



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T.**
Alamat : Jalan Abdul Aziz Nomor 2 S, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Faizal Amri Siregar, S.T.**
Alamat : Jalan Khairul Anwar Nomor 22, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK.MK/I&I/IV/2021 bertanggal 27 April 2021 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Adria Indra Cahyadi, S.H. M.H., Eddi Mulyono, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., Elfano Eneilmy, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., dan Halomoan Panjaitan, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 52, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 283/PY.02.1-SU/1210/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 16 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Agus Koswara, S.H., Happy Ferovina Wuntu, S.H., M.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Muhammad Rusli, S.H., Devi Indriani, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Fadel Sabir, S.H., M. Parsamarda Irfany, S.H.**, dan **Galia Choirun Nufus, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berdomisili di pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VII, Nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan Permohonan tersebut di atas, berikut ini:

1. Nama : **dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM.**
 Alamat : Jalan Padang Matinggi Kelurahan/Desa Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
2. Nama : **Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.**
 Alamat : Jalan Iwan Maksum Nomor 3 Kelurahan/Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H., Ahmad Rifai Hasibuan, S.H.**, dan **Masmulyadi, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada kantor Hukum Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 29 April 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 April 2021, pukul 12.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145/PAN.MK/AP3/04/2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2021 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, tertanggal 27 April 2021 (vide bukti P-1) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Labuhanbatu Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/ KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, tertanggal 27 April 2021 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, dalam Pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tertanggal 24 April 2021;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020)

menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.” Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... a.pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.”.

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02-2-KPU-Kab/IX tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (vide bukti P-5), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020 tertanggal 24 September 2020 (vide bukti P-6). Oleh karenanya, Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	dr.H.Tigor Panusunan Siregar,Sp.PD Dan H. Idlinsah Harahap,S,TP,MH.	1
2	Dr.H.Erik Adtrada Ritonga,MKM Dan Hj. Ellya Rosa Siregar,S.Pd,MM	2
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe,ST Dan Faizal Amri Siregar,ST	3
4	Abdul Roni,SH Dan Ahmad Jais, SE	4
5	Suhari Pane Dan H. Irwan Indra	5

6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
A	B	C	D	E
1	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	19.551 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu)	1 (Satu)	19.552 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua)
2	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	86.673 (delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga)	1.820 (seribu delapan ratus dua puluh)	88.493 (delapan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tiga)
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T.	87.166 (delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam)	1.017 (seribu tujuh belas)	88.183 (delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga)
4	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	28.349 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan)	0 (Nol)	28.349 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan)
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.733 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga)	3 (Tiga)	12.736 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam)
		Total Suara Sah		237.313

7. Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Labuhanbatu mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 504.876 (lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa;
8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (“UU No. 10 Tahun 2016”), pengajuan permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Bupati yang berpenduduk di atas 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa penduduk berlaku ketentuan sebagai berikut:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

9. Bahwa adapun selisih suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sebagai berikut:

➤ Batas perolehan Suara:

$$1\% \times 237.313 = 2.373 \text{ suara}$$

➤ Selisih perolehan suara Nomor urut 2 dan urut 3 (Pemohon):

$$88.493 - 88.183 = 310 \text{ suara}$$

Sehingga Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 310 suara atau kurang dari 2.373 suara (memenuhi syarat). Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pukul 12.15 WIB, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pukul 12.15 dan akan berakhir pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 24.00 WIB;
12. Bahwa Permohonan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 12.02 WIB sebagaimana Tanda terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 14/PAN.Online/2021 dan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 145/PAN.MK/AP3/04/2021. Selanjutnya perbaikan permohonan Pemohon telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 pukul 11.30 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 (bukti P-7) memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) di 9 TPS yaitu 005, TPS 007, TPS 009, TPS 10, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir agar tidak tercederai asas Pemilihan yang Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
14. Bahwa Termohon dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak cermat melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan melaksanakan proses Pemilihan dengan Asas Luas, Bebas, Rahasia (Luber)

serta Jujur dan Adil (Jurdil) yang dibuktikan dengan kecurangan dan/atau pelanggaran yang sama kembali terjadi dalam Proses Pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS;

15. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain.
16. Bahwa terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada saat Proses Pemungutan suara ulang (PSU) yang menghasilkan perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung yang merugikan perolehan suara sah Pemohon dan berkontribusi langsung kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
A	B	C	D	E
1	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	19.551 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu)	1 (satu)	19.552 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua)

2	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	86.673 (delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga)	1.820 (seribu delapan ratus dua puluh)	88.493 (delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga)
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T.	87.166 (delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam)	1.017 (seribu tujuh belas)	88.183 (delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga)
4	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	28.349 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan)	0 (nol)	28.349 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan)
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.733 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga)	3 (tiga)	12.736 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam)

17. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran yakni:

A. KPPS TPS 07 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf d dan ayat (4) Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 5 ayat (2) huruf d

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat:

d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 5 ayat (4)

Warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

- ⇒ Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi KPPS TPS 07 telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 sudah tidak berdomisili di daerah Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dan telah pindah domisili di Desa Sido Mukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- ⇒ Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon melampirkan bukti-bukti surat dan foto sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/0581/DKSC/II/2021 perihal: Permintaan status kependudukan atas nama tertanggal 30 April 2021	P-8A
2	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP-el atas nama Agus Gunawan	P-8B
3	Daftar Hadir Pemilih TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-8C
4	C Hasil Salinan TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-8D

- ⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu yang dikuatkan dengan bukti foto pemilih atas nama Agus Gunawan serta daftar hadir Pemilih di TPS 07 telah jelas dan meyakinkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 07 Bakaran Batu karena telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang sudah tidak lagi berdomisili di daerah Pemilihan melainkan di kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan.

B. KPPS TPS 013 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

⇒ Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi KPPS 013 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang untuk memilih di TPS 013 yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum di KTP-EL, adapun uraian domisili kedua Pemilih tersebut berdasarkan KTP-EL sebagai berikut:

No.	Nama	NIK KTP-EL	Alamat KTP-EL
1.	Muhammad Furqon Daulay	1210070905880001	Jl. WR. SUPRATMAN GG. SADO/DAHLIA RT.000/RW.000 KELURAHAN PADANG MATINGGI,KECAMATAN RANTAU UTARA
2.	Zaimasrani Situmorang	1210076402900002	Jl. WR. SUPRATMAN GG. SADO/DAHLIA RT.000/RW.000 KELURAHAN PADANG MATINGGI,KECAMATAN RANTAU UTARA

⇒ Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut di atas Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Foto KTP atas nama Muhammad Furqon Daulay	P-9A
2	Foto KTP atas nama Zaimasrani Situmorang	P-9B

3	Daftar hadir Pemilih DPT TPS 013 (kedua nama ada pada nomor urut 379 Muhammad Furqon Daulay dan nomor urut 380 Zaimasrani Situmorang)	P-9C
---	---	------

⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa surat dari Foto KTP-EL Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang serta daftar hadir Pemilih di TPS 013 telah jelas dan meyakinkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 013 Bakaran Batu yakni memberikan kesempatan kepada kedua orang Pemilih tidak sesuai dengan alamat domisili di KTP-EL .

C. KPPS TPS 014 Desa Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih Nomor NIK yang tercantum di KTP-EL dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK.

⇒ Bahwa KPPS 014 Desa Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang memiliki Nomor NIK yang tercantum di KTP-EL dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Ahmat Rizki dengan Nomor NIK di KTP-EL 1210080107970006;

⇒ Bahwa Pemilih atas nama Ahmat Rizki memiliki Nomor NIK yang berbeda antara NIK yang tercantum di KTP-EL dengan NIK yang tercantum di Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama	NIK KTP-EL	NIK KK	NIK Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK
Ahmat Rizki	1210080107970006	1210080107970006	1210080106910003

⇒ Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	Bukti surat	Kode bukti
1	Foto KTP-EL atas nama Ahmat Rizki	P-10A
2	Foto Kartu Keluarga Ahmat Rizki	P-10B
3	Foto Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Ahmat Rizki	P-10C
4	Salinan C Hasil TPS 14 Desa Negeri Lama	P-10D
5	Daftar Pemilih di TPS 14 Desa Negeri Lama	P-10E

⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa surat dari Foto KTP-EL Pemilih atas nama Ahmat Rizki, Foto Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, Salinan C Hasil TPS 014 Desa Negeri Lama serta daftar hadir Pemilih di TPS 014 Desa Negeri Lama telah jelas dan meyakinkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 014 Desa Negeri Lama yakni memberikan kesempatan kepada Pemilih tidak sesuai antara NIK yang tercantum di KTP-EL dan NIK yang tercantum di Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK.

D. KPSS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak

⇒ Bahwa hak memilih telah jelas diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

**BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH**

Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.

- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

⇒ Bahwa sejalan dengan Pasal 56 *juncto* Pasal 57 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Pasal 5 ayat (1), (2) huruf d dan ayat (4) Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati juga menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 5 ayat (2) huruf d
pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat:

d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 5 ayat (4)
warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

⇒ Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi:

Pasal 7

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.

(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.

(3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut di atas, syarat utama agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya secara sah adalah Pemilih menyerahkan Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP Elektronik (KTP-EL) ataupun menggunakan Surat Keterangan telah melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil, oleh karena itu Pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL atau SUKET adalah Pemilih yang tidak berhak;

⇒ Bahwa Pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL atau SUKET tetapi diberikan kesempatan oleh KPPS untuk memilih adalah sebagai berikut:

Kec	Kel/desa	TPS	Nama pemilih tidak berhak	Jumlah total suara yang digunakan/ tps
Rantau selatan	Bakaran batu	05	Feri Alfarizi Daulay	307

		07	Yusril Amri Sirait	460
			Sari	
			Rido Maulana Tjg	
			Firza A. Lubis	
			Agus Gunawan	
		09	Halimah Hasibuan	395
Rantau Utara	Siringo- ringo	9	Kartini Damanik	229

⇒ Bahwa untuk membuktikan adanya lebih dari satu orang Pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL atau SUKET, sehingga tidak berhak memilih karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkuat dan didukung bukti surat sebagai berikut:

• **TPS 5 Kelurahan Bakaran Batu**

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11A
2	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11B
3	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11C
4	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11D
5	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11E
6	Catatan Kejadian Khusus	P-11F
7	Formulir C-1 Salinan	P-11G

• **TPS 7 Kelurahan Bakaran Batu**

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP-el atas nama Yusril Amri Sirait	P-12A
2	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP-el atas nama Sari dan Rido	P-12B
3	Kartu Keluarga Sari dan Rido	P-12C
4	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP-el atas nama Firza	P-12D

5	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP-el atas nama Agus Gunawan	(vide bukti 8B)
6	Catatan keberatan dari saksi paslon di TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-12F
7	Catatan Kejadian Khusus dari Panwas TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-12G
8	Foto Panwas TPS sedang isi keberatan	P-12H
9	Catatan kejadian di tingkat kecamatan Rantau Selatan	P-12I
10	C Hasil Salinan TPS 07 Kel. Bakaran Batu	(vide bukti 8D)
11	Bukti Video Panwas TPS melakukan protes kepada KPPS yang telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memiliki KTP-el	P-12L

• **TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu**

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Foto KTP Halimah Hasibuan	P-13A
2	Keberatan dari KPPS	P-13B
3	Daftar hadir Pemilih di TPS 09 Kel. Bakaran Batu	P-13C
4	Keberatan tingkat kecamatan Rantau Selatan	P-13D
5	Salinan C Hasil TPS 09 Kel. Bakaran Batu	P-13E

• **TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo**

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Salinan C Hasil TPS 009 Kel. Siringo-ringo	P-14A
2	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga di TPS 09 Kel. Siringo-ringo	P-14B
3	Catatan Kejadian Khusus di TPS 009 Kel. Siringo-ringo	P-14C
4	Keberatan tingkat kecamatan Rantau Utara	P-14D

⇒ Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang didukung bukti-bukti surat dan tidak terbantahkan bahwa adanya pelanggaran Pemilu berupa KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak.

E. KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak melampirkan formulir Model A.5 KWK dan dimasukkan sebagai Pemilih DPPh, sehingga bertentangan dengan syarat Pemilih DPPh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⇒ Bahwa Pemilih yang terdaftar di DPPH telah diatur dengan jelas syarat untuk memilih:

Pasal 8

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b) menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - b2. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - c) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d) tugas belajar;
 - e) pindah domisili; dan/atau
 - f) tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

⇒ Bahwa Pemilih yang terdaftar di DPPh tidak melampirkan *formulir Model A.5-KWK* sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi diberikan kesempatan untuk memilih adalah sebagai berikut:

KEC	KEL/DESA	TPS	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN / TPS
Rantau Selatan	Bakaran Batu	5	Hendra Utama Siregar	307
			Irawan	
			Mahyudin Munthe	
		07	Syah Fitri Kurniati	60
			Zulham Fadillah Harahap	
			Sri Rejeki Ananda	
			Elvi Suryani	
			Muhammad Ismail	
			Murni	
			Yogga Catur Candra	
	Yahdi Syukron			
	Siringo-ringo	9	Irma Gustani	229
			Ina Sari	
			Hotma Sari Tanjung	

		17	Jefri Rahmansyah Putra Suryana Panggabean Rianawati Br Panggabean Henky Desy Putri Hosalim	262
Bilah Hilir	Negeri Lama	14	Ahmad Ridho Hasibuan	308

⇒ Bahwa untuk membuktikan adanya lebih dari satu orang Pemilih DPPH yang tidak melampirkan formulir Model A.5-KWK, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih DPPH sebagaimana dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperkuat dan didukung bukti surat sebagai berikut:

• **TPS 5 Kelurahan Bakaran Batu**

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 atas nama Irawan beserta lampiran-lampirannya	P-15A
2	Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 atas nama Mahyuddin Munthe beserta lampiran-lampirannya	P-15B
3	Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 atas nama Hendra Utama Siregar beserta lampiran-lampirannya	P-15C
4	Daftar Pemilih Pindahan TPS 05 Bakaran Batu	P-15D

• **TPS 7 Kelurahan Bakaran Batu**

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS 007 Kel. Bakaran Batu atas nama Rendy Framana Munthe	P-16A
2	Daftar Pemilih Pindahan di Tempat Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020	P-16B
3	Keputusan KPU Kab. Labuhanbatu Nomor 005/A/PPS-BB/07/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	P-16C

- **TPS 9 Kelurahan Siringo-ringo**

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Surat Pernyataan Ketua TPS 09 Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara atas nama Rahmad	P-17A
2	Daftar Hadir Pemilih Pindahan di Tempat Pemungutan suara ulang di TPS 9 Kel. Siringo-ringo	P-17B
3	Salinan C Hasil TPS 009 Kel. Siringo-ringo	P-17C

- **TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo**

No	Bukti Surat	Kode bukti
1	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 017 Kel. Siringo-ringo atas nama Firda Aulia	P-18A
2	Daftar Hadir Pemilih TPS 17 Kel. Bakaran Baru	P-18B
3	Surat Pernyataan dari PPS Kelurahan Siringo-ringo atas nama Syahrial Ritonga	P-18C
4	Salinan C Hasil TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo	P-18D

- **TPS 14 Kelurahan Negeri Lama**

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 014 Kel. Negeri Lama atas nama Rahmat Setia Budi Rambe	P-19A
2	Salinan C Hasil TPS 14 Kel. Negeri Lama	(vide P-10D)
3	Daftar Pemilih di TPS 14 Kel. Negeri Lama	(vide P-10E)

⇒ Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang didukung bukti-bukti surat dan tidak terbantahkan bahwa adanya pelanggaran Pemilu berupa KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang terdaftar di DPPh tetapi tidak melampirkan formulir Model A.5 KWK yang secara jelas bertentangan dengan syarat Pemilih DPPh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pemilihan yang melanggar Asas Pemilihan Langsung, Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil) karena Pemilih Disabilitas diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang berbunyi:

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

⇒ Bahwa lebih lanjut mengenai Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas dapat didampingi bukan membantu dan mengarahkan Pemilih Disabilitas untuk memilih Pasangan calon tertentu dan pendamping harus merahasiakan sebagaimana ketentuan Pasal 41 PKPU 18 Tahun 2020 yang berbunyi:

Pasal 41

- 1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju Bilik Suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tuna netra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS.
- 2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C. Pendamping-KWK.

⇒ Bahwa Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak suaranya tetapi bertentangan dengan Asas Pemilihan Luber dan Jurdil dan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Ngatimi yang terdaftar di TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.

⇒ Bahwa untuk membuktikan pelanggaran tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Bukti Video Disabilitas diarahkan	P-20A
2	Salinan C Hasil TPS 10 Kel. Bakaran Batu	P-20B

18. Bahwa tindakan Termohon tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah

Konstitusi, sehingga terjadi kecurangan dan/atau pelanggaran yang berdampak langsung pada perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlebih lagi KPU RI telah mengingatkan kepada Termohon melalui surat KPU RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Penjelasan Pemungutan suara ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 26 Maret 2021 (Bukti P-21) pada halaman 2 angka 2 dan angka 3 huruf b, pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

- 2) Melakukan pencermatan daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH yang memilih pada 9 Desember 2020 di 9 (Sembilan) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan memperhatikan Daftar hadir Pemilih di TPS lain;
- 3) b) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH dengan ketentuan:
 - (1) Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan PSU, maka Pemilih diarahkan untuk memilih di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT tersebut;
 - (2) Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan PSU, maka Pemilih difasilitasi memilih dengan formulir Model A.5-KWK.

19. Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti kecurangan dan/atau pelanggaran yang tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Surat Pernyataan atas nama Syahmawel Henrik Pasaribu beserta lampiran-lampirannya	P-22
2	Surat Pernyataan atas nama Syahrial Ritonga selaku Ketua PPS di Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara beserta lampiran-lampirannya	P-23
3	Surat Pernyataan atas nama Rendy Framana Munthe selaku Anggota KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan beserta lampiran-lampirannya	P-24
4	Surat Pernyataan atas nama Rahmat Setia Budi Rambe selaku Ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir beserta lampiran-lampirannya	P-25
5	Surat Pernyataan atas nama Nasir Wadiansah Harahap beserta lampiran-lampirannya	P-26
6	Surat Pernyataan atas nama Mangara Parulian beserta lampiran-lampirannya	P-27
7	Surat Pernyataan atas nama Indra Firdaus beserta lampiran-lampirannya	P-28

8	Surat Pernyataan atas nama Herry beserta lampiran-lampirannya	P-29
9	Surat Pernyataan atas nama Hairul Anwar Harahap beserta lampiran-lampirannya	P-30
10	Surat Pernyataan atas nama Firda Aulia selaku Ketua KPPS TPS 017 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara beserta lampiran-lampirannya	P-31
11	Surat Pernyataan atas nama Alpian Daulay beserta lampiran-lampirannya	P-32
12	Surat Pernyataan atas nama Agus Jamaluddin Dasopang beserta lampiran-lampirannya	P-33

20. Bahwa selanjutnya, terhadap kecurangan dan/atau pelanggaran yang secara nyata terjadi dalam Pemungutan suara ulang (PSU) Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dengan bukti laporan sebagai berikut:

No	Bukti Surat	Kode Bukti
1	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-34
2	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-35
3	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-36
4	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-37
5	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 33/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-38
6	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-39
7	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-40
8	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-41
9	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-42
10	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 39/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-43
11	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 40/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-44

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kecurangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didukung bukti-bukti yang cukup menurut hukum serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum dapat dilakukan Pemungutan suara ulang

(PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

22. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk meyakini bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 khususnya Pemungutan suara ulang (PSU) tertanggal 24 April 2021 yang diselenggarakan oleh Termohon tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:
 - 1) TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu
 - 2) TPS 9, dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu
 - 3) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;
Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-62, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK.MK/I&I/IV 2021, bertanggal 27 April 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1210011905720001 atas nama Andi Suhaimi yang berlaku semur hidup;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 121002201170002 atas nama Faizal Amri Siregar yang berlaku semur hidup;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/

- 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021;
 8. Bukti P-8A : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 470/0581/DKCS/II/2021 perihal Permintaan status kependudukan atas nama Agus Gunawan, bertanggal 30 April 2021;
 9. Bukti P-8B : Foto Pemilih menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP-el atas nama Agus Gunawan;
 10. Bukti P-8C : Foto Daftar Hadir Pemilih TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 11. Bukti P-8D : Fotokopi C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 12. Bukti P-9A : Fotokopi KTP atas nama Muhammad Furqon Daulay;
 13. Bukti P-9B : Fotokopi KTP atas nama Zaimasrani Situmorang;
 14. Bukti P-9C : Fotokopi Daftar hadir Pemilih DPT TPS 013 (kedua nama ada pada Nomor Urut 379 Muhammad Furqon Daulay dan nomor urut 380 Zaimasrani Situmorang);
 15. Bukti P-10A : Fotokopi KTP-EL atas nama Ahmat Rizki;
 16. Bukti P-10B : Fotokopi Kartu Keluarga Ahmat Rizki;
 17. Bukti P-10C : Fotokopi Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Ahmad Rizki;
 18. Bukti P-10D : Fotokopi Salinan C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang TPS 014 Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
 19. Bukti P-10E : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir;
 20. Bukti P-11A : Foto Pemilih di TPS bernama Feri Alfarizi Daulay;
 21. Bukti P-11B : Fotokopi foto Kartu Keluarga, Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dan KTP;
 22. Bukti P-11C : Fotokopi foto Kartu Keluarga, Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dan KTP;
 23. Bukti P-11D : Fotokopi foto Kartu Keluarga, Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dan KTP;
 24. Bukti P-11E : Foto Pemilih di TPS bernama Feri Alfarizi Daulay;
 25. Bukti P-11F : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK di Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu, Sumatera Utara di TPS 05;
 26. Bukti P-11G : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 005 Bakaran Batu, Rantau Selatan;

27. Bukti P-12A : Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP-el atas nama Yusril Amri Sirait;
28. Bukti P-12B : Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP-el atas nama Sari dan Rido;
29. Bukti P-12C : Fotokopi foto Kartu Keluarga Sari dan Ridomaulana Tanjung;
30. Bukti P-12D : Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP-el atas nama Firza;
31. Bukti P-12F : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK di Desa. Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu, Sumatera Utara di TPS 07 yang diajukan saksi Pasangan Calon;
32. Bukti P-12G : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK di Desa. Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu, Sumatera Utara di TPS 07 yang diajukan oleh Panwas;
33. Bukti P-12H : Fotokopi foto Panwas TPS sedang isi keberatan;
34. Bukti P-12I : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK di Desa. Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu TPS 07;
35. Bukti P-12L : Video Panwas TPS melakukan protes kepada KPPS yang telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memiliki KTP-el ;
36. Bukti P-13A : Fotokopi foto KTP Halima Hasibuan;
37. Bukti P-13B : Fotokopi foto Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu, Sumatera Utara di TPS 09;
38. Bukti P-13C : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu;
39. Bukti P-13D : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu, Sumatera Utara di TPS 09;
40. Bukti P-13E : Fotokopi Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di TPS 009, Kelurahan Bakaran Batu, Rantau Selatan;
41. Bukti P-14A : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo;
42. Bukti P-14B : Fotokopi foto Pemilih menggunakan Kartu Keluarga di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo bernama Yazid Fahreza;
43. Bukti P-14C : Fotokopi foto Formulir C.Kejadian Khusus atau Keberatan di TPS 009, Kelurahan Siringo-ringo;

44. Bukti P-14D : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK di Kecamatan Rantau Utara;
45. Bukti P-15A : Fotokopi Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 atas nama Irawan beserta lampiran-lampirannya;
46. Bukti P-15B : Fotokopi Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 atas nama Mahyuddin Munthe beserta lampiran-lampirannya;
47. Bukti P-15C : Fotokopi Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 atas nama Hendra Utama Siregar beserta lampiran-lampirannya;
48. Bukti P-15D : Fotokopi Model A.4 Ulang KWK Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu;
49. Bukti P-16A : Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS 007 Kel. Bakaran Batu atas nama Rendy Framana Munthe;
50. Bukti P-16B : Fotokopi foto Daftar Pemilih Pindahan di Tempat Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu;
51. Bukti P-16C : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Labuhanbatu Nomor 005/A/PPS-BB/07/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
52. Bukti P-17A : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara atas nama Rahmad;
53. Bukti P-17B : Fotokopi foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK di Tempat Pemungutan Suara Ulang di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo;
54. Bukti P-17C : Fotokopi Salinan Model C Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK, Hasil TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo;
55. Bukti P-18A : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo atas nama Firda Aulia;
56. Bukti P-18B : Fotokopi foto Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK, Daftar Hadir Pemilih TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo;
57. Bukti P-18C : Fotokopi Surat Pernyataan dari PPS Kelurahan Siringo-ringo atas nama Syahrial Ritonga;
58. Bukti P-18D : Fotokopi Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo;

59. Bukti P-19A : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama atas nama Rahmat Setia Budi Rambe;
60. Bukti P-20A : Cakra padat berisi *video* pemungutan suara oleh pemilih penyandang disabilitas;
61. Bukti P-20B : Fotokopi Salinan Model C Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu;
62. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Penjelasan Pemungutan suara ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 26 Maret 2021;
63. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Syahmawel Hendrik Pasaribu tertanggal 29 April 2021, sebagai Saksi Luar TPS 014, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu beserta lampiran-lampirannya yang terdiri dari: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 886/PTTSDBT/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahmawel Henrik Pasaribu, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Pernyataan nama Syahmawel Hendrik Pasaribu tertanggal 26 April 2021, sebagai Saksi Luar TPS 014, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Surat Mandat Nomor SM-172/TP-ASRI/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 atas nama Syahmawel Hendrik Pasaribu untuk menjadi saksi kecamatan pada Pemilihan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Labuhanbatu, Daftar Pemilih Pindahan di tempat pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020/Model A Ulang KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
64. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Syahrial Ritonga tertanggal 29 April 2021 selaku Ketua PPS di Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara beserta lampiran-lampirannya yang terdiri dari: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 887/PTTSDBT/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrial Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Pernyataan nama Syahrial Ritonga tertanggal 29 April 2021 selaku Ketua PPS di Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Salinan Berita Acara dan

- Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 atau Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor /PP 04 2 KPU 1210/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan dan Pengkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan di tempat pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020/Model C Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK, TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu;
65. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rendy Framana Munthe selaku Anggota KPPS 4 TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan tertanggal 29 April 2021 beserta lampiran-lampirannya, yaitu: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 891/PTTSDBT/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rendy Framana Munthe, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Pernyataan atas nama Rendy Framana Munthe, selaku Anggota KPPS 4 TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan teranggal 26 April 2021, Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 005/A/PPS-BB/07/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota kelompok penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 13 April 2021, Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 atau Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK di TPS 007 Desa/Kecamatan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Daftar Pemilih Pindahan di tempat pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020/Model A-4 Ulang KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu;
66. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Rahmat Setia Budi Rambe selaku Ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir tertanggal 29 April 2021 beserta lampiran-lampirannya yaitu: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor

883/PTTSDBT/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Setia Budi Rambe, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Pernyataan Rahmat Setia Budi Rambe selaku Ketua KPSS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir tertanggal 29 April 2021, Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan di tempat pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 TPS 014 Negeri Lama, Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor /PP 04 2 KPU 1210/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Rahmat Setia Budi Rambe tertanggal 15 april 2021;

67. Bukti P-26 : Fotokopi Pernyataan sebagai saksi atas nama Nasir Wadiansan Harahap tertanggal 29 April 2021 beserta lampiran-lampirannya yaitu: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 892/PTTSDBT/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasir Wadiansan Harahap, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Mandat Nomor SM-170/TP-ASRI/IV/2021 tertanggal 21 April 2021, Surat Pernyataan nama Nasir Wadiansan Harahap tertanggal 29 April 2021, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 atau Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Daftar Pemilih Pindahan di tempat pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu;
68. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Mangara Parulian tertanggal 29 April 2021 beserta lampiran-lampirannya, yaitu: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 882/PTTSDBT/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangara Parulian, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Mandat No.SM-170/TP-ASRI/IV/2021 tertanggal 21 April 2021,

- Foto-foto di Tempat Pemungutan Suara, Surat Pernyataan atas nama Mangara Parulian;
69. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Indra Firdaus tertanggal 29 April 2021 beserta lampiran-lampirannya, yaitu: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 888/PTTSDBT/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Firdaus, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Mandat Nomor SM-170/TP-ASRI/IV/2021 tertanggal 21 April 2021, Surat Pernyataan nama Indra Firdaus, tertanggal 27 April 2021, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 atau Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu;
70. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Herry tertanggal 29 April 2021 sebagai Saksi Dalam TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu beserta lampiran-lampirannya, yaitu: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 885/PTTSDBT/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Mandat No.SM-173/TP-ASRI/IV/2021 tertanggal 21 April 2021, Surat Pernyataan atas nama Herry, tertanggal 29 April 2021; Daftar Pemilih Pindahan di tempat pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama;
71. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Hairul Anwar Harahap tertanggal 29 April 2021 beserta lampiran-lampirannya yaitu: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 889/PTTSDBT/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairul Anwar Harahap, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Pernyataan atas nama Hairul Anwar Harahap, tertanggal 26 April 2021, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atau Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK;
72. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Firda Aulia selaku Ketua KPPS TPS 017 Kelurahan Siringo-

ringo, Kecamatan Rantau Utara bertanggal 29 April 2021 beserta lampiran-lampirannya, yaitu: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 890/PTTSDBT/IV/2021 bertanggal 29 April 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama Firda Aulia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Aprilia, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi, Surat Pernyataan nama Firda Aulia, tertanggal 26 April 2021, Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020/Model A.4 Ulang-KWK, Surat Pemberitahuan Pemungutan suara ulang kepada pemilih DPT/Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, foto atas nama Suryana Panggabean yang menunjukkan KTP dan Surat Pemberitahuan Pemungutan suara ulang kepada pemilih DPT/Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, foto atas nama Rianawati Panggabean yang menunjukkan KTP dan Surat Pemberitahuan Pemungutan suara ulang kepada pemilih DPT/Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor /PP.04.2-Kpt/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengkatan Anggota kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Firda Aulia;

73. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Alpian Daulay bertanggal 29 April 2021 beserta lampiran-lampirannya: Pengesahan Tanda Tangan Surat di bawah tangan Nomor 881/PTTSDBT/IV/2021 bertanggal 29 April 2021; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alpian Daulay, Masri Salim Ritonga, Tola Aprilia, Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi; fotokopi Surat Pernyataan nama Alpian Daulay tertanggal 26 April 2021; Surat Mandat Nomor SM-170/TP-ASRI/IV/2021 tertanggal 21 April 2021; fotokopi Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 TPS 005 Bakaran Batu, Rantau Selatan; fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atau Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di TPS 005 Bakaran Batu, Rantau Selatan; fotokopi foto atas nama Feri Alfarisi Daulay; foto KTP, Kartu Keluarga dan fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK;
74. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Jamaluddin Dasopang bertanggal 29 April 2021 beserta lampiran-lampirannya: fotokopi pengesahan tanda tangan surat di bawah tangan Nomor 893/PTTSDBT/IV/2021 bertanggal

- 29 April 2021; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Jamaluddin Dasopang bertanggal 27 April 2021; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masri Salim Ritonga, Tola Aprilia, Ridwan Syahputra Pasaribu sebagai saksi; fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atau Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK di TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, 013 Bakaran Batu, Rantau Selatan;
75. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 25 April 2021 atas nama Pelapor Fadli Amri Hasibuan;
76. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 25 April 2021 atas nama pelapor Nasir Wadiansah Harahap;
77. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 25 April 2021 atas nama pelapor Herry;
78. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 26 April 2021 atas nama Afriadi;
79. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 26 April 2021 atas nama pelapor Agus Jamaluddin Dasopang;
80. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 26 April 2021 atas nama pelapor Ya Arham Dalimunnthe, S.H;
81. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 26 April 2021 atas nama pelapor Listyan Pradana Harahap;
82. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 27 april 2021 atas nama pelapor Masri Salim Ritonga;
83. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 27 April 2021 atas nama pelapor Alpian Daulay;
84. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 39/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 27 April 2021 atas nama pelapor Junaidi;

85. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 40/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 27 April 2021 atas nama Ismail Alex Mi Perangin Angin;
86. Bukti P-45 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 15/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 4 Mei 2021;
87. Bukti P-46 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 18/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 bertanggal 6 Mei 2021;
88. Bukti P-47 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang TPS 09, Desa/Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan atas nama Suriani;
89. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/0586/DKCS/II/2021 tentang Permintaan Status Kependudukan an. Ahmad Rizki;
90. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi Hendra Utama Siregar tanggal 28 April 2021, Nomor 871/PTTSDBT/IV/2021 beserta lampirannya;
91. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi Mahyudin Munthe tanggal 28 April 2021, Nomor 873/PTTSDBT/IV/2021 beserta lampirannya;
92. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi Irwan tanggal 28 April 2021, Nomor 874/PTTSDBT/IV/2021 beserta lampirannya;
93. Bukti P-52 : Fotokopi Surat IHZA & IHZA LAW FIRM Ref. No: 020/YIM/I&I/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penundaan Penetapan Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
94. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bertanggal 11 Mei 2021 Nomor 06/PL/PB/Prov/02.00/05/2021;
95. Bukti P-54 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama Nasir Wadiansan Harahap;
96. Bukti P-55 : Fotokopi tangkapan layar percakapan dalam aplikasi whatsapp grup “dari kita untuk kita”;
97. Bukti P-56 : Cakra padat berisi video Panwas Kecamatan Rantau Selatan atas nama Asyary menegaskan kepada PPK Rantau Selatan mengenai dugaan pelanggaran;
98. Bukti P-57A : Fotokopi foto Kartu Tanda Penduduk Nomor 12233087006830001 atas nama Sari;
99. Bukti P-57B : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sari;
100. Bukti P-57C : Fotokopi foto Sari beserta KTP dan Surat Pernyataan;

101. Bukti P-58A : Fotokopi Surat Bawaslu Labuhanbatu Nomor 0034/K.SU-07/PM.00.02/04/2021 perihal Himbauan bertanggal 30 April 2021 kepada KPU Labuhanbatu;
102. Bukti P-58B : Fotokopi Surat KPU Labuhanbatu Nomor 69/PL.03.6-Und/1210/KPU-Kab/V/2021 Perihal Undangan bertanggal 1 Mei 2021;
103. Bukti P-58C : Fotokopi Berita Acara DPRD Kabupaten Labuhanbatu Nomor 170/544/DPRD/2021 tertanggal 5 Mei 2021;
104. Bukti P-58D : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Nomor 130/603/DPRD/2021 perihal usul pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2020 bertanggal 6 Mei 2021 kepada Menteri Dalam Negeri;
105. Bukti P-58E : Fotokopi Surat Pengumuman DPRD Labuhanbatu Nomor 170/543/DPRD/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 bertanggal 5 Mei 2021;
106. Bukti P-58F : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tentang Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima bertanggal 7 Mei 2021;
107. Bukti P-58G : Fotokopi permohonan Pemohon kepada Bawaslu Labuhanbatu perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu bertanggal 5 Mei 2021;
108. Bukti P-58H : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 407/PL.02.7-SD/AA/KPU/V/2021 perihal Penjelasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih bertanggal 3 Mei 2021;
109. Bukti P-58I : Fotokopi Keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.06-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
110. Bukti P-59A : Fotokopi Model BC 1-KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM. dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd. (Pihak Terkait) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu 2020;
111. Bukti P-59B : Foto Muhammad Rusli, S.H., M.S. bersama Komisioner KPU Labuhanbatu;
112. Bukti P-60A : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1223082003150008 atas nama Kepala Keluarga Sari;
113. Bukti P-60B : Fotokopi Daftar Kehadiran Pemilih TPS 007 Nomor Urut 359 atas nama Sari, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

114. Bukti P-60C : Foto Rumondang Sari dengan surat pemberitahuan pemungutan suara ulang dengan nomor urut 358, nomor urut 359, dan nomor urut 360;
115. Bukti P-60D : Fotokopi KTP atas nama Rumondang Sari NST, dengan NIK 1210015204840010
116. Bukti P-61A : Fotokopi KTP atas nama Agus Gunawan, dengan NIK 1209190408020001
117. Bukti P-61B : Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Agus Gunawan;
118. Bukti P-61C : Foto Agus Gunawan menunjukkan KTP dan Surat Pernyataan;
119. Bukti P-61D : Foto Agus Gunawan sedang menandatangani Surat Pernyataan;
120. Bukti P-61E : Foto Agus Gunawan sedang membubuhkan cap jari pada Surat Pernyataan;
121. Bukti P-61F : Fotokopi Surat Dinas Dukcapil Nomor 470/0602/DKCS/II/2021 bertanggal 20 Mei 2021 perihal permintaan cetak copy KTP;
122. Bukti P-61G : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Gunawan bertanggal 20 Mei 2021;
123. Bukti P-62 : Cakra padat berisi video Panwas Kecamatan Rantau Selatan atas nama Asyary menegaskan kepada PPK Rantau Selatan mengenai dugaan pelanggaran.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Sari, Ya Arham Dalimunthe, dan Rendy Framana Munthe, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Bambang Eka Cahya Widodo

Bahwa berkaitan dengan hak pilih pemilih, terkait dengan adanya pemilih yang sudah pindah domisili tetapi menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang, terhadap persoalan tersebut, maka kita perlu mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang hak pilih.

Pasal 56

- (1). Warganegara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih.

Pasal 57

- (1). Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Syarat domisili adalah syarat penting sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf d. yang berbunyi sebagai berikut : “pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi: d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik”.

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara tersebut tidak dapat menggunakan hak memilihnya.”

Berdasarkan ketentuan di atas seharusnya pemilih yang sudah pindah domisili, sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten/Kota harus melakukan pencermatan terhadap DPT yang digunakan dalam PSU, antara lain untuk menyisir pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau tidak dikenal. Seharusnya pemilih yang sudah pindah domisili terdeteksi dalam proses pencermatan ini.

Dalam hal pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS tetapi menggunakan hak pilih di TPS dalam PSU menurut pendapat ahli ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , menyatakan “Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” Ketentuan ayat (3) ini sebenarnya menegaskan bahwa pemilih seharusnya terdaftar pada alamat TPS sesuai dengan alamat KTP elektroniknya. Jika tidak sesuai dengan alamat di KTP elektronik maka diperlukan surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah. Ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemilih tertib administrasi

kependudukan sehingga hak-hak politiknya terpenuhi dan pada saat yang sama status domisili ybs menjadi jelas. Dalam kenyataannya banyak warga negara yang mengabaikan kewajiban ini sehingga pindah domisili tidak selalu diikuti pindah administrasi kependudukan. Ketidaksuaian antara alamat di KTP elektronik dengan alamat domisili yang sesungguhnya bisa menimbulkan penolakan dalam melayani hak pilih warga tersebut karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu “bahwa pemilih harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik”.

Berkaitan dengan pemilih yang tidak menunjukkan KTP elektronik dan memberikan suara di TPS, ahli berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 menegaskan bahwa “dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih menyerahkan formulir model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS”.

Jika dicermati dengan sungguh-sungguh, undangan memilih yang disebut sebagai Model C.Pemberitahuan-KWK memuat informasi penting tentang hal ini di dalam box informasi surat tersebut. Ada empat poin perintah bagi pemilih yang harus dipenuhi untuk memenuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 sekaligus informasi tentang pentingnya KTP elektronik. Keempat hal itu adalah:

1. mengenakan masker
2. membawa alat tulis/pulpen
3. **Wajib** membawa KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP-elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

Seharusnya KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik sangat penting dan sehingga harus diwajibkan. Penekanan kata “Wajib” pada box Model C.Pemberitahuan-KWK, pasti mempunyai makna lebih signifikan dibanding perintah yang lain yang tidak mengandung unsur imperatif wajib, yaitu perintah untuk mengenakan masker dan membawa alat tulis.

Perintah wajib membawa KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, memiliki fungsi strategis

dalam proses pemungutan suara di TPS. KTP elektronik dan Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik ini merupakan identitas yang mengandung unsur-unsur seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat dan yang paling penting adalah foto pemegang. Sehingga sebagai identitas KTP Elektronik dan Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik ini bisa menjadi alat verifikasi seseorang apakah yang bersangkutan orang yang dimaksud atau bukan.

Verifikasi identitas pemilih dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di TPS menjadi sangat penting untuk memfilter apakah seseorang memiliki hak memberikan suara di TPS tersebut atau tidak. Jika hanya berdasarkan surat pemberitahuan Model C.Pemberitahuan-KWK, ada beberapa kelemahan yang harus diantisipasi untuk mencegah kecurangan. Belum tentu Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak, bisa saja jatuh ke tangan pihak lain yang tidak berhak dan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu atau kecurangan. Karena itu proses verifikasi terhadap pemilih yang datang ke TPS harus dilakukan dengan mengecek kesesuaian Model C.Pemberitahuan-KWK atau Model C5 KWK dengan DPT atau DPPH dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Peraturan KPU dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memerintahkan penggunaan fotokopi KTP elektronik atau KK. Bahkan KK sebagai dokumen identitas diri tidak disebut dalam peraturan KPU sebagai alat identifikasi pemilih. Salah satu penyebabnya adalah akurasi data KK yang lemah dan sering tidak update, dan tidak tersedianya foto dalam dokumen tersebut untuk identifikasi dan verifikasi.

Terkait dengan persoalan DPPH atau Daftar Pemilih Pindahan, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur pada Pasal 8 sebagai berikut:

Pasal 8

- (1). Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah.
- (2). Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a) Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara;

- b) Menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - i. Penyandang disabilitas yang berada di panti social/panti rehabilitasi;
 - ii. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - c) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan;
 - d) Tugas belajar;
 - e) Pindah domisili dan/atau
 - f) Tertimpa bencana alam.
- (3). Dalam hal pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4). Dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud ayat (3), pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir model A.5-KWK paling lambat 3(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Berdasarkan ketentuan tersebut penggunaan Model A.5 untuk pindah memilih ke TPS lain harus memenuhi syarat syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) di atas. Di samping itu juga ada limitasi waktu sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4). Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 menegaskan sebagai berikut:

- (3). Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b sebagai berikut:
1. ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 2. anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
 3. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat didekat pintu masukTPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 1. anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 2. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
 3. anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memastikan

namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;

4. dihapus;
5. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
6. anggota KPPS Kelima meminta Pemilih mengisi nama, identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
7. anggota KPPS Kelima memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;

Pemeriksaan kesesuaian data pemilih di DPT atau DPPh dengan Model C. Pemberitahuan-KWK atau Model A.5 KWK dengan data KTP elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bisa menjadi prosedur pencegahan terjadinya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS yang bersangkutan, yang bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut. Kegagalan anggota KPPS keempat melakukan verifikasi terhadap KTP elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP-Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, adalah kegagalan terhadap pencegahan terhadap potensi pelanggaran penyalahgunaan Model C. Pemberitahuan oleh orang yang tidak berhak. Resikonya adalah meningkatnya potensi sengketa pemilihan yang bisa berujung pada pemungutan suara ulang di TPS tertentu. Tidak dilampirkannya A5-KWK bagi pemilih yang pindah memilih merupakan pelanggaran prosedur yang berpotensi mengakibatkan pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan bisa berakibat TPS tersebut harus melaksanakan pemungutan suara ulang.

Terkait dengan pemilih difabel, yang tidak dapat memberikan suara ke TPS, petugas dapat mendatangi rumah pemilih dan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara, dengan catatan petugas harus didampingi saksi pasangan calon di TPS dan Pengawas TPS yang bersangkutan. Dalam melayani pemilih difabel yang memerlukan bantuan orang lain untuk memberikan suara, petugas wajib memastikan asas kerahasiaan pilihan pemilih di perhatikan. Baik petugas maupun anggota keluarga yang mendampingi, wajib merahasiakan pilihan

pemilih difabel tersebut. Ancaman pidana diatur dalam Pasal 178 G dan 178 H Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

SAKSI PEMOHON

1. Sari

- Saksi adalah pemilih yang terdaftar pada DPT Nomor Urut 359 di TPS 007 Kelurahan Bakaranabtu, Kecamatan Rantau Selatan;
- Saksi tidak ikut menyoblos pada pemilihan suara ulang tanggal 24 April 2021;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara (vide bukti P-12B);
- Saksi tidak mengetahui masih terdaftar dalam DPT di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu;
- Bahwa saksi mendengar dari teman bernama Siduan, hak suara Saksi dipakai oleh Istri Suparno;
- Bahwa Saksi lahir di Sumbar, 30 Juni 1983 dengan NIK 1223087006830001 (vide bukti P-60B);
- Bahwa Saksi memiliki anak Bernama Ridho Maulana Tanjung berusia 17 tahun;

2. Rendy Framana Munthe

- Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, Saksi melihat Sari ke TPS untuk menggunakan suaranya dengan menunjukkan fotokopi KK;
- Bahwa pada saat Bimbingan Teknis tanggal 16-18 April 2021, Saksi mendapat materi sekaligus simulasi tata cara pemilihan salah satunya syarat wajib untuk memilih adalah KTP-el dan penggunaan KK tidak dapat diizinkan masuk;
- Bahwa terkait dengan pemilih yang menunjukkan KK terdapat keberatan dari saksi Pemohon dan Panwas;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS, namun atas arahan Termohon Ketua KPPS memperbolehkan penggunaan KK;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 9 (Sembilan) pemilih yang terdaftar dalam DPPH tanpa disertai Formulir Model A5-KWK;
- Bahwa Saksi melihat Sari yang datang bersama dengan anak dan suaminya bukan Sari yang menjadi saksi dalam persidangan ini;

- Bahwa pengawas TPS menyerahkan sepenuhnya kepada KPPS untuk mengambil keputusan atas penggunaan hak pilih Sari;
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu yang berdomisili di Perumahan Azzahra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan pemilih dalam DPT;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi KPPS pada saat pemungutan suara ulang;

3. Ya Arham Dalimunthe

- Saksi bertugas sebagai saksi Pemohon di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan sekaligus saksi pada tingkat pleno di PPK Kecamatan Rantau Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 5 (lima) pemilih terdaftar dalam DPT memilih dengan menggunakan KK dan terdapat 9 (sembilan) orang yang terdaftar dalam DPPH tidak melampirkan Formulir Model A5-KWK;
- Bahwa Saksi dan Pengawas TPS bernama Erika Harahap mengajukan keberatan pada Ketua KPPS (vide bukti P-12H);
- Bahwa pada tingkat kecamatan PPK Kecamatan Rantau Selatan, terdapat keberatan dari Panwascam mengenai penggunaan KK yang akan diteruskan sebagai temuan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu (vide bukti P-56 dan bukti P-62);
- Bahwa tanggal 25 April 2021, Saksi mengajukan laporan ke Bawaslu dan terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti Bahwa terhadap keberatan Saksi dan Panwas bernama Erika Harahap pada Ketua KPPS, berdasarkan hasil koordinasi dengan Termohon maka Ketua KPPS memperbolehkan Sari untuk memilih;
- Bahwa terkait dengan 5 (lima) orang pemilih DPPH yang tidak membawa Formulir Model A5-KWK, Saksi mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS yang kemudian dijawab Termohon sudah membedakan surat undangan sehingga tidak perlu lagi Formulir Model A5-KWK;
- Bahwa Saksi keberatan atas pemilih bernama Agus Gunawan terkait dengan ketidakmembawaan KTP-el bukan karena pindah domisili;
- Bahwa Saksi berdomisili di Selandoro, Kelurahan Padang Bulan, yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Padang Bulan dengan Kelurahan Bakaran Batu;

- Bahwa saksi Pemohon cadangan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu bernama Syarifuddin Hasibuan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 21 Mei 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*) SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 2, Pemohon menyatakan mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pukul 12.35 WIB oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beralamat di Jl. A.Talib No. 3, Telanaipura, Labuhanbatu 36122. Untuk selengkapnya Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

“Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pukul 12.35 WIB (vide bukti P-1) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beralamat di Jl. A.Talib No. 3, Telanaipura, Labuhanbatu 36122”

2. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas karena Termohon tidak pernah mengeluarkan objek perkara tersebut, sehingga Permohonan Pemohon salah objek atau *error in objecto*. Objek perkara yang diterbitkan oleh Termohon mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pada tanggal 24 April pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/ KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/ 2021 Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021, pukul 12.15 WIB (bukti T-.002) Termohon beralamat di Jl. WR. Supratman No. 52, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa dengan demikian, ada 4 ketidakjelasan dari pernyataan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 2 tersebut yaitu:
 - a. Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bukan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
 - b. Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 April 2021, bukan 19 Desember 2020 sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
 - c. Waktu diterbitkannya Keputusan Termohon adalah pukul 12.15 WIB, bukan pukul 12.35 WIB sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
 - d. Alamat Termohon adalah Jl. WR. Supratman No. 52, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, bukan beralamat di Jl. A.Talib No. 3, Telanaipura, Labuhanbatu 36122, sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
4. Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak jelas, salah objek, salah tanggal, salah waktu dan salah tempat, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa kesalahan Pemohon juga diikuti dengan kesalahan berikutnya dimana dalam Petitumnya Pemohon menuntut objek perkara yang juga salah, bukan objek perkara yang dikeluarkan oleh Termohon. Dalam Petitumnya Pemohon menuntut Keputusan Komisi Pemilihan Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, ditetapkan Termohon pada hari Selasa 27 April 2021, pukul 12.15 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk selengkapnya Petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

- “1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di tetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:
 - a. TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
 - b. TPS 9 dan TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
 - c. TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.”
6. Bahwa objek perkara yang dituntut pembatalannya oleh Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bukan Keputusan Termohon Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
 7. Bahwa dengan demikian, karena Petitum Termohon menuntut objek pembatalan perkara yang tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon, maka Permohonan Pemohon salah objek atau *error in objecto*, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 8. Bahwa perbedaan judul objek perkara yang didalilkan oleh Pemohon baik dalam Posita maupun Petitumnya bukanlah merupakan kesalahan

penulisan semata-mata yang bisa diterima oleh Yang Mulia Majelis Konstitusi karena perbedaan judul tersebut memiliki makna dan arti yang berbeda yang merujuk kepada objek perkara yang berbeda pula. Seperti halnya kesalahan nama orang di dalam ruang persidangan pada proses pembuktian, kesalahan penulisan nama seseorang bisa mengubah identitas seseorang sehingga menyebabkan gugatan atau dakwaan salah objek atau *error in objecto*. Begitu juga dengan perkara ini kesalahan penulisan objek jelas-jelas merujuk kepada objek yang berbeda dimana objek perkara yang diminta pembatalannya oleh Pemohon baik dalam Posita maupun Petitumnya bukanlah objek perkara yang diterbitkan oleh Pemohon pada tanggal 27 April 2021.

9. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Mei 2021, kuasa hukum Pemohon membacakan Permohonannya dihadapan Mahkamah dengan menyebutkan secara detail Permohonan Pemohon untuk membatalkan objek perkara sebagaimana yang dituliskan oleh Pemohon dalam halaman 2 Permohonannya dan begitu juga ketika kuasa Pemohon membacakan Petitum Permohonannya dengan merujuk objek perkara yang tertulis dalam Permohonannya yang berbeda dengan objek perkara yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas. Karena tidak ada revisi atau perbaikan terhadap tuntutan pembatalan objek perkara baik dalam Posita maupun Petitumnya, maka tidak bisa diragukan lagi objek perkara yang dirujuk oleh Pemohon adalah salah karena tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Posita dan Petitum Pemohon merujuk pada objek perkara yang berbeda dengan objek perkara yang dikeluarkan oleh Termohon, maka Permohonan Pemohon salah objek dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai Permohonan yang tidak jelas sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ke Mahkamah

Konstitusi pada tanggal 29 April 2021, Pukul 12.02 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 145/PAN.MK/AP3/04/2021 yang kemudian diregister dalam perkara nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, sebagaimana Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 141/PAN.MK/ARPK/05/2021.

12. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 8/2020), tahapan pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dijadwalkan pada tanggal 13-29 Desember 2020. Sehingga pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas tenggang waktu pengajuan Permohonan.
13. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 29 April 2021 ke Mahkamah Konstitusi tidak jelas apa landasan hukumnya dan kapan tenggang waktu pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena tidak ada satupun dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan rujukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
14. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 8/2020, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
15. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi yang digunakan sebagai dasar pengajuan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 oleh karenanya pengajuan Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
16. Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, 19 Mei 2021 kuasa hukum Pemohon menyampaikan keberatan berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu dengan mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara untuk melantik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

17. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 2 Mei 2021 (Bukti T-004), sebagai tindak lanjut atas hasil koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI, dimana demi memenuhi aspek kepastian hukum dan sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Termohon Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dimana Penetapan Pasangan Calon Terpilih dijadwalkan mulai tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2021 (bukti T-003).
18. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon untuk menunda Penetapan Pasangan Calon Terpilih tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat

mempengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 156 ayat (2) adalah:

- “(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

20. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 2 PMK 6/2020 adalah:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

21. Bahwa muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6/2020 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai:

- “4. Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon

- terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
- b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
 - c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
23. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS. Dari 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang tidak ada satupun yang hasil penghitungannya dipersoalkan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Begitu juga dalam Petitumnya Pemohon tidak menguraikan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dimintakan untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

24. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mengajukan 6 dalil yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yaitu sebagai berikut:
- a. Adanya petugas KPPS di TPS 007, Bakaran Batu, Kelurahan Rantau Selatan yang dituduh telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten Asahan.
 - b. Adanya petugas KPPS di TPS 013 Bakaran Batu, Kelurahan Rantau Selatan yang dituduh memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu untuk memilih.
 - c. Adanya petugas KPPS di TPS 014, Desa Negeri Lama yang dituduh telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang nomor NIK pada KTP-EL dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum dalam Surat Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK untuk memilih.
 - d. Adanya petugas KPPS yang dituduh memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL untuk memilih di TPS 005, TPS 007, TPS 009 Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dan di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara.
 - e. Adanya petugas KPPS yang dituduh memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan formulir Model A.5-KWK dan dimasukkan sebagai pemilih DPPH di TPS 005, TPS 007 Bakaran Batu, dan di TPS 009, TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Selatan, serta TPS 014 Desa Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir.
 - f. Adanya petugas KPPS yang dituduh mengarahkan pemilih disabilitas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu.
25. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan Pemohon, ternyata dari 6 dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak ada satupun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dari 8 TPS

yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, baik pada tingkat TPS, tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Oleh karena itu, Posita Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

26. Bahkan dalam petitumnya pada halaman 28 Permohonannya, Pemohon tidak pernah meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal seharusnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020, Petitum Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

27. Bahwa untuk selengkapnya Petitum Pemohon pada halaman 28 Permohonannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di tetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:
 - a. TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
 - b. TPS 9 dan TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
 - c. TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
- 4) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

28. Bahwa petitum yang dimintakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang berkaitan dengan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Petitum Pemohon telah melanggar persyaratan Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
29. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2.
30. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut:

“Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut di atas, setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan; Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
... b. uraian yang jelas mengenai 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya.”

31. Dengan demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

IV. POSITA DAN PETITUM PEMOHON TIDAK BERKESESUAIAN SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

32. Bahwa dalam Positanya pada halaman 11-13, Pemohon mempersoalkan adanya permasalahan kelengkapan administrasi pemilih di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Menurut Pemohon, KPPS 013 Bakaran Batu telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang untuk memilih di TPS 013 yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP-EL. Akan tetapi dalam petitumnya Pemohon tidak menuntut apapun berkaitan dengan TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yang dipersoalkan oleh Pemohon.
33. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya hanya memintakan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 7 TPS. Untuk selengkapnya Petitum Pemohon adalah sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di

tetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 3) Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:
 - a. TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
 - b. TPS 9 dan TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
 - c. TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
- 4) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

34. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 19 Mei 2021, kuasa hukum Pemohon telah membacakan Petitum sebagaimana yang terdapat dalam Permohonannya. Kuasa hukum Pemohon tidak pernah melakukan koreksi sedikitpun terhadap Petitum Permohonannya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak pernah menuntut pemungutan suara ulang ataupun tuntutan lainnya terhadap dalil pemohon mengenai kejadian yang dituduhkan di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

35. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya permasalahan kelengkapan administrasi pemilih di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan tidak jelas arahnya kemana karena antara posita dan petitum Pemohon tidak berkesesuaian sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

36. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak jelas karena tidak berkesesuaian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I.

37. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut:

“Bahwa terkait Dapil Jatim I DPR RI, Mahkamah dalam Putusan Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa antara posita dan petitum tidak bersesuaian. Terhadap alasan hukum tersebut, perlu Mahkamah uraikan bahwa pada pokoknya posita Pemohon tidak mendalilkan mengenai perolehan suara namun terkait dengan kecurangan berupa dugaan *money politic* yang dilakukan oleh calon legislatif Partai Gerindra atas nama H. Rahmat Muhajirin (Nomor Urut 4) dan oleh karenanya Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi H. Rahmat Muhajirin tersebut. Namun faktanya dalam petitum permohonan, Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Rahmat Muhajirin melainkan justru meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait perolehan suara Pemohon dan perolehan suara H. Rahmat Muhajirin. Andaipun dalam petitum permohonan, Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi H. Rahmat Muhajirin *a quo*, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Jatim I DPR RI tidak jelas/kabur, selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Jatim I DPR RI tersebut sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.”

38. Bahwa sikap tegas Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan menghentikan perkara dimana posita dan petitum tidak jelas karena tidak berkesesuaian juga terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Provinsi Sumatera Daerah Pemilihan 8 yang berbunyi, sebagai berikut:

“bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

a. untuk Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara, posita dan petitum tidak bersesuaian. Terhadap alasan hukum tersebut, posita permohonan untuk Dapil *a quo* Pemohon hanya menuliskan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara dimaksud. Perlu Mahkamah uraikan lebih lanjut bahwa dalam

uraian perolehan suara di Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, berdasarkan pada data Formulir Model C1 milik Pemohon dalam kolom penjumlahan tercantum 266 (dua ratus enam puluh enam) namun dalam uraian berikutnya Pemohon menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan), kemudian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengembalikan suara sah untuk Pemohon sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam). Selain itu, Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk mendapatkan berapa selisih perolehan suara yang dipersoalkan. Padahal menurut ketentuan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas”

39. Bahwa dengan demikian karena dalam Posita Permohonan Pemohon dengan Petitum Permohonan Pemohon tidak berkesesuaian, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

IV. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

40. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya tidak jelas atau kabur yaitu dalam memuat uraian mengenai:

- a. Adanya KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu yang telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten Asahan untuk memilih;
 - b. Adanya KPPS TPS 013 Bakaran Batu yang memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu untuk memilih;
 - c. Adanya KPPS TPS 014 yang memberikan kesempatan kepada Pemilih yang Nomor NIK di KTP-EL dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum dalam Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK;
 - d. Adanya KPPS yang membiarkan pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL atau SUKET untuk memilih;
 - e. Adanya KPPS yang membiarkan pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5-KWK dan dimasukkan sebagai pemilih DPPh, serta;
 - f. Adanya pemilih disabilitas yang diarahkan KPPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
41. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
42. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 13 adalah dalil yang tidak jelas atau *obscuur libel*, dimana Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dimana KPPS TPS 007 Bakaran Batu, Kelurahan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan. Pemohon juga mendalilkan mengenai adanya pelanggaran dimana KPPS TPS 013, Bakaran Batu Kelurahan Rantau

Selatan memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu untuk memilih.

43. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau *obscuur libel* karena tidak ada Kelurahan Rantau Selatan di Kabupaten Labuhanbatu. Rantau Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan data administrasi Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 kecamatan yaitu, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Bilah Hilir, Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Pangkatan, Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Panai Hilir, Kecamatan Panai Hulu. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
44. Bahwa selain itu, Pemohon juga membuat tabel yang menempatkan Kelurahan Siringo-ringo sebagai bagian dari Kecamatan Rantau Selatan sebagaimana terdapat pada halaman 21-22 Permohonan Pemohon dan menyebutkan Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir adalah dalil yang tidak jelas atau *obscuur libel* karena tidak ada Kelurahan Siringp-ringo di Kecamatan Rantau Selatan. Berdasarkan data administrasi Kecamatan Rantau Selatan memiliki 9 kelurahan yaitu, Kelurahan Bakaran Batu, Kelurahan Sioldengan, Kelurahan Urung Kompas, Kelurahan Ujung Bandar, Kelurahan Sigambal, Kelurahan Lobusona, Kelurahan Pardamean, Kelurahan Danau Bale dan Kelurahan Sidorejo. Kelurahan Siringo-ringo berdasarkan data administrasi berada di Kecamatan Rantau Utara bukan di Kecamatan Rantau Selatan. Begitu pula di Kecamatan Bilah Hilir tidak ada Desa Negeri Lama karena bentuk pemerintahan yang ada adalah Kelurahan bukan Desa yaitu Kelurahan Negeri Lama.
45. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon yang salah dalam menempatkan Kelurahan Siringo-ringo pada Kecamatan Rantau Selatan padahal seharusnya berada di Kecamatan Rantau Utara, maka dalil Pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

46. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5-KWK dan dimasukkan sebagai pemilih DPPH adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan seberapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
47. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih disabilitas atas nama Ngatimi di TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang telah diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa yang mengarahkan pemilih disabilitas tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), kapan pemilih disabilitas tersebut diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), bagaimana pemilih disabilitas tersebut diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan seberapa pengaruhnya pelanggaran pemilih disabilitas tersebut terhadap perolehan masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
48. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas juga bisa dilihat berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuduh KPPS TPS 014, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir telah memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Ahmat Rizki yang nomor NIK di KTP-EL dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK, karena Pemohon tidak menguraikan siapa petugas KPPS yang telah melakukan pelanggaran, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, kapan pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Apalagi di TPS 014 tersebut Pemohon ternyata memperoleh suara yang lebih besar

dibandingkan dari Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya, dimana Pemohon memperoleh 160 (seratus enam puluh) suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 142 (seratus empat puluh dua) suara. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

49. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 28 Permonhonnannya, pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran administrasi pemilihan oleh petugas KPPS karena membiarkan pemilih tidak melengkapi dokumen administrasi pemilihan yang lengkap dalam proses pemungutan suara ulang dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu dimana tuduhan tersebut termasuk pada pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU Pemilihan yang menyatakan:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.”

50. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 UU Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karena tuduhan pelanggaran dilakukan oleh petugas KPPS dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Labuhanbatu, maka laporan pengaduan harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

51. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami hukum pemilu dan tidak memahami tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan

merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Kabupaten Labuhanbatu untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

52. Bahwa sejak adanya UU Pemilihan yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan UU Pemilihan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus Pemilu.
53. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah berpendapat bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada oleh Konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk disatu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumenrasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

54. Bahwa dengan demikian karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu dan bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya, maka dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah dinilai sebagai dalil yang tidak jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

55. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.

56. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.

A. GAMBARAN UMUM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 9 TPS KABUPATEN LABUHANBATU

57. Bahwa sebelum Termohon membantah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan menyampaikan gambaran umum persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS Kabupaten Labuhanbatu.

58. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang pada pokoknya memerintahkan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS yaitu:

- a. TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
- b. TPS 9 dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara.
- c. TPS 14 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir.
- d. TPS 03 Kelurahan Pangkatan Kecamatan Pangkatan.

59. Bahwa Termohon telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI pada tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai II Kantor KPU RI, dimana dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Termohon harus berpedoman pada PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020. Pada pokoknya KPU RI memberikan arahan kepada Termohon untuk menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tenggat waktu pelaksanaan Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang yang diberikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. Tidak melaksanakan tahapan pemuktahiran data pemilih (kecuali Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan lain);
- c. Tidak melaksanakan tahapan kampanye;
- d. Mencermati dan menyusun kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pemungutan/Penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta mengkoordinasikan kebutuhan anggaran dimaksud kepada Pemerintah Daerah setempat;
- e. Mencermati kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan Pemungutan/Penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih dapat dipakai; dan
- f. KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan Pemungutan/Penghitungan suara ulang untuk mempedomani Peraturan KPU.

60. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021, KPU RI telah mengeluarkan Surat Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan suara ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu, yang pada pokoknya memberikan arahan dan panduan dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS di Kabupaten Labuhanbatu. (bukti T-005)

61. Bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang Termohon telah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 20 April 2021 (bukti T-005) dengan:

- a. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang, termasuk dalam rangka penyampaian Hasil Pencermatan Daftar Pemilih DPT, DPTb dan

DPPH pada 9 (sembilan) TPS dan Perihal Surat Suara pada pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

- b. Kepolisian Resor Labuhanbatu dan Dandim 0209 Labuhanbatu berkenaan dengan dukungan keamanan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS.
 - c. Pemda Labuhanbatu berkenaan dengan pemenuhan anggaran dan sarana prasarana. Selain itu Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 162/PL.02.6-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 18 April 2021 perihal Hari Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, yang di tujukan kepada Pj. Bupati Labuhanbatu agar memberikan kesempatan kepada Pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan suara ulang.
 - d. Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dalam rangka sosialisasi dan persiapan saksi pasangan calon untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021. Kemudian Termohon telah menyurati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan Surat Nomor 62/HK.02-SD/1210/KPU-Kab/III/2021 tanggal 29 Maret tahun 2021, Perihal Permintaan Saksi di TPS dan menyurati kembali dengan Surat Nomor 180/HK.02-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Perihal Permintaan Saksi di TPS dan Bahwa Termohon telah menyurati masing-masing pasangan calon dengan nomor 61/PL.02.4-/1210/KPU-Kab/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Larangan Kampanye.
62. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi, Termohon telah melaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut (bukti T-003 - bukti T-005):
- a. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 28 Maret 2021.
- b. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 31 Maret 2021.
 - c. Mengundang Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk mengadakan rapat pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh pada 9 (sembilan) TPS pemungutan suara ulang di Kantor Termohon pada tanggal 6 April 2021 sebagaimana Surat Nomor 23/PL.1.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021, tertanggal 3 April 2021.
 - d. Mengadakan rapat internal persiapan pencermatan kembali terhadap daftar pemilih TPS pemungutan suara ulang (DPT, DPTb, dan DPPh) pada tanggal 7 April 2021 di Kantor Termohon sesuai dengan Surat Nomor 26/PL.1.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021, tertanggal 7 April 2021.
 - e. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
 - f. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
 - g. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.

- h. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- i. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- j. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.
- l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021.

- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 April 2021.
- n. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 005/A/PPS-BB/07/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 April 2021.
- o. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 April 2021.
- p. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 03/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 15 April 2021.
- q. Mengadakan rapat internal penentuan format Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK pada tanggal 17 April 2021 di Kantor Termohon sesuai dengan Surat Nomor 45/PL.1.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021, tertanggal 17 April 2021 dan Berita Acara Nomor 85/PL.01.2-BA/01/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 17 April 2021, tentang Rapat Pleno Penentuan Format Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu

Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta Berita Acara Nomor 86/PL.01.2-BA/01/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 17 April 2021, tentang Rapat Pleno Penentuan Warna Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT, DPTb, dan DPPh pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- r. Mengadakan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Kapolres Kabupaten Labuhanbatu, Dandim 0209 Kabupaten Labuhanbatu, Pasangan Calon Peserta Pemilu untuk menyampaikan hasil pencermatan data pemilih DPT, DPTb, dan DPPh pada 9 (sembilan) TPS dan perihal surat suara pada pelaksanaan PSU sesuai Surat Undangan Nomor 52/PL.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 dan Berita Acara Nomor 88/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tertanggal 20 April 2021.
- s. Mengadakan rapat internal dengan agenda rapat perubahan data pemilih PSU pada tanggal 22 April 2021 di Kantor Termohon sesuai Surat Undangan Nomor 55/PL.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021, dan Berita Acara Nomor 90/PL.01.2-BA/01/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 tentang Penjelasan Pemilih Pemungutan suara ulang Yang Dicoret Karena Meninggal dan Adanya Perbedaan Data Diri (NIK dan Nama) Terhadap Beberapa Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPh, dan DPTb Pada Pemungutan suara ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
- t. Menerbitkan Surat Nomor 189/PL.02.1-SD/1210/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, yang ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon perihal Penjelasan Pemilih PSU mengenai Hasil Survey Lapangan Penyerahan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih PSU bersama dengan pengawas (Panwascam, PKD,

dan Pengawas TPS) ditemukan beberapa pemilih yang berubah status dan datanya.

- u. Mengadakan rapat dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan semua Pasangan Calon di Kantor Termohon pada tanggal 23 April 2021 dengan agenda pembukaan kotak suara TPS 10, Kelurahan Bakaran Batu untuk mengganti Formulir Daftar Hadir Pemilih yang dicoret karena meninggal dan penjelasan adanya perbedaan data pemilih (NIK dan Nama) terhadap beberapa pemilih sesuai Surat Undangan Nomor 56/PL.02.1-Und/1210/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021.
 - v. Mengirimkan Surat Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/Kpu-Kab/IV/2021 tertanggal 23 April 2021 kepada seluruh Pasangan Calon perihal penjelasan pemilih PSU yang ditemukan data NIK dan namanya terjadi kesalahan ketik pada saat Pemutakhiran Data Pemilih sebelumnya (*human error*) dan dipastikan benar pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut adalah orang yang sama dengan pemilik KTP-el untuk 8 (delapan) orang pemilih.
 - w. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP/XIXI/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, tertanggal 27 April 2021.
 - x. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 2 Mei 2021.
63. Bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui radio, spanduk-spanduk, baliho-baliho yang dipasang di tempat terbuka di sekitar TPS sehingga bisa dengan mudah dilihat oleh masyarakat, pertemuan tatap muka dan sosialisasi keliling ke daerah sekitar TPS baik oleh KPPS, PPS, PPK dan Termohon mulai tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 (bukti T-005)

64. Bahwa dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sampai dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, Petugas KPPS dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) seperti masker, *face shield*, sarung tangan, *hand sanitizer*, baju hazmat, dan disinfektan juga mempersiapkan bilik suara khusus dan menyediakan sarana untuk cuci tangan. Selain itu juga panduan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sesama petugas KPPS maupun para pemilih yang datang ke TPS.
65. Bahwa selain itu Termohon mengeluarkan kebijakan agar tidak dilakukannya kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye, sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
66. Bahwa Termohon telah menyusun Daftar Pemilih dengan memenuhi pedoman sebagaimana arahan dari KPU RI dalam Surat Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 (bukti T-005), sebagai berikut:
- a. Termohon tidak memutakhirkan data pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Termohon melakukan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh yang memilih pada 9 Desember 2020 di 9 (sembilan) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih di TPS lain;

- c. Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS, antara lain:
- 1) Pemilih dalam DPT yang memilih di 9 (sembilan) TPS sebagaimana dimaksud pada tanggal 9 Desember 2020, dan apabila terdapat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada tanggal 9 Desember 2020, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS asal;
 - 2) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh dengan ketentuan:
 - a) Apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang, maka pemilih diarahkan untuk memilih di TPS asal tempat pemilih terdaftar dalam DPT tersebut;
 - b) Apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang, maka pemilih difasilitasi memilih dengan Formulir Model A.5-KWK.
 - 3) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, dengan ketentuan:
 - a) Apabila setelah dilakukan pencermatan ditemukan bahwa pemilih DPTb telah terdaftar dalam DPT, maka:
 - (1) Apabila terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang, pemilih DPTb diarahkan untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam DPT; dan
 - (2) Apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang, pemilih DPTb difasilitasi untuk memilih di TPS pada saat pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2020 dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK.
 - b) Apabila pemilih DPTb tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai pemilih, maka pemilih dimasukkan sebagai pemilih DPTb di TPS pada saat menggunakan hak pilihnya

tanggal 9 Desember 2020, dengan menggunakan KPT-el atau surat keterangan.

67. Bahwa berdasarkan pedoman dari Surat dari KPU RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, Termohon melakukan beberapa tahapan pencermatan sebagai berikut:

- a. Termohon melakukan Pencermatan Data (internal) terkait 9 (sembilan) TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 26 Maret 2021;
- b. Termohon melakukan Pencermatan Data dengan membuka kotak suara sebanyak 82 TPS atau 4 Kelurahan yang akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 9 April 2021;
- c. Termohon melakukan Pencermatan akhir dengan menurunkan data Pemilih DPT, DPTb dan DPPh kepada PPS dan KPPS melalui PPK pada tanggal 14 April 2021 sampai dengan 18 April 2021;
- d. Pada tanggal 20 April 2021 Termohon melakukan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih DPT, DPTb dan DPPh pada 9 TPS dan perihal Surat Suara pada Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu, Dandim 0209 Labuhanbatu dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 1, 2, 3, 4, dan 5;
- e. Pada tanggal 22 April 2021 Termohon melakukan Rapat Perubahan Data Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang dihadiri oleh Ketua, Anggota, Plt, Sekretaris dan para Kasubbag.

68. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut pada tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 Termohon telah melakukan penrcermatan daftar pemilih dengan Langkah-langkah sebagai berikut (bukti T-005):

- a. Pemilih dalam DPT

Melakukan pencermatan di 9 (sembilan) TPS terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS lain, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan pembukaan kotak suara sebanyak 82 TPS di 4 (empat) desa/kelurahan yang melakukan pemungutan suara ulang yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Aparat kepolisian Polres Labuhanbatu dan menyampaikan DPT di 9 (sembilan) TPS tersebut kepada PPK untuk diteruskan kepada KPPS untuk dilakukan pencermatan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Ditemukan 4 (empat) nama Pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilih di TPS lain sebagai DPPh.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPPh
1.	RIFI HARTATY SIREGAR	1210144203890001	001, TELAGA SUKA	007, BB
2.	MUHAMMAD ANSYORI	1210140104890001	001, TELAGA SUKA	007, BB
3.	BIMA PRATAMA	1210192509880001	007, SEI BEROMBANG	007, BB
4.	MARWAN HASIHOLAN RITONGA	1207191708780005	001, LABUHAN BILIK	010, BB

- 2) Ditemukan 8 (delapan) nama Pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilih di TPS lain sebagai DPTb.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb
1.	FADLY ARIEF RAHMAN NASUTION	1210023006800001	009, BB	014, BB
2.	RUSMIATI	1210025507770001	013, BB	015, BB
3.	BAMBANG SURYA	1210020108970005	013, BB	012, BB
4.	INDRA SYAHPUTRA	1210021510820008	013, BB	015, BB
5.	EDI	1210020110600005	013, BB	014, BB
6.	RITA ZAHARA	1210027112730040	013, BB	014, BB
7.	NUR MIATI BR KARO SEKALI	1210016503810003	017, SR	016, SR
8.	ANAI ALIAS YANTI	1210015503380002	017, SR	016, SR

- 3) Ditemukan 24 (dua puluh empat) nama pemilih yang tersebar di 8 (delapan) TPS telah meninggal dunia.

NO.	NAMA	NIK	TPS
1.	AHMAD IDRIS NST	1210022106860001	005, BB

NO.	NAMA	NIK	TPS
2.	RAHMAD DJUNAIDI	1210010206670002	007, BB
3.	ABDUL MAJID	1210022109430001	009, BB
4.	MUKTI ALAM	1210022407590001	009, BB
5.	SULASTRI	1210024903770001	009, BB
6.	SITI ERNISA NASUTION	1210025602860002	010, BB
7.	MAHA KEMRI RANGKUTI	1210022807490001	010, BB
8.	SOFIAH	1210026109560002	013, BB
9.	FARIDAH LUBIS	1210025207540003	013, BB
10.	MANUASA SIAGIAN	1210012004540003	009, SR
11.	ESTER LINA PURBA	1210016206610006	009, SR
12.	SYALEMAN	1210010308370001	009, SR
13.	MASNI	1210014409380001	017, SR
14.	TUMPAL EDI TUA SAMOSIR	1210010807770001	017, SR
15.	JURAINI PANJAITAN	1210015301800009	017, SR
16.	CHRISTOMMY OIKUMENE SIRINGO-RINGO	1216062112750003	017, SR
17.	APOSAN SINAGA	1210010704920003	017, SR
18.	MARALEM MARPAUNG	1223040708940001	017, SR
19.	RUDYANTO LIM	1210011810660004	017, SR
20.	MANGIHUT SIAHAAN	1210012109590002	017, SR
21.	TOGI PANDAPOTAN L. TOBING	1210013009530001	017, SR
22.	SY. SIREGAR	1210016412240001	017, SR
23.	SUDI BR LUMBANGAOL	1210145510650002	003, PKTN
24.	JOSEPH SITINJAK	1210141609550001	003, PKTN

- 4) Ditemukan 1 (satu) nama pemilih yang telah berubah status menjadi TNI/Polri

NO.	NAMA	NIK	TPS
1.	HALDIS MUSTAFID	1210012511990002	013, BB

Selanjutnya Termohon melakukan penandaan berupa tanda garis pada nama-nama tersebut di dalam DPT (tanpa menghapus nama) dan C. Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama-nama tersebut tidak lagi disampaikan kepada Pemilih dan terhdap pemilih DPT yang memenuhi syarat diberikan C.Pemberitahuan Ulang-KWK sebagai DPT.

- b. Pemilih dalam DPTb

Dari hasil Pencermatan Termohon menemukan fakta bahwa:

1. Ditemukan 18 (delapan belas) nama pemilih menggunakan hak pilih sebagai DPTb akan tetapi terdaftar dalam DPT TPS yang sama dan hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali sebagai DPTb, selanjutnya terhadap nama-nama tersebut untuk Pemungutuan Suara ulang dihapus dari DPTb di kembalikan

sebagai pemilih DPT dan diberikan C. Pemberitahuan Ulang-KWK sebagai DPT.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb
1.	SUTRISNO	1210022801710004	010, BB	010, BB
2.	ADE KURNIADI	1407051612900003	013, BB	013, BB
3.	PUTRI WULANDARI	1210026507940003	013, BB	013, BB
4.	ELSERA BR TARIGAN	1207055601920006	017, SR	017, SR
5.	VERA DIANA HUTAPEA	1210015004790005	017, SR	017, SR
6.	JEKSON HARRY H.HUTAHAEAN	1210011809760004	017, SR	017, SR
7.	TUTY INDRAWATI	1207264610790005	017, SR	017, SR
8.	LESTARI RUMAHORBO	1207267005810007	017, SR	017, SR
9.	JOINELIA HUTAJULU	1271061008820005	017, SR	017, SR
10.	RGM.SIBURIAN	1210014712650001	017, SR	017, SR
11.	HENDRAWAN DAO	1214052603970002	017, SR	017, SR
12.	RONI YANTO	1210013103720001	017, SR	017, SR
13.	MIMI/TAN MIMI	1210016211770002	017, SR	017, SR
14.	ERIC CEN	1210011702010003	017, SR	017, SR
15.	ENDY CEN	1210010203030002	017, SR	017, SR
16.	NIKOLAS PASKALIS MANURUNG	1210071905900001	017, SR	017, SR
17.	BERTUA MERCY GOD ROSEYANA	1210015408900001	017, SR	017, SR
18.	DORTHA LUMBANGAOL	1210014508580004	017, SR	017, SR

2. Ditemukan 23 (dua puluh tiga) nama pemilih menggunakan hak pilih sebagai DPTb akan tetapi terdaftar dalam DPT TPS yang lain yang tidak ikut Pemungutan suara ulang dan hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali sebagai DPTb, selanjutnya terhadap nama-nama tersebut untuk Pemungutan Suara ulang dihapus dari DPTb dan untuk melindungi hak pilih dari nama-nama tersebut di kelompokkan sebagai pemilih DPPh serta di berikan C. Pemberitahuan Ulang-KWK sebagai DPPh.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb
1.	IRAWAN	1210012505760001	003, RANTAUPRAPAT	005, BB

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb
2.	MAHYUDDIN MUNTHE	1223061503890003	009, KARTINI	005, BB
3.	SYAH FITRI KURNIATI	1210015107830003	014, SR	007, BB
4.	ZULHAM FADILLAH HARAHAP	1210022404840006	014, SR	007, BB
5.	SRI REZEKI ANANDA	1223064405930008	011, BB	007, BB
6.	ELVI SURYANI	1210015812780002	011, RANTAUPRAPAT	007, BB
7.	MUHAMMAD ISMAIL	1210010709700006	005, RANTAUPRAPAT	007, BB
8.	MURNI	1210074704750001	001, JANJI	007, BB
9.	YOGGA CATUR CANDRA	1210021312870001	011, BB	007, BB
10.	YAHDI SYUKRON	1210012211790001	014, SR	007, BB
11.	IRMA GUSTIANI	1210014808820002	014, SR	007, BB
12.	TENGGU LILI NAZLI	1207266108780011	011, BB	009, BB
13.	FARIDA HANUM	1223066007900003	003, SR	009, BB
14.	WENDY EKO SUPRAPTO	1210022703760004	001, RANTAUPRAPAT	013, BB
15.	SAMBANI MAHAWIRA NASUTION	1210015404920004	001, RANTAUPRAPAT	013, BB
16.	INA SARI	1210026105990002	005, UJUNG BANDAR	009, SR
17.	JEFRI RAHMANSYA H PUTRA	1210012412970004	031, PADANG BULAN	017, SR
18.	M. WIWID ANUGRAH PRATAMA MS	1210011903990004	010, UJUNG BANDAR	017, SR
19.	SURYANA PANGGABEA N	1407106206620001	001, SEI TAMPANG	017, SR
20.	RIANAWATI BR PANGGABEA N	1210085309860002	001, SEI TAMPANG	017, SR
21.	HENKY	1210011907820008	015, SR	017, SR
22.	DESY PUTRI HOSALIM	1210014112870002	015, SR	017, SR
23.	AHMAD RIDHO HASIBUAN	1210081406030006	015, NL	014, NL

3. Ditemukan 1 (nama) pemilih dalam DPTb yang tidak lagi memenuhi syarat sehingga nama tersebut tetap terdaftar dalam DPTb akan

tetapi dilakukan penandaan dalam DPTb, karena yang bersangkutan 2 kali mencoblos sebagai DPTb di 2 (dua) TPS yang berbeda.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb	TPS DPTb
1.	NURSANTY SIRINGO-RINGO	1210144703000001	003, PKTN	005, PKTN

4. Ditemukan 146 (seratus empat puluh enam) nama pemilih dalam DPTb yang sama sekali tidak terdaftar dalam DPT TPS manapun, selanjutnya nama-nama tersebut ditetapkan sebagai pemilih DPTb Pemungutan suara ulang dan diberikan C.Pemberitahuan Ulang-KWK, sebagai DPTb.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb
1	EDY SYAHPUTRA	1210022102720002	005, BB
2	ROSDELIANA DALIMUNTHE	1210026101750001	005, BB
3	YEYEN FEBRYANI	1271115602880005	005, BB
4	ZUL ARMENN SIREGAR	1271112306880004	005, BB
5	ARYATMI	1223054512830005	005, BB
6	M. NASIR PASARIBU	1406092209950002	005, BB
7	PUTRI DELIMA RITONGA	1210024504990008	005, BB
8	AMI SIANIPAR	1210025406880004	005, BB
9	HOTMAN SIMANGUNSONG	1210020605860005	005, BB
10	NUR AISYAH	1210025703010001	005, BB
11	YUNI INDRIYANI	1210024706830001	005, BB
12	SYAFRUDDIN HASIBUAN	1210020501840004	005, BB
13	ROHMARIA HUTAGALUNG	1210024308760001	005, BB
14	AHMAD DAIROBI MUNTHER	1210011004870004	005, BB
15	NURMAYA SARI	1210016505910009	005, BB
16	NURYANTI PARDEDE	1210024911810003	005, BB
17	RAHMADANI	1210025010980002	005, BB
18	BAHARUDDIN	1106030101660001	005, BB
19	TRIADI	1222031202920005	005, BB
20	LILI JULIANA	1210194507920002	005, BB
21	LISWATI NUR MAIDAH	1222025007560003	005, BB
22	NURMAIDAH	1222024403020001	005, BB
23	APRIYANI	3671074504810015	005, BB
24	SITI AISYAH	1271115004560002	007, BB
25	IKA LIANA S	1209266602890001	007, BB
26	ASWAR SIREGAR	1222041702940001	007, BB
27	DINI SURYANI	1210014106910006	007, BB

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb
28	ANDI RAMADHAN	1210012003790007	007, BB
29	FAISAL PILI	1271045710930005	007, BB
30	IRA ANGGRAINI LUBIS	1271044904900005	007, BB
31	FITRA AKBAR SANJAYA SIREGAR	1223041204910001	007, BB
32	MASLIANA NST	1210014101710010	007, BB
33	MARDIAH LUBIS	1210016309850002	007, BB
34	SAZLI FADHILAH	1208281410850001	007, BB
35	KANILLAH	1208285106870003	007, BB
36	RAMMAYA SARI	1210016606890008	007, BB
37	HAMDAN G NAULI STP	1502081611920001	007, BB
38	ZULHAMDI	1210010101850015	007, BB
39	SYAHRUL HIDAYAT	1210140505890003	007, BB
40	ERWIN	1210010805750005	007, BB
41	BETTI MEGAWATI	1210015810740006	007, BB
42	RIKA SYABRINA GINTING	1215034707840001	007, BB
43	INTAN PERMATA SARI	1210014612920006	007, BB
44	IRWANA DEWI	1223054106910004	007, BB
45	ANDI SULTAN BARMANSYAH	1210012706900005	007, BB
46	ANNA LESTARI RITONGA	1210016209910001	007, BB
47	AFRIDA ANDRI MAFAID DAULAY	1210201010890004	007, BB
48	MOHAMMAD NUKMAN	1271012409890004	009, BB
49	SURIANI	1210015402880002	009, BB
50	HERY YANTO	1210021004780001	009, BB
51	WAGINAH	1210024111820001	009, BB
52	SUHENDRO	1210022308810006	009, BB
53	DEWI SARTIKA	1210016705840007	009, BB
54	JUNI ARDIAH HARAHAP	1222035806920006	009, BB
55	TRISNA NINGSIH GUNARI	1210024210750001	009, BB
56	KASINO	1210020203750006	009, BB
57	NURHAPSYAH SIPAHUTAR	1210026607860003	009, BB
58	SITI AMINAH RITONGA	1210026003450002	009, BB
59	SRI WAHYUNI	1210026802840010	009, BB
60	MUHAMMAD NAZIR	1223062206940003	010, BB
61	ELVIANA	1223045504930002	010, BB
62	NURHASNI SARAHYANI DALIMUNTHE	1210026007010004	010, BB
63	DEDEK RITA	1210025303630001	010, BB
64	WINDARI TANJUNG	1210015004950006	010, BB
65	HADI PURNAWAN	1210020405760005	010, BB
66	SUNARYA	1210021607930002	010, BB
67	NIRWANA	1210025511840001	010, BB
68	BAMBANG SETIAWAN	1210022608770003	010, BB
69	JAUHARIAH RITONGA	1210195507570003	010, BB

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb
70	RIZAL SALI	1210020412840006	013, BB
71	UMMI KHURRIYAH	1210094309950004	013, BB
72	ASLINA HARAHAHAP	1210027012730003	013, BB
73	BAGINDA IMOM NASUTION	1210020312750003	013, BB
74	NAULI SANDI NASUTION	1210020811950005	013, BB
75	ERDIANSYAH	1210021609790004	013, BB
76	SRI PAWITRI	1406094205890005	013, BB
77	SADLI SUKMA EFFENDI	1210020807850003	013, BB
78	KHAIRUL ASWAT SIREGAR	1210022505790004	013, BB
79	SAMSUDDIN	1213071504760001	013, BB
80	MASDIANA TANJUNG	1213074404820001	013, BB
81	MARHAMAH DAULAY	1210184512870001	013, BB
82	HALIMAH	1210025705520001	013, BB
83	ALIMUDIN SIREGAR	1210020202520001	013, BB
84	SUGENG	1210202005740001	013, BB
85	ELIDA RATNA NST	1210025205640001	013, BB
86	JENI PRATAMA	1209192301880005	013, BB
87	JUNI AHYAR	1210021406920003	013, BB
88	HARI TAMA	1401100501940008	013, BB
89	HASDINA HARAHAHAP	1210016706580004	009, SR
90	HARDIANSYAH	1210010309990002	009, SR
91	TUGIONO	1210010910720010	009, SR
92	AHMAD SOFYAN	1210011811020009	009, SR
93	SRI NURYANTI	1210015502750002	009, SR
94	ARDY IRAWAN	1210011410840004	009, SR
95	SITI DAHNIAR S. PANE	1210014705850012	009, SR
96	RAHADI MUSTAIN AKBAR	1210011712770002	009, SR
97	ASRIANI	1210014505780007	009, SR
98	SUKMAH WATI MAHRANI TAMBUNAN	1210014306020006	009, SR
99	KHAIRANI AMALIA TAMBUNAN	1210016312980004	009, SR
100	ANDIKA DWI DARMA	1210010410990002	009, SR
101	SITI KHADIJAH TAMBUNAN	1210014405960001	009, SR
102	M. NASIB	1207262808630004	017, SR
103	RATNA	1207266004710006	017, SR
104	M. BAYU	1207260505000012	017, SR
105	SUYA MARBUN	1271025107680001	017, SR
106	HENDRI SIREGAR	1210010904640004	017, SR
107	SULASTRI	1403034404807032	017, SR
108	DANA ARDIANSYAH PUTRA HALOHO	1210012403010003	017, SR
109	MARTIANA	1210016502720005	017, SR
110	SUYATI	1210015008570001	017, SR
111	DINDA RIA RAMADANI	1210015102940004	017, SR

NO.	NAMA	NIK	TPS DPTb
112	SAMSI AH NASUTION	1210096906910003	017, SR
113	SUDARSONO	1210092105760001	017, SR
114	DHARMAYADI	1210092804020001	017, SR
115	M. ALI	1107111210880001	017, SR
116	UTARI USTIA NINGSIH	1209106406930002	017, SR
117	ELPIANA NURCAHAYA NAPITU	1208206107930001	017, SR
118	JOKO ISTANTO	1210010905680003	017, SR
119	DEASY ENDAH	1210016302840001	017, SR
120	BAK SENG	1210010510790005	017, SR
121	NURAINI	1210084207860003	014, NL
122	NURHIDAYAH	1210086506810004	014, NL
123	M. SAMIUN	1210080910870001	014, NL
124	ROMAN SARI BUTAR-BUTAR	1210200506900001	014, NL
125	SRI WULANDARI.S.	1210085510900003	014, NL
126	ABDI NASUTION	1210081501870001	014, NL
127	DARMA WATI	1210084404960003	014, NL
128	MASNUN	1210084307960001	014, NL
129	AHMAD BASRI	1210081604840005	014, NL
130	DIANA	1210086805990005	014, NL
131	M. FAHWI RITONGA	1210080211000001	014, NL
132	RIDUAN	1210080704860008	014, NL
133	RUDY SIHOMBING	7171050208670003	003, PKTN
134	BERSI BR GULTOM	1210144810470001	003, PKTN
135	ELPINA BR LUMBANGAOL	1210147112430016	003, PKTN
136	ALPIDA BR PURBA	1210144603760001	003, PKTN
137	ANDRIAS A. FERNANDA	1210141608030001	003, PKTN
138	DELIMA PURBA	1218084608950001	003, PKTN
139	MANTARIA SIMBOLON	1210145804850003	003, PKTN
140	MASNUR TOGATOROP	1210146609030001	003, PKTN
141	RUSLI BR TINJAK	1210141212670005	003, PKTN
142	LASMAN MARUDUT SITORUS	1406041712950001	003, PKTN
143	NOVICA SANTI APUL	1271107441196004	003, PKTN
144	PERAWATI HUTASOIT	1210144307910001	003, PKTN
145	ANITA SINAGA	1210146107010001	003, PKTN
146	TIANGGUR NABABAN	1210146404420001	003, PKTN

c. Pemilih dalam DPPh

Dari hasil pencermatan, Termohon menemukan fakta bahwa:

1. Terdapat 10 (sepuluh) nama pemilih dalam DPPh pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 dan nama-nama tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai pemilih

yang memenuhi syarat sebagai DPPh pada Pemungutan Suara Ulang.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPPh 9 Des	TPS DPPh 24 Apr
1.	SUTRISNO	1210022801710004	010, BB	010, BB
2.	ADE KURNIADI	1407051612900003	013, BB	013, BB
3.	PUTRI WULANDARI	1210026507940003	013, BB	013, BB
4.	ELSERA BR TARIGAN	1207055601920006	017, SR	017, SR
5.	VERA DIANA HUTAPEA	1210015004790005	017, SR	017, SR
6.	JEKSON HARRY H.HUTAHAEAN	1210011809760004	017, SR	017, SR
7.	TUTY INDRAWATI	1207264610790005	017, SR	017, SR
8.	LESTARI RUMAHORBO	1207267005810007	017, SR	017, SR
9.	JOINELIA HUTAJULU	1271061008820005	017, SR	017, SR
10.	RGM.SIBURIAN	1210014712650001	017, SR	017, SR

2. Bahwa terdapat penambahan 23 (dua puluh tiga) nama sebagai DPPh, karena pada saat Pemungutan suara 9 Desember 2020 terdaftar sebagai DPTb akan tetapi terdaftar di DPT TPS lain sehingga untuk melindungi hak pilihnya dikelompokkan sebagai pemilih DPPh.

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb	TPS DPPh
			9 Desember 2020		
1.	IRAWAN	1210012505760001	003, RANTAU PRAPAT	005, BB	005, BB
2.	MAHYUDDI N MUNTHE	1223061503890003	009, KARTINI	005, BB	005, BB
3.	SYAH FITRI KURNIATI	1210015107830003	014, SR	007, BB	007, BB
4.	ZULHAM FADILLAH HARAHAP	1210022404840006	014, SR	007, BB	007, BB
5.	SRI REZEKI ANANDA	1223064405930008	011, BB	007, BB	007, BB
6.	ELVI SURYANI	1210015812780002	011, RANTAU PRAPAT	007, BB	007, BB
7.	MUHAMMA D ISMAIL	1210010709700006	005,RAN TAUPRA PAT	007, BB	007, BB

NO.	NAMA	NIK	TPS DPT	TPS DPTb	TPS DPPh
			9 Desember 2020		
8.	MURNI	1210074704750001	001, JANJI	007, BB	007, BB
9.	YOGGA CATUR CANDRA	1210021312870001	011, BB	007, BB	007, BB
10.	YAHDI SYUKRON	1210012211790001	014, SR	007, BB	007, BB
11.	IRMA GUSTIANI	1210014808820002	014, SR	007, BB	007, BB
12.	TENGGU LILI NAZLI	1207266108780011	011, BB	009, BB	009, BB
13.	FARIDA HANUM	1223066007900003	003, SR	009, BB	009, BB
14.	WENDY EKO SUPRAPTO	1210022703760004	001, RANTAU PRAPAT	013, BB	013, BB
15.	SAMBANI MAHAWIRA NASUTION	1210015404920004	001, RANTAU PRAPAT	013, BB	013, BB
16.	INA SARI	1210026105990002	005, UJUNG BANDAR	009, SR	009, SR
17.	JEFRI RAHMANSY AH PUTRA	1210012412970004	031, PADANG BULAN	017, SR	017, SR
18.	M. WIWID ANUGRAH PRATAMA MS	1210011903990004	010, UJUNG BANDAR	017, SR	017, SR
19.	SURYANA PANGGABE AN	1407106206620001	001, SEI TAMPAN G	017, SR	017, SR
20.	RIANAWATI BR PANGGABE AN	1210085309860002	001, SEI TAMPAN G	017, SR	017, SR
21.	HENKY	1210011907820008	015, SR	017, SR	017, SR
22.	DESY PUTRI HOSALIM	1210014112870002	015, SR	017, SR	017, SR
23.	AHMAD RIDHO HASIBUAN	1210081406030006	015, NL	014, NL	014, NL

3. Bahwa jumlah akhir pemilih DPPh pada Pemungutan suara ulang adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dan diberikan C.Pemberitahuan Ulang-KWK sebagai DPPh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada waktu menjelang pemungutan suara ternyata ada 1 (satu) orang pemilih DPPh di TPS 017, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, atas nama M. Wiwid Anugrah

Pratama Ms yang tidak berada di tempat karena pergi ke luar kota sehingga C.Pemberitahuan Ulang-KWK dikembalikan oleh KPPS kepada Termohon.

69. Bahwa hasil pencermatan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 22 April 2021 (bukti T-005), dengan hasil sebagai berikut:

- a. Menetapkan jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan suara ulang yang memenuhi syarat (MS) dengan jumlah 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) Pemilih dengan rincian Laki-Laki 1.439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) pemilih dan Perempuan berjumlah 1.511 (seribu lima ratus sebelas) pemilih tersebar di 4 (empat) Kecamatan, 4 (empat) kelurahan, 9 (sembilan) TPS.
- b. Menetapkan jumlah Pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) Pemungutan suara ulang yang memenuhi syarat (MS) dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) pemilih dengan rincian Laki-Laki 15 (lima belas) pemilih dan Perempuan berjumlah 18 (delapan belas) pemilih tersebar di 3 (tiga) kecamatan, 3 (tiga) Desa/Kelurahan, 8 (delapan) TPS.
- c. Menetapkan jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemungutan Suara Ulang yang Memenuhi Syarat (MS) dengan jumlah 146 (seratus empat puluh enam) pemilih dengan rincian Laki-Laki 63 (enam puluh tiga) dan Perempuan 83 (delapan puluh tiga) pemilih yang tersebar di 4 (empat) kecamatan, 4 (empat) desa/ kelurahan, 9 (sembilan) TPS.

Untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA TPS	DPT	DPPh	DPTb
1.	005, Bakaran Batu	287	9	23
2.	007, Bakaran Batu	492	9	24
3.	009, Bakaran Batu	394	2	12
4.	010, Bakaran Batu	299	1	10
5.	013, Bakaran Batu	391	3	19
6.	009, Siringo-ringo	236	2	13
7.	017, Siringo-ringo	321	6	19
8.	014, Negeri Lama	300	1	12

9.	003, Pangkatan	230	0	14
JUMLAH		2.950	33	146

70. Bahwa hasil pencermatan daftar pemilih untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS pada tanggal 24 April 2021 tersebut telah dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan seluruh semua Tim Penghubung Pasangan Calon pada tanggal 22 April 2021 Terhadap hasil pencermatan daftar pemilih yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu maupun Tim Penghubung Pasangan Calon tidak memberikan tanggapan ataupun rekomendasi.
71. Bahwa Termohon mendapatkan laporan dari PPK dan PPS yang menemukan beberapa Pemilih pada elemen Data NIK dan>Nama yang ada pada DPT berbeda dengan elemen Data NIK dan>Nama pada KTP-el Pemilih. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pengetikan pada saat Pemutakhiran Data Pemilih (*human error*) pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelum pemungutan suara ulang. Padahal dalam tahapan persiapan pemungutan suara ulang tidak ada pemutakhiran data pemilih sebagaimana arahan dari KPU RI dalam Surat Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021.
72. Bahwa untuk melindungi Hak Pilih nama-nama tersebut, pada tanggal 23 April 2021 Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan suara ulang (PSU) kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Seluruh Pasangan Calon.
73. Bahwa untuk memudahkan petugas KPPS dalam mengadministrasikan data pemilih dan juga memudahkan para pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb untuk didata oleh petugas KPPS serta untuk menghindari kesalahan pengadministrasian pengguna hak pilih, maka Termohon mengeluarkan kebijakan membedakan warna kertas administrasi pemilihan berupa Daftar Pemilih, C.Pemberitahuan Ulang-KWK, C.Daftar Hadir Ulang-KWK dimana untuk Pemilih DPT berwarna putih, Pemilih DPPh berwarna biru dan DPTb berwarna merah muda.
74. Bahwa Termohon telah memberikan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi penghitungan perolehan suara,

penyelesaian keberatan saksi dan rekomendasi Panwascam dalam rangka penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 kepada para PPK dan PPS pada tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 dan kepada KPPS pada tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021.

75. Bahwa dalam melakukan bimbingan teknis Termohon telah mengundang para narasumber anggota KPU Provinsi Sumatera Utara divisi teknis dan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sehingga para peserta dari jajaran PPK sampai dengan KPPS dapat memahami teknis pemungutan suara ulang dan pengawasan pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya.
76. Bahwa dalam rangka memastikan pemenuhan ketersediaan logistik dan alat kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, berupa seluruh formulir Model C dan seluruh formulir Model D mulai dari formulir Model D di tingkat Kecamatan sampai dengan formulir Model D di tingkat Kabupaten serta kelengkapan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Suara:
 - 1) Termohon menggunakan surat suara cadangan yang bertanda khusus dengan kata "PEMILIHAN ULANG"
 - 2) Karena surat suara cadangan tidak mencukupi, Termohon mencetak kekurangan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
 - b. Termohon menggunakan formulir untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan menambahkan kata "PEMILIHAN ULANG" pada kolom nama formulir.
77. Bahwa dalam rangka memenuhi anggaran pemungutan suara ulang, Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Termohon melakukan pencermatan kembali atas alokasi anggaran Hibah Pemilihan dalam DIPA dan melakukan optimalisasi dan/atau memaksimalkan anggaran;
 - b. Termohon melakukan revisi anggaran dengan pergeseran anggaran pada akun dalam 1 (satu) keluaran yang sama yaitu 3364.BAA.008-Tahapan Pemilihan Kepala Daerah;

- c. Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang ditetapkan, yaitu:
- 1) 3364.BAA.008.001, untuk kegiatan Perencanaan, Penyusunan, Sosialisasi/Bimtek;
 - 2) 3364.BAA.008.003, untuk kegiatan Pembentukan Badan *Ad Hoc*
 - 3) 3364.BAA.008.005, untuk kegiatan Pengelolaan Logistik, Pemungutan dan Rekapitulasi Suara; dan
 - 4) 3364.BAA.008.006, untuk Advokasi, Audit, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Revisi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud huruf b, dilaksanakan secara efektif dan efisien serta pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.
78. Bahwa dalam melaksanakan teknis penyelenggaraan pemungutan suara ulang, Termohon berpedoman pada PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
79. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 161/PL.02.6-SD/04/1210/KPU-Kab/IV/2020, tertanggal 18 April 2021 Perihal Himbauan Kepada PPS dan KPPS di 4 (empat) Kecamatan yang pada pokoknya memerintahkan KPPS untuk menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang berhak paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS. Dalam pelaksanaannya petugas KPPS telah melaksanakan pengiriman C.Pemberitahuan Ulang-KWK mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021. Dari 3.185 (tiga ribu seratus delapan puluh lima) jumlah pemilih di 9 TPS C.Pemberitahuan Ulang-KWK berhasil dikirimkan sebanyak 2.987 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) dan sisanya dikembalikan kepada Termohon. Surat suara yang tidak berhasil

dikirimkan disebabkan oleh diantaranya karena pemilih tidak berada ditempat, pemilih tidak ditemukan, pemilih keluar kota dan lain-lain.

80. Bahwa dalam proses pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada para pemilih, semua petugas KPPS dari 9 TPS didampingi oleh pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas Kecamatan (Panwascam) dari jajaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sehingga apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran dalam proses penyerahan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dapat segera dikoreksi atau dilaporkan. Apalagi dalam pengirimannya tersebut petugas KPPS dan pengawas TPS didampingi oleh aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI.
81. Bahwa dalam rangka pelaksanaan supervisi sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi, KPU RI telah mengunjungi Termohon ke Labuhanbatu pada tanggal 23 April 2021 untuk memeriksa kelengkapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang serta memberikan arahan yang pada pokoknya berkaitan dengan perlindungan hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya harus diutamakan, termasuk dalam hal terdapat pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el maka petunjuk dari KPU RI pemilih tersebut dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021, KPU RI hadir dan melakukan supervisi dengan mengunjungi semua TPS dimana Termohon telah melaporkan adanya kejadian beberapa pemilih yang tidak bisa menunjukkan KTP-el kemudian pemilih tersebut diberikan kesempatan untuk menunjukkan Kartu Keluarga (KK), atas laporan tersebut KPU RI menerimanya.
82. Bahwa sebelum hari pemungutan suara ulang, pada tanggal 23 April 2021 Termohon telah dikunjungi oleh Pimpinan Bawaslu RI di Kantor Termohon. Dalam pertemuan tersebut Termohon telah menanyakan apabila terdapat situasi dimana pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el apakah bisa menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sebagai pengganti identitas diri agar dapat menggunakan hak pilihnya. Jawaban dari Pimpinan Bawaslu RI pada pokoknya menyatakan bisa, dalam hal tidak ada KTP-el dapat diganti dengan Kartu Keluarga (KK). Jawaban Pimpinan

Bawaslu RI tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Pada huruf E angka 12 surat edaran tersebut disebutkan bahwa dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Model C.Pemberitahuan, KTP-el dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa Pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

83. Bahwa berdasarkan arahan dari Pimpinan KPU RI dan juga Pimpinan Bawaslu RI, Termohon telah memberikan arahan kepada petugas KPPS agar dalam hal ada pemilih yang membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan KTP-el maka bisa diganti dengan Kartu Keluarga (KK) selama orang tersebut dapat dipastikan orang yang sama.
84. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS pada tanggal 24 April 2021 yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon serta pengawasan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dimana pada setiap TPS diawasi secara langsung dan sangat ketat oleh tidak saja Pengawas TPS akan tetapi juga oleh Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu terdapat supervise dari KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI serta supervise dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI, dan dikunjungi oleh Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam I Bukit Barisan. Begitupula untuk pengamanannya juga ditempatkan setiap personil keamanan dari TNI dan POLRI sehingga situasi pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan secara aman dan tertib.
85. Bahwa sebelum melaksanakan Pemungutan Suara Petugas KPPS menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan di papan pengumuman sekitar TPS sehingga seluruh

lapisan masyarakat yang hadir di TPS mengetahui setiap nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam TPS tersebut. Selain itu Petugas KPPS juga memberikan Salinan DPT, DPPh dan DPTb kepada Pengawas TPS dan saksi Paslon yang hadir di TPS.

86. Bahwa Ketua KPPS menyampaikan Kepada Pengawas TPS agar pada saat Ketua KPPS memanggil Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya agar disesuaikan dengan Daftar Pemilih yang ada pada Pengawas TPS dan saksi yang hadir. Pada saat Pemungutan Suara di setiap TPS di Fasilitas Alat Pengeras Suara sehingga pada saat Ketua KPPS memanggil nama Pemilih yang akan menggunakan Hak Pilihnya dapat secara jelas didengarkan oleh saksi dan Pengawas TPS sehingga terhadap Pemilih tersebut dapat terverifikasi oleh saksi dan Pengawas TPS.
87. Bahwa proses pencermatan pemilih, penetapan daftar pemilih, perekrutan PPK, PPS, dan KPPS yang baru, pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK dengan melibatkan Pengawas TPS serta pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terbuka sebagaimana tersebut di atas telah menciptakan situasi dan kondisi pengamanan yang berlapis untuk pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dan menghindari adanya kecurangan atau pelanggaran.
88. Bahwa selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ada satupun Laporan atau rekomendasi yang diberikan oleh Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
89. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemungutan suara ulang, KPPS telah menuangkan hasil penghitungan suara ulang ke dalam formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan memfoto formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK ke dalam Sirekap.
90. Bahwa petugas KPPS mengumumkan formulir Model C. Hasil Salinan Pemberitahuan Ulang-KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
91. Bahwa petugas KPPS memasukkan formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK ke dalam kotak suara pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disegel.

92. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan telah menetapkan Hasil Pemungutan suara ulang setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan berdasarkan formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan menuangkan ke dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
 - b. Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat Kabupaten berdasarkan formulir Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK;
 - c. Termohon telah menetapkan keputusan baru tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat:
 - 1) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 sepanjang di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan; dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
 - 2) Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
 - 3) Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menggabungkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 1)

dengan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2);

- 4) Mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir, berupa Salinan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 3) di papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dan di laman KPU Kabupaten Labuhanbatu selama 7 (tujuh) hari.

93. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan jajarannya mengenai adanya kecurangan atau pelanggaran kepada Termohon.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Di 8 TPS Yang Dipersoalkan Pemohon

B.1 Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Di TPS 005, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

94. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 005 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (Bukti T-009) yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ali Ammar Siregar
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Muhammad Riduan
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Halomoan Siregar, SH
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Mhd Amin Daulay
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Pengawas TPS: Yayan Pribudi Rambe

95. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 005 sebagaimana tertuang dalam C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK (**Bukti T-008**) sebagai berikut

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.Pd dan H Idlinsah Harahap	0

2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	167
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunte, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	133
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0
Jumlah suara sah		300
Jumlah suara tidak sah		7
Jumlah suara sah dan tidak sah		307
C.Hasil Ditandatangani Saksi Pemohon: Halomoan Panjaitan, SH		

96. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 005 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah DPT 288 pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 275 pemilih;
 - c. Jumlah DPPh 9 pemilih;
 - d. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 9 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 23 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 23 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 328 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 307 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 1 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 20 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 300 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 7 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 307 suara;
97. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 005 baik sebagai pemilih DPT, DPPh dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
98. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 005 baik sebagai pemilih DPT, DPPh dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.

99. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Halomoan Panjaitan, SH telah menandatangani Berita Acara dan Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 005, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
100. Bahwa saksi Pemohon atas nama Halomon Panjaitan, SH tidak ada menyatakan keberatan atau kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara.
101. Bahwa Pengawas TPS atas nama Yayan Pribudi Rambe tidak menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
102. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat kejadian khusus dari Pengawas TPS (PTPS) atas nama Yayan Pribudi Rambe yang isinya menyatakan telah terjadi pemilih yang hanya memilih dengan membawa fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Feri Alfarisi Daulay. Terhadap kejadian tersebut seluruh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS setuju untuk tidak menghilangkan suara pemilih tersebut, sehingga pemilih tersebut dapat menggunakan suaranya dengan DPT nomor urut 132 di TPS 005.
103. Bahwa di TPS 005, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan kehadiran para pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay, Hendra Utama Siregar, Irawan dan Mahyudin Munthe hadir di TPS dan tidak pernah dipersalahkan oleh semua saksi Pasangan Calon. Hal dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK (Bukti: T-009).
104. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL untuk memilih. Begitu juga tidak ada keberatan yang berkaitan dengan adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan fomulir Model A.5-KWK dan telah dimasukkan sebagai pemilih DPPh.
105. Bahwa kehadiran pemilih yang tidak menunjukan KTP-EL untuk memilih atas nama Feri Alfarisi Daulay tidak dipersalahkan oleh saksi Pemohon.

Begitu juga dengan kehadiran pemilih yang tidak melampirkan fomulir Model A.5-KWK dan telah dimasukkan sebagai pemilih DPPH atas nama Hendra Utama Siregar, Irawan dan Mahyudin Munthe tidak dipersoalkan oleh saksi Pemohon.

106. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Hendra Utama Siregar, Irawan dan Mahyudin Munthe tidak ada yang dipersoalkan atau dilarang karena mereka membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK (Bukti: T-009) yang telah didistribusikan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS 005.
107. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 005 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.2 Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

108. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 007 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (Bukti: T-010) yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Abdul Haris Azhar, S.H.
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Asrul Aziz
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Yaarham Dalimunthe, SH.
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Isamil
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Azis Saleh Rambe
109. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 007 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti: T-008) sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idliansah Harahap, S.TP, MH.	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM.	272
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	181

4.	Abdul Roni, SH dan Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	2
Jumlah suara sah		455
Jumlah suara tidak sah		5
Jumlah suara sah dan tidak sah		460
C.Hasil ditandatangani Saksi Pemohon: Yaarham Dalimunthe, SH.		

110. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 007 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah DPT 496 pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 429. pemilih;
 - c. Jumlah DPPh 9 pemilih;
 - d. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 9 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 24 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 22 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 542 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 460 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 82 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 455 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 5 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 460 suara;
111. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 007 baik sebagai pemilih DPT, DPPh dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
112. Bahwa saksi Pemohon atas nama Yaarham Dalimunthe, SH. tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK.
113. Bahwa saksi Pemohon atas nama Yaarham Dalimunthe, SH., menyatakan keberatan atas sikap KPPS yang memberi kesempatan bagi satu orang pemilih atas nama Sari DPT nomor urut 359 untuk memilih dengan hanya menunjukkan undangan dan fotokopi Kartu Keluarga tanpa memiliki identitas KTP-el/Suket. Selain itu, saksi Pemohon juga

menyatakan keberatan yang isinya terhadap 5 pemilih DPT yang memilih menggunakan Kartu Keluarga yaitu atas nama Yusril Amri Sirait, Firza A. Lubis, Rido Maulana, Sari dan Agus Gunawan. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-010). Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

114. Bahwa Pengawas TPS atas nama Azis Saleh Rambe menyampaikan kejadian khusus yang isinya Ketua KPPS TPS 007 memperbolehkan 5 pemilih menggunakan Kartu Keluarga untuk memilih atas nama Yusril Amri Sirait, Firza A. Lubis, Rido Maulana, Sari dan Agus Gunawan. Bahwa terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Sikap Termohon yang memperbolehkan pemilih menggunakan Kartu Keluarga apabila tidak ada KTP-el sesuai dengan arahan dari KPU RI, Bawaslu RI dan Nomor Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 angka 12, yang menyatakan apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket maka pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu keluarga. Kalaupun ada pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Petugas KPPS maka ranahnya merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (1) UU PEMILIHAN dan Perbawaslu 8/2020.
115. Bahwa terhadap kejadian khusus tersebut, Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah memberikan rekomendasi apapun termasuk tidak pernah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang lagi di TPS 007.
116. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Firza A. Lubis, Rido Maulana, Sari dan Agus Gunawan di TPS tidak pernah ditolak oleh saksi Pasangan Calon lain, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan yang diisi oleh saksi Pasangan Calon dalam Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-010).

117. Bahwa semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon dan juga Pengawas TPS tidak pernah ada yang menyatakan keberatan atas kehadiran pemilih DPPh yang membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el atas nama Syahfitrii Kurniati, Zulham Fadhilah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Chandra, Yahdi Syukron dan Irma Gustani hadir di TPS.
118. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Fomulir Model A.5-KWK dan telah dimasukkan sebagai pemilih DPPh.
119. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 007 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.3 Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Di TPS 009, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

120. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (Bukti T-011) yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Dona Laurika Br Sitepu
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Dody Syahputra
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Nasir Wadiansan Harahap, S.H.
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Irwansyah Lubis
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Suriani
121. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 009 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti: T-008) sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, S.Pd., - H. Idlinsah Harahap, S.Tp., M.H.	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM – Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.	280

3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. – Faizal Amri Siregar, S.T.	114
4.	Abd Roni, SHI – Ahmad Jais, S.E.	0
5.	Suhari Pane – H. Irawann Indra	1
Jumlah suara sah		395
Jumlah suara tidak sah		0
Jumlah suara sah dan tidak sah		395
C.Hasil tidak ditandatangani Saksi Pemohon		

122. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 009 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah DPT 398 pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 380 pemilih;
 - c. Jumlah DPPh 3 pemilih;
 - d. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 3 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 12 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 12 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 422 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 395 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 27 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 395 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 0 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 395 suara;
123. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 009 baik sebagai pemilih DPT, DPPh dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
124. Bahwa saksi Pemohon atas nama Nasir Wadiansan Harahap, S.H. tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK.

125. Bahwa saksi Pemohon atas nama Nasir Wadiansan Harahap, S.H. tidak ada menyatakan keberatan dan tidak mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-011).
126. Bahwa Pengawas TPS atas nama Suriani mengisi catatan kejadian khusus yang isinya, sebagai berikut:
 - a. Pemilih dengan Nomor DPTb 11 atas nama Siti Aminat Ritonga dengan NIK 1210026003450002 terdapat ketidaksesuaian antara NIK di C.Pemberitahuan Ulang-KWK dengan KTP-EI. (catatan: kasus ini tidak dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya)
 - b. Pemilih dengan Nomor DPT 328 atas nama Halimah Hasibuan dengan NIK 1210027112420040, KPPS mengizinkan kepada pemilih untuk menggunakan hak suaranya dengan menggunakan identitas C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan kartu keluarga tanpa menggunakan KTP-EI dan Suket.
 - c. Pemilih dengan Nomor DPT 136 atas nama Muhammad Zein Lubis dengan NIK 1210020201420001 diberikan kesempatan menggunakan hak suaranya oleh KPPS dengan menggunakan identitas C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan fotokopi KK serta fotokopi KTP tanpa menunjukkan KTP-EI asli. (catatan: kasus ini tidak dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya)
127. Bahwa terhadap kejadian khusus tersebut, Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah memberikan rekomendasi apapun termasuk tidak pernah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang lagi di TPS 009.
128. Bahwa semua saksi Pasangan Calon tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran pemilih Halimah Hasibuan di TPS 009, hal mana terbukti dari tidak ada yang mengisi keberatan pada Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK.
129. Bahwa pemilih atas nama Halimah Hasibuan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 328 di TPS 009 yang telah menerima C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang dikirimkan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS, PKD, Panwascam.

130. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 009 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.4 Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Di TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

131. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 010 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (bukti T-012) yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Yuli Faradiba
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Juni Astono
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Alpiadi
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: tidak hadir
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: Ika Musyaningsih
- f. Pengawas TPS: Solahuddin Siregar

132. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 010 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-008) sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, S.Pd., - H. Idlinsah Harahap, S.Tp., M.H.	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM – Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.	204
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. – Faizal Amri Siregar, S.T.	88
4.	Abd Roni, SHI – Ahmad Jais, S.E.	0
5.	Suhari Pane – H. Irawann Indra	0
Jumlah suara sah		292
Jumlah suara tidak sah		2
Jumlah suara sah dan tidak sah		294
C.Hasil ditandatangani Saksi Pemohon: Alpiadi		

133. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 010 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT 302 pemilih;
- b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 283 pemilih;
- c. Jumlah DPPH 1 pemilih;

- d. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 1 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 10 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 10 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 321 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 294 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 1 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 26 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 292 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 2 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 294 suara;
134. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 010 baik sebagai pemilih DPT, DPPh dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
135. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Alpiadi telah menandatangani Berita Acara dan Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 010.
136. Bahwa saksi Pemohon atas nama Alpiadi tidak ada menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.
137. Bahwa Pengawas TPS atas nama Solahuddin Siregar tidak ada menyampaikan kejadian khusus yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
138. Bahwa dalam proses pemungutan suara tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon lain yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
139. Bahwa di TPS 010 pemilih atas nama Ngatimi (78 tahun) karena kondisinya sakit dengan terbaring dirumahnya dengan separuh badannya lumpuh karena stroke bukan disabilitas, maka petugas KPPS bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, PKD dan aparat keamanan mendatangi rumah Ngatimi untuk menyerahkan surat suara. Suami Ngatimi atas nama Poniman membantu memegang tangan

Ngatimi yang akan mencoblos surat suara, sedangkan cucu Ngatimi atas nama Indah Mutiara Rani memegang sarung Ngatimi agar tidak melorot. Cucu Ngatimi tersebut adalah petugas KPPS nomor 3. Tidak ada satupun petugas KPPS yang hadir di rumah Ngatimi yang mengarahkan Ngatimi untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu.

140. Bahwa petugas KPPS di TPS 010 Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 010 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.5 Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan

141. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 013 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (bukti T-013) yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Novi Ayu Adinda
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Wesley Panjaitan
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Agus J. Dasopang
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Flay Mamantra
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Sri Wahyuni
142. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 013 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (bukti T-008) sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, S.Pd., - H. Idlinsah Harahap, S.Tp., M.H.	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM – Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.	257
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. – Faizal Amri Siregar, S.T.	121
4.	Abd Roni, SHI – Ahmad Jais, S.E.	0
5.	Suhari Pane – H. Irawann Indra	0
Jumlah suara sah		378
Jumlah suara tidak sah		2
Jumlah suara sah dan tidak sah		380
C.Hasil ditandatangani Saksi Pemohon: Agus J. Dasopang		

143. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 013 pada tanggal 24 April 2021 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah DPT 399 pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 359 pemilih;
 - c. Jumlah DPPh 3 pemilih;
 - d. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 3 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 19 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 18 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 431 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 380 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 51 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 378 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 2 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 380 suara;
144. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 013 baik sebagai pemilih DPT, DPPh dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
145. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Agus J Dasopang telah menandatangani Berita Acara dan Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 013.
146. Bahwa saksi Pemohon atas nama Agus J Dasopang tidak ada menyatakan keberatan atau kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang
147. Bahwa Pengawas TPS atas nama Sri Wahyuni tidak ada menyampaikan temuan atau rekomendasi yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.

148. Bahwa dalam proses pemungutan suara tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon lain yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
149. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaismasrani Situmorang di TPS tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, sebagaimana Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (bukti T-013).
150. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaismasrani Situmorang untuk memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili pada KTP-el .
151. Bahwa kehadiran pemilih untuk memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili pada KTP-EL atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaismasrani Situmorang tidak dipersoalkan oleh saksi Pemohon.
152. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaismasrani Situmorang tidak ada yang dipersoalkan atau dilarang karena mereka membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK (bukti T-013) yang sudah diberikan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS.
153. Bahwa petugas KPPS Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 013 untuk menggunakan hak pilihnya

B.6 Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Di TPS 009, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara

154. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (bukti T-015) yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Surya Bakti
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Parada H Siagian
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Paul Renold Tobing

- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Henry PO Maluang
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Pengawas TPS: Dedi Zusyair Hasibuan, S.T.

155. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 009 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (bukti T-008) sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	1
2.	Dr. H. Erik Sdtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	144
3.	Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT dan Faizal Amri Siregar, ST.	83
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	-
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	-
Jumlah suara sah		228
Jumlah suara tidak sah		1
Jumlah suara sah dan tidak sah		229
C.Hasil ditandatangani Saksi Pemohon: Paul Renold Tobing		

156. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 009 pada tanggal 24 April 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT 214 pemilih;
- b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 214 pemilih;
- c. Jumlah DPPh 2 pemilih;
- d. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 2 pemilih;
- e. Jumlah DPTb 13 pemilih;
- f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 13 pemilih;
- g. Jumlah Surat Suara yang diterima 260 surat suara;
- h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 229 surat suara;
- i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
- j. Jumlah sisa Surat Suara 31 surat suara;
- k. Jumlah suara sah 229 suara;
- l. Jumlah suara tidak sah 0 suara;
- m. Jumlah suara sah dan tidak sah 229 suara;

157. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 009 baik sebagai pemilih DPT, DPPH dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
158. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Paul Renold Tobing telah menandatangani Berita Acara dan Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 009.
159. Bahwa saksi Pemohon atas nama Paul Renold Tobing, tidak ada menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.
160. Bahwa Pengawas TPS atas nama Dedi Zusyair Hasibuan, S.T. tidak ada menyampaikan temuan atau rekomendasi yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
161. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon atas nama Parada H Siagian yang isinya menyatakan keberatan karena ketua KPPS dan anggota PPK tidak memberikan izin kepada saksi Pasangan Calon untuk mendokumentasikan daftar hadir DPT, DPTb dan DPPH. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (bukti T-015). Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
162. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Ina Sari dan Hotman Sari Tanjung di TPS tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan yang diisi oleh saksi Pasangan Calon dalam Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK.
163. Bahwa pemilih atas nama Kartini Damanik kondisinya sakit dan terbaring dirumahnya sehingga petugas KPPS bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS mendatangi rumah Kartini Damanik agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya. Karena Kartini Damanik adalah pemilih yang sudah dikenal dan merupakan warga

setempat yang didatangi langsung kerumahnya dalam kondisi yang sakit, maka para petugas langsung meminta Kartini Damanik untuk menggunakan hak pilihnya tanpa meminta yang bersangkutan untuk menunjukkan KTP-el. Semua saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS yang hadir tidak ada yang menyatakan keberatan.

164. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 009 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.7 Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Di TPS 017, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara

165. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 017 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (bukti T-016) yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ridwan S
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Selamat Riyadi
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3: lip Sitorus
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4: Roberi Saragih
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Pengawas TPS: Bambang Suryadi

166. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 017 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (bukti T-008) sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	0
2.	Dr. H. Erik Sdtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	177
3.	Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT dan Faizal Amri Siregar, ST.	84
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0
Jumlah suara sah		261
Jumlah suara tidak sah		1
Jumlah suara sah dan tidak sah		262
C.Hasil ditandatangani Saksi Pemohon: lip Sitorus		

167. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 017 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah DPT 333 pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 240 pemilih;
 - c. Jumlah DPPH 6 pemilih;
 - d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 5 pemilih;
 - e. Jumlah DPTb 9 pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 7 pemilih;
 - g. Jumlah Surat Suara yang diterima 367 surat suara;
 - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 262 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 105 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 261 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 1 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 262 suara;
168. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 017 baik sebagai pemilih DPT, DPPH dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
169. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama lip Sitorus telah menandatangani Berita Acara dan Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 017.
170. Bahwa saksi Pemohon atas nama IIP SITORUS menyatakan keberatan yang isi nya terdapat DPT nomor urut 161 atas nama Sita Hutahaeen yang memilih dirumah dikarenakan sakit. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (bukti T-016). Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Ulang-KWK. Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

171. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon atas nama Robert Saragih yang isinya menyatakan terdapat DPT nomor urut 231 atas nama Lim Tji Sung dan DPT nomor urut 02 atas nama Bresman Simamora yang memilih dirumah dikarenakan dalam keadaan sakit, dalam menggunakan hak pilihnya pemilih tersebut didampingi oleh saksi pasangan calon, anggota KPPS dan Pengawas TPS. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (bukti T016). Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
172. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Riana Wati BR Pangabean, Henky dan Desy Putri Hosalim di TPS tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan yang diisi oleh saksi Pasangan Calon dalam fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK.
173. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya adanya petugas KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan fomulir Model A.5-KWK dan telah dimasukan sebagai pemilih DPPh.
174. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Riana Wati BR Pangabean, Henky dan Desy Putri Hosalim tidak ada yang dipersoalkan atau dilarang karena mereka membawa C.Pemberitahuan Ulang-KWK (Bukti T-016) yang dikirmkan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS 017.
175. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 017 untuk menggunakan hak pilihnya.

B.8 Pelaksanaan Pemungutan suara ulang Di TPS 014, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir

176. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 014 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (bukti T-014) yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Hasan
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Rahmat Hidayat
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Hery
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Rafat Jacob
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Pengawas TPS: Merisnan

177. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 014 sebagaimana tertuang dalam C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (bukti T-008) sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	142
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	160
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0
Jumlah suara sah		302
Jumlah suara tidak sah		6
Jumlah suara sah dan tidak sah		308
C.Hasil Ditandatangani Saksi Pemohon: Hery		

178. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah di TPS 014 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT 300 pemilih;
- b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 296 pemilih;
- c. Jumlah DPPH 1 pemilih;
- d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 1 pemilih;
- e. Jumlah DPTb 12 pemilih;
- f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 11 pemilih;
- g. Jumlah Surat Suara yang diterima 321 surat suara;

- h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 308 surat suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 0 surat suara;
 - j. Jumlah sisa Surat Suara 13 surat suara;
 - k. Jumlah suara sah 308 suara;
 - l. Jumlah suara tidak sah 302 suara;
 - m. Jumlah suara sah dan tidak sah 06 suara;
179. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih di TPS 014 baik sebagai pemilih DPT, DPPH dan DPTb, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon dan diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Jadi tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e.
180. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut saksi Pemohon atas nama Hery telah menandatangani Berita Acara dan Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 014.
181. Bahwa saksi Pemohon atas nama Herry menyatakan keberatan yang isinya pemilih atas nama Ahmad Rizki dengan DPT nomor urut 194 memiliki NIK di KTP dan KK NIK yang sama namun berbeda dengan C. Pemberitahuan Ulang-KWK, akan tetapi terhadap peristiwa tersebut saksi Pemohon setuju memberikan hak suara kepada pemilih yang bersangkutan. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
182. Bahwa Pengawas TPS atas nama Merisnan tidak ada menyampaikan temuan atau rekomendasi yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya.
183. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari saksi Pasangan Calon atas nama Rahmat Hidayat, Husain Harahap, Arafat Yacob Sina yang isinya menyatakan adanya pemilih atas nama Ahmad Rizki dengan DPT nomor urut 194 memiliki NIK di KTP dan KK NIK yang sama namun berbeda dengan C.Pemberitahuan

Ulang-KWK, terhadap kejadian tersebut saksi Pasangan Calon keberatan yang bersangkutan tetap diberikan hak untuk memilih di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK. Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

184. Bahwa kehadiran pemilih atas nama Ahmad Rizki telah menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan C.Pemberitahuan Ulang-KWK (bukti T-014) yang dikirimkan oleh petugas KPPS bersama-sama dengan Pengawas TPS 014.
185. Bahwa petugas KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon telah berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 014 untuk menggunakan hak pilihnya.

C. GAMBARAN UMUM PROSES REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

C.1 KECAMATAN RANTAU SELATAN

186. Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2021, mulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panwascam (bukti T-007) yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: tidak hadir
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Asrul Aziz
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Agus J. Dasopang
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: tidak hadir
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Panwascam: Binsar Sirait.
187. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan untuk 4 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK (bukti T-007) adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 005	TPS 007	TPS 009	TPS 010	TPS 013
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	0	0	0	0	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	167	272	280	204	257
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	133	181	114	88	121
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0	0	0	0	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0	2	1	0	0

188. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan gabungan dengan TPS dari sebelum pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	3.853
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	13.122
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	13.495
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	3.556
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	2.278
Jumlah suara sah		36.304
Jumlah suara tidak sah		419
Jumlah suara sah dan tidak sah		36.723
D.Hasil tidak ditandatangani Saksi Pemohon		

189. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada umum berjalan secara lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintah daerah dan pengamanan dari TNI dan POLRI, sehingga apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi dapat langsung diketahui.

190. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Agus J. Dasopang dan Yaarham Dalimunthe, S.H. yang pada pokoknya mengenai pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak

pilihnya dengan menunjukkan identitasnya berupa Kartu Keluarga dan fotokopi KTP-el bukan KTP-el. Atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menuangkan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (bukti T-007). Terhadap permasalahan tersebut tidak ada temuan ataupun rekomendasi dari Panwascam untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

191. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohannya.

C.2 KECAMATAN RANTAU UTARA

192. Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Rantau Utara dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022, mulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panwascam (Bukti T-007) yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ridwan Sianturi
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Selamat Riady
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Fadli Amri Hasibuan
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Henry PO Manurung
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Panwascam: Andi Patidana dan Bobby S.A Purba

193. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Utara untuk 2 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-007) adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 009	TPS 017
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	1	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	144	177
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	83	84
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0	0

194. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan gabungan dengan TPS dari sebelum pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	4.772
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	17.284
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	15.277
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	4.737
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	4.119
Jumlah suara sah		46.189
Jumlah suara tidak sah		599
Jumlah suara sah dan tidak sah		46.788
D.Hasil tidak ditandatangani Saksi Pemohon		

195. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada umum berjalan secara lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, tokoh agaman, unsur pemerintah daerah dan pengamanan dari TNI dan POLRI, sehingga apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi dapat langsung diketahui.
196. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Fadli Amri Hasibuan yang pada pokoknya mengenai penggunaan Kartu Keluarga atas nama Yazid Fahreza dan Kartini Damanik yang sedang sakit dan menggunakan hak pilihnya di rumah dengan hanya menunjukkan KTP-el melalui handphone. Atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menuangkan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-007). Terhadap permasalahan tersebut tidak ada temuan ataupun rekomendasi dari Panwasdam untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.
197. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

C.3 KECAMATAN BILAH HILIR

198. Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Rantau Utara dilaksanakan pada tanggal 25 April 202, mulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panwascam (Bukti T-007) yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: tidak hadir
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Rahmat Hidayat
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Herry
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: tidak hadir
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Panwascam: Mulkan Sagala dan Ridwan

199. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Utara untuk TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-007) adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	0
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	142
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	160
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	0

200. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan gabungan dengan TPS dari sebelum pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap	2.263
2.	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM	11.243
3.	H. Andi Suhaimi Dalmunthe, ST dan Faizal Amri Siregat, ST	10.274
4.	ABD. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	3.273
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	1.098
JUMLAH SUARA SAH		28.151
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		406
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		28.557
D.HASIL DITANDATANGANI OLEH SAKSI PEMOHON: HERRY		

201. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada umum berjalan secara lancar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dengan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintah daerah dan pengamanan dari TNI dan POLRI, sehingga apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi dapat langsung diketahui.

202. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Herry sebagaimana formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK (Bukti T-007).
203. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rantau Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Selain itu, juga tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam terkait dengan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bllah Hilir.

D. Gambaran Umum Proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

204. Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Aula KPU Labuhanbatu, yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yaitu sebagai berikut:
- a. Saksi Paslon 1 : Abdul Haris Hasibuan
 - b. Saksi Paslon 2 : Selamat Riady Harahap
 - c. Saksi Paslon 3 : Fadli Amri Hasibuan
 - d. Saksi Paslon 4 : Robert Saragih
 - e. Saksi Paslon 5 : tidak hadir
 - f. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu: Surya Handani Srg
205. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk 4 Kecamatan adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				
		1	2	3	4	5
1.	RANTAU SELATAN	3.853	13.122	13.495	3.556	2.278
2.	RANTAU UTARA	4.772	17.284	15.277	4.737	4.119
3.	BILAH HILIR	2.263	11.243	10.274	3.273	1.098
4.	PANGKATAN	1.869	4.673	7.966	3.089	825
TOTAL SUARA		12.757	46.322	47.012	14.655	8.320

206. Bahwa dengan demikian keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon pasca putusan Mahkamah Konstitusi di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				
		1	2	3	4	5
1.	BILAH BARAT	1.313	9.715	6.009	2.045	857
2.	BILAH HILIR	2.263	11.243	10.274	3.273	1.098
3.	BILAH HULU	1.949	13.425	11.769	2.772	1.890
4.	PANAI HILIR	1.960	6.488	7.311	2.828	581
5.	PANAI HULU	864	6.466	7.065	3.708	568
6.	PANAI TENGAH	709	6.077	9.017	2.341	520
7.	PANGKATAN	1.869	4.673	7.966	3.089	825
8.	RANTAU SELATAN	3.853	13.122	13.495	3.556	2.278
9.	RANTAU UTARA	4.772	17.284	15.277	4.737	4.119
TOTAL SUARA		19.552	88.493	88.183	28.349	12.736

207. Bahwa dengan demikian setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021 maka keseluruhan data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, suara sah dan tidak sah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT adalah 297.682 pemilih;
- b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 233.275 pemilih;
- c. Jumlah DPPH adalah 367 pemilih;
- d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 350 pemilih;
- e. Jumlah DPTb adalah 6.694 pemilih;
- f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 6.687 pemilih;
- g. Jumlah Surat Suara yang diterima 305.767 surat suara;
- h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 240.312 surat suara;
- i. Jumlah Surat Suara yang rusak 134 surat suara;
- j. Jumlah sisa Surat Suara 65.321 surat suara;
- k. Jumlah suara sah 237.313 suara;
- l. Jumlah suara tidak sah 2.999 suara;
- m. Jumlah suara sah dan tidak sah 240.312 suara;

208. Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari saksi Paslon Nomor Urut 3 atas nama Fadli Amri Hasibuan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Di tingkat KPPS dalam Formulir C dan tingkat PPK dalam Formulir D tentang pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK), *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan foto KTP dalam *handphone* dijelaskan

Saudara Wahyudi selaku KPU diperbolehkan dengan didasari beberapa aturan dan komunikasi lisan dengan Komisioner Bawaslu RI.

- b. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat KPU RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021, huruf b ayat 2 dan huruf d poin 3 apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan PSU, maka difasilitasi memilih dengan formulir Model A.5-KWK.
 - c. Terkait catatan Pengawas TPS 005, TPS 007, TPS 009 pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemilihan Ulang-KWK ditanggapi Saudara Makmur dan Sarfeni Hadawi sudah dalam ranah pemeriksaan laporan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
209. Bahwa atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengisi formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK oleh saksi Pemohon. Terhadap keberatan tersebut tidak ada temuan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan ulang.
210. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada umum berjalan secara lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, tokoh agaman, unsur pemerintah daerah dan pengamanan dari TNI dan POLRI, sehingga apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi dapat langsung diketahui.
211. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021 tertanggal 29 April 2021
212. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan petunjuk dari KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI telah membuat Keputusan Nomor

70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 2 Mei 2021.

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN

213. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan 6 (enam) dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS karena sebagai berikut:

- A. Memberi kesempatan kepada Pemilih atas nama Agus Gunawan yang sudah tidak berdomisili di daerah Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu, yang terjadi di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- B. Memberi kesempatan kepada Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang untuk memilih di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum di KTP-EL .
- C. Memberi kesempatan kepada Pemilih atas nama Ahmat Rizki yang memiliki NIK yang tercantum di KTP-EL dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk memilih, di TPS 014, Kelurahan Negeri Lama.
- D. Memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL untuk memilih, di 4 TPS yaitu TPS 005 (1 pemilih), TPS 007 (5 pemilih), TPS 009 (1 pemilih) Kelurahan Bakaran Batu dan TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo (1 pemilih).
- E. Memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5-KWK dan dimasukkan sebagai pemilih DPPH untuk memilih, di 5 TPS yaitu TPS 005 (3 pemilih), TPS 007 (9 pemilih) Kelurahan Bakaran Batu dan TPS 009 (2 pemilih), TPS 017 (5 pemilih) Kelurahan Siringo-ringo serta TPS 014 Kelurahan Negeri Lama (1 pemilih).
- F. Mengarahkan pemilih disabilitas atas nama Ngatimi di TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

214. Bahwa terhadap 6 dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut, Pemohon menuntut adanya pemungutan suara ulang di 7 TPS Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
- a. TPS 005, TPS 007, TPS 009 dan TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
 - b. TPS 009 dan TPS 017, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
 - c. TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

DALIL PEMOHON TIDAK SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

215. Bahwa dari 6 Posita Pemohon, 5 diantaranya (dalil A sampai dengan dalil E) berkaitan dengan kelengkapan administrasi para pemilih yang sudah terdaftar pada daftar pemilih di masing-masing TPS tempat dilaksanakannya pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, yang tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon karena tidak ada seorangpun yang bisa memastikan kepada siapa para pemilih tersebut akan menentukan pilihannya. Oleh karenanya, keberadaan para pemilih tersebut tidak bisa disebut menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Tidak ada satupun hubungan kausalitas yang menjadi sebab dan akibat adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon atau keuntungan bagi Pihak Terkait. Oleh karena itu, tuntutan Pemohon untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang kembali terhadap hasil pemungutan suara ulang di 7 TPS yang didalilkan menjadi tidak beralasan.
216. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU PEMILIHAN perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selain itu, Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

217. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU PEMILIHAN dan Pasal 2 PMK 6/2020 tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya harus memuat adanya pelanggaran pemilihan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan perolehan suara Pasangan Calon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dari 5 dalil yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, mulai dalil pada huruf A sampai dengan huruf E hanyalah berkaitan dengan tuduhan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, yang tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara Pihak Terkait karena keberadaan para pemilih tersebut tidak bisa ditentukan memilih siapa sesuai dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam Positanya, dari ke-5 dalil tersebut Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa petugas KPPS yang melakukan pelanggaran dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan serta pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup menyakinkan bahwa keberadaan para pemilih tersebut merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait sehingga signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon terpilih, dan oleh karenanya layak untuk dilakukan pemungutan suara ulang kembali.
218. Bahwa dalil Pemohon lainnya, pada huruf F yang menuduh adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilih disabilitas atas nama Ngatimi di TPS 010 untuk memilih Pasangan Calon tertentu adalah dalil yang tidak cukup menyakinkan karena Pemohon tidak menyebutkan siapa petugas KPPS yang mengarahkan pemilih atas nama Ngatimi, apalagi kondisi Ngatimi tidak mengalami disabilitas melainkan sakit stroke yang pada waktu melakukan pencoblosan Ngatimi didampingi oleh suaminya yang memegang tangan kanan Ngatimi yang akan melakukan pencoblosan. Selain itu, hanya satu kasus yang didalilkan Pemohon terjadi di TPS 010, sehingga tidak signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon terpilih.
219. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya bukti video disabilitas yang diarahkan oleh petugas KPPS pada Bukti P-20A, terlepas dari isinya apa karena belum pernah diputar dalam persidangan, akan tetapi

sudah bisa dipastikan bahwa pengambilan video tersebut telah diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum karena merekam video pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih yang wajib dilindungi kerhasiannya sesuai dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Pengambilan video secara melawan hukum tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan demokrasi yang menjami kerahasiaan hak pilih seseorang. Apalagi pengambilan video tersebut dilakukan secara tanpa izin baik dari penyelenggara pemilu oleh KPPS ataupun oleh Pengawas TPS yang hadir di lokasi ataupun aparat keamanan. Pengambilan video tersebut juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilih Ngatimi yang menjadi objek pengambilan gambar. Oleh karena video tersebut diperoleh secara tidak sah, maka video tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.

TIDAK ADA PETUGAS KPPS YANG MELANGGAR ADMINISTRASI PEMILIHAN

220. Bahwa semua dalil pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon mulai huruf A sampai dengan huruf F adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk memeriksa dan memutuskannya. Akan tetapi, dari semua yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada satupun temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang kembali. Bahkan tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk menanggapi adanya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. Padahal kehadiran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya selalu mengawasi secara ketat setiap tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang mulai dari persiapan sampai dengan pemungutan suara di TPS, serta penghitungan perolehan suara dan rekapitulasinya.
221. Bahwa pada waktu pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021, semua TPS pada setiap TPS yang dituduhkan selalu dihadiri oleh jajaran pengawas dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Bahkan yang biasanya pada setiap TPS hanya dihadiri oleh satu orang Pengawas TPS, pada

waktu proses pemungutan suara berlangsung semua TPS diawasi secara ketat tidak hanya oleh Pengawas TPS akan tetapi juga oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta monitoring dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, pengamanan yang ketat oleh aparat keamanan dari jajaran Kepolisian dan TNI serta kehadiran masyarakat luas yang memantau secara langsung pada setiap TPS telah menutup celah adanya potensi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS. Faktanya sampai saat ini tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk menghukum atau memberikan sanksi kepada KPPS yang dituduh melanggar. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya petugas KPPS yang melakukan pelanggaran karena memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak tidak terbukti, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan.

TIDAK ADA PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR

222. Bahwa dari 5 dalil yang diajukan oleh Pemohon mulai huruf A sampai dengan huruf E, semua nama pemilih yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pemilih yang tidak berhak memilih adalah salah karena semua pemilih tersebut telah terdaftar secara sah pada setiap TPS, berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon, yang telah diterima dan dikaji baik oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu maupun semua saksi Pasangan Calon. Untuk selengkapnya Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 Termohon telah melakukan pencermatan data pemilih (internal) terkait 9 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa pada tanggal 9 April 2021 Termohon melakukan pencermatan data dengan membukan kotak suara sebanyak 82 TPS dari 4 Kelurahan yang akan melakukan pemungutan suara ulang.
- c. Bahwa pada tanggal 14 - 18 April 2021 Termohon melakukan pencermatan akhir dengan menurunkan data pemilih DPT, DPTb dan DPPh kepada PPS dan KPPS melalui PPK.

- d. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Termohon melakukan rapat koordinasi penyampain hasil pencermatan data pemilih DPT, DPTb dan DPPh pada 9 TPS dan perihal surat suara pada pelaksanaan pemungutan suara ulang, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, semua Pasangan Calon serta Kepolisian Resort Labuhanbatu dan Dandim 0209 Labuhanbatu, sesuai Surat Undangan Nomor 52/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021 (Bukti T-005).
- e. Bahwa pada tanggal 22 April 2021, Termohon melakukan rapat internal pembahasan data pemilih dengan menghasilkan Berita Acara, sebagai berikut:
 - 1) BA Nomor 90/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 tentang Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Yang Dicoret Karena Meninggal Dan Adanya Perbedaan Data Diri (NIK dan Nama) Terhadap Beberapa Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2) BA Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPh dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PEMUNGUTAN SUARA ULANG) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
- f. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 23 April 2021, yang ditujukan kepada semua Pasangan Calon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil survey lapangan sewaktu penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih pemungutan suara ulang bersama Pengawas (Panwascam, PKD dan Pengawas), ditemukan beberapa pemilih yang data NIK dan Namanya terjadi salah ketik pada saat Pemutakhiran Data pemilih sebelumnya (*human error*) dan dipastikan benar pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut adalah orang yang sama dengan pemilih KTP-el tersebut.

223. Bahwa semua daftar pemilih, baik pemilih DPT, Pemilih DPTb dan pemilih DPPh pada 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, telah melalui verifikasi dan konfirmasi dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan saksi Pasangan Calon. Semua daftar nama pemilih tersebut baik pemilih DPT yang tercantum dalam formulir Model A.3 Ulang-KWK dengan kertas berwarna putih, pemilih DPTb yang tercantum dalam formulir Model A.Tb Ulang-KWK dengan kertas berwarna merah muda dan pemilih DPP yang tercantum dalam formulir Model A.4 Ulang-KWK dengan kertas berwarna biru, telah ditempel atau dipasang pada papan pengumuman pada setiap TPS sehingga akan memudahkan bagi warga masyarakat dan siapapun untuk memantau atau mengawasi apabila ada daftar nama pemilih yang tidak berhak.
224. Bahwa daftar nama para pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah merupakan para pemilih yang sudah terdaftar pada setiap TPS, di 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, baik pemilih DPT yang sudah terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020 serta Pemilih DPPh atau DPTb yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020.

NO.	Nama Pemilih	Pilkada 9 Desember 2020	PEMUNGUTAN SUARA ULANG 24 April 2021
1.	Agus Gunawan	DPT No 88	TPS 007 BB DPT No 88
2.	Muhammad Furqon Daulay	DPT No 379	TPS 013 BB DPT No 379
3.	Zaimasrani Situmorang	DPT No 380	TPS 013 BB DPT No 380
4.	Ahmat Rizki	DPT No 194	TPS 014 NL DPT No 194
5.	Feri Alfarisi Daulay	DPT No 132	TPS 005 BB DPT No 132
6.	Yusril Amri Sirait	DPT No 398	TPS 007 BB DPT No 398
7.	Sari	DPT No 359	TPS 007 BB DPT No 359
8.	Rido Maulana Tjg	DPT No 360	TPS 007 BB DPT No. 360
9.	Firza A. Lubis	DPT No 365	TPS 007 BB DPT No 365

10.	Agus Gunawan	DPT No 88	TPS 007 BB DPT No 88
11.	Halimah Hasibuan	DPT No 328	TPS 009 BB DPT No 328
12.	Kartini Damanik	DPT No 207	TPS 009 SR DPT No 207
13.	Hendra Utama Siregar	DPPh No 9	TPS 005 BB DPPh No 9
14.	Irawan	DPPh No 1	TPS 005 BB DPPh No 1
15.	Mahyudin Munthe	DPPh No 2	TPS 005 BB DPPh No 2
16.	Syah Fitri Kurniati	DPPh No 1	TPS 007 BB DPPh No 1
17.	Zulham Fadillah Harahap	DPPh No 2	TPS 007 BB DPPh No 2
18.	Sri Rejeki Ananda	DPPh No 3	TPS 007 BB DPPh No 3
19.	Elvi Suryani	DPPh No 4	TPS 007 BB DPPh No 4
20.	Muhammad Ismail	DPPh No 5	TPS 007 BB DPPh No 5
21.	Murni	DPPh No 6	TPS 007 BB DPPh No 6
22.	Yoga Catur Candra	DPPh No 7	TPS 007 BB DPPh No 7
23.	Yahdi Syukron	DPPh No 8	TPS 007 BB DPPh No 8
24.	Irma Gustiani	DPPh No 9	TPS 007 BB DPPh No 9
25.	Ina Sari	DPPh No 1	TPS 009 SR DPPh No 1
26.	Hotma Sari Tanjung	DPPh No 2	TPS 009 SR DPPh No 2
27.	Jefri Rahmansyah Putra	DPPh No 1	TPS 017 SR DPPh No 1
28.	Suryana Panggabean	DPPh No 3	TPS 017 SR DPPh No 3
29.	Rianawati Pangabean	DPPh No 4	TPS 017 SR DPPh No 4
30.	Henky	DPPh No 5	TPS 017 SR DPPh No 5
31.	Desy Putri Hosalim	DPPh No 6	TPS 017 SR DPPh No 6
32.	Ahmad Ridho Hasibuan	DPPh No 1	TPS 014 NL DPPh No 1
33.	Ngatimi	DPT No 204	TPS 010 BB DPT No 204

225. Dengan demikian, karena nama-nama pemilih yang dipersoalkan Pemohon adalah merupakan pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 dan oleh karenanya mereka

terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih di TPS dalam pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, maka mereka merupakan pemilih yang terdaftar dan oleh karenanya sah untuk melakukan pencoblosan.

DALIL PEMOHON BUKAN ALASAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KONSEKUENSI PEMUNGUTAN SUARA ULANG

226. Bahwa dalam kesimpulan Pemohon pada halaman 27 Permohonannya, menurut Pemohon, dari 6 dalil yang diajukan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang secara hukum dapat dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kabupaten terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

227. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas atas situasi kondisi yang mana yang dituduhkan Pemohon yang memenuhi unsur Pasal 112 UU Pemilihan sehingga perlu dilakukan atau menimbulkan konsekuensi dapat dilakukan Pemungutan suara ulang kembali di 8 TPS yang

dipermasalahan Pemohon dan dimintakan pemungutan suara ulang di 7 TPS. Ketidakjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 112 ayat (1) UU Pemilihan merujuk pada kondisi adanya gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Dalam kasus *a quo*, Pemohon tidak pernah menguraikan kejadian yang berkaitan dengan adanya gangguan keamanan pada setiap TPS dari 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan suara ulang.
- b. Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yang merujuk adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus *a quo*, Pemohon tidak ada sedikitpun menguraikan kejadian yang berkaitan dengan adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan tata cara pada setiap TPS dari 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan suara ulang.
- c. Pasal 112 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, yang merujuk adanya petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Dalam kasus *a quo*, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS dari 9 TPS dimana Petugas KPPS yang meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan suara ulang.
- d. Pasal 112 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, yang merujuk adanya petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dalam kasus *a quo*, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS dari 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara

ulang bahwa ada petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan suara ulang.

- e. Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pemilihan, yang merujuk adanya lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dalam kasus *a quo*, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS dari 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang dimana terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan suara ulang.
- f. Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan, yang merujuk adanya lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dalam kasus *a quo*, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya kejadian di TPS dari 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang dimana terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dilakukan Pemungutan suara ulang.

228. Bahwa dari nama-nama Pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, semuanya merupakan Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih pada setiap TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon pada huruf A di halaman 10, mengenai Pemilih di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu atas nama Agus Gunawan yang dianggap telah pindah domisili ke Kabupaten lain, adalah Pemilih yang sudah terdaftar di TPS 007 dengan DPT nomor urut 88. Termohon tidak pernah menerima informasi ataupun pemberitahuan bahwa pemilih atas Agus Gunawan telah pindah domisili sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Termohon juga tidak pernah mendapatkan

temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu maupun saksi Pasangan Calon bahwa pemilih atas nama Agus Gunawan telah pindah domisili. Dengan demikian karena Agus Gunawan sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 007 dengan DPT nomor 88 dimana daftar nama Pemilih DPT di TPS 007 sudah dibagikan dan diterima semua pasangan calon termasuk Pemohon dan tidak pernah ada keberatan atau sanggahan dari Pemohon terhadap keberadaan Pemilih Agus Gunawan tersebut, maka kedudukan Agus Gunawan harus dinyatakan sah sebagai Pemilih yang terdaftar di TPS 007. Apalagi pada waktu pemungutan suara berlangsung di TPS 007 saksi Pemohon atas nama Yaarham Dalimunthe tidak pernah menyatakan keberatan dan Pengawas TPS atas nama Erika Harahap juga tidak pernah mempersoalkan keberadaan pemilih atas nama Agus Gunawan, sehingga saksi Pemohon maupun Pengawas TPS tidak pernah mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK untuk kasus Agus Gunawan. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai keberadaan Agus Gunawan tidak memenuhi unsur sebagai pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan.

- b. Dalil Pemohon pada huruf B di halaman 11, mengenai pemilih di TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang, yang merupakan sepasang suami istri dan sudah tinggal lebih dari 8 tahun di sekitar TPS 013 adalah merupakan warga setempat yang sudah terdaftar sebagai Pemilih di TPS 013 dimana Muhammad Furqon Daulay terdaftar pada DPT nomor 379 dan Zaimasrani Situmorang terdaftar pada DPT nomor 380. Dengan demikian karena Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 013, dimana daftar nama Pemilih DPT di TPS 013 sudah dibagikan dan diterima semua pasangan calon termasuk Pemohon dan tidak pernah ada keberatan atau sanggahan dari Pemohon terhadap keberadaan pemilih Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang tersebut,

maka kedudukan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang harus dinyatakan sah sebagai Pemilih yang terdaftar di TPS 013. Apalagi pada waktu pemungutan suara berlangsung di TPS 013 saksi Pemohon atas nama Agus J. Dasopang tidak pernah menyatakan keberatan terhadap mereka dan Pengawas TPS atas nama Sri Wahyuni juga tidak pernah mempersoalkan keberadaan pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang, sehingga saksi Pemohon maupun Pengawas TPS tidak pernah mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK untuk kasus Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai keberadaan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang tidak memenuhi unsur sebagai pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan.

- c. Dalil Pemohon pada huruf C di halaman 13, mengenai pemilih di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama atas nama Ahmat Rizki, yang dianggap NIK yang tercantum dalam KTP-EL dan Kartu Keluarga berbeda dengan di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, adalah pemilih yang sudah terdaftar di TPS 014 dengan DPT nomor urut 194. Walaupun NIK yang tertera dalam KTP Ahmat Rizki dengan NIK yang tertera dalam C.Pemberitahuan berbeda, akan tetapi merujuk kepada orang yang sama. Kasus ini terjadi karena ada kesalahan pengetikan NIK pada waktu pemutakhiran data sebelumnya, dimana pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak dimungkinkan lagi terjadi perbaikan NIK dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Dalam proses pencermatan data pemilih, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya perbedaan nama dengan NIK yang terdaftar dalam DPT dengan KTP-el, padahal merujuk kepada orang yang sama sebagaimana Surat Termohon Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, tertanggal 23 April 2021, yang ditujukan kepada seluruh pasangan calon perihal penjelasan pemilih pemungutan suara ulang, dimana ditemukan data NIK dan namanya terjadi kesalahan ketik pada saat pemutakhiran data pemilih

sebelumnya (*human error*) dan dipastikan benar Pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut adalah orang yang sama dengan Pemilik KTP-el untuk 8 orang Pemilih. Apalagi pada waktu pemungutan suara berlangsung di TPS 014 saksi Pemohon atas nama Herry dan Syahmawel Hendrik Pasaribu telah menyatakan kepada KPPS agar pemilih atas Ahmat Rizki diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana terdapat pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK. Pengawas TPS atas nama Merisnan juga tidak pernah melarang pemilih atas nama Ahmat Rizki menggunakan hak pilihnya. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai keberadaan Ahmat Rizki tidak memenuhi unsur sebagai pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan.

- d. Dalil Pemohon pada huruf D di halaman 14, mengenai pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL untuk memilih adalah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih pada DPT yaitu:
- 1) Feri Alfarisi Daulay, pemilih yang terdaftar di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 132. Saksi Pemohon di TPS 005 atas nama Halomon Panjaitan, SH, tidak pernah menyatakan keberatan dan mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Yayan Pribudi tidak pernah memberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan sesuatu atas tindakan tersebut.
 - 2) Yusril Amri Sirait, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 398
 - 3) Sari, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 359
 - 4) Rido Maulana Tjg, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 366
 - 5) Firza A Lubis, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 365

- 6) Agus Gunawan, pemilih yang terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 88
Saksi Pemohon di TPS 007 atas nama Yaarham Dalimunthe, SH. menyatakan keberatan, akan tetapi tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS maupun dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pemungutan suara ulang.
- 7) Halimah Hasibuan, pemilih yang terdaftar di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu pada DPT dengan nomor urut 328 saksi Pemohon atas nama Nasir Wadiansan Harahap, S.H. tidak ada menyatakan keberatan atas kehadiran pemilih atas nama Halimah Hasibuan. Pengawas TPS atas nama Suriani tidak pernah merekomendasikan untuk melarang pemilih Halimah Hasibuan menggunakan hak pilihnya.
- 8) Kartini Damanik, pemilih yang terdaftar di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo pada DPT dengan nomor urut 207 saksi Pemohon atas nama Paul Renold Tobing tidak ada menyatakan keberatan atas kehadiran pemilih atas nama Kartini Damanik. Pengawas TPS atas nama Dedi Yusyair tidak pernah merekomendasikan untuk melarang pemilih Kartini Damanik menggunakan hak pilihnya.

Bahwa kehadiran para pemilih tersebut sebagai pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih di TPS haruslah dilindungi hak pilihnya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud adalah sebagai berikut:

“Bahwa perihal syarat memiliki KTP-el bagi pemilih, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu menyatakan:

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah penerapan syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35).

Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai hak 79 konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan a quo Mahkamah menyatakan:

Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15).”

Selain itu, berdasarkan hasil konsultasi Termohon dengan KPU RI dan Bawaslu RI pada tanggal 23 April 2021 di kantor Termohon menjelang hari pemungutan suara, diperoleh arahan bahwa apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el maka pemilih tersebut dapat menunjukan bukti identitas lainnya seperti Kartu Keluarga. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/ PM.00.00/12/2020

tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada angka 12 yang pada pokoknya menyatakan apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-EL, maka pemilih tersebut dapat menunjukkan Kartu Keluarga. Untuk selengkapnya bunyi Surat Edaran Bawaslu pada angka 12 dimaksud adalah sebagai berikut:

*“Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Formulir Mode C.Pemberitahuan Ulang-KWK, KTP-el dan/atau SUKET, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan **Kartu Keluarga.**”*

Berdasarkan uraian tersebut para pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di masing-masing TPS tersebut, yang tidak menunjukkan KTP-el akan tetapi dapat menunjukkan Kartu Keluarga, maka mereka semua merupakan pemilih yang sah. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak memenuhi unsur sebagai pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU PEMILIHAN.

- e. Dalil Pemohon pada huruf E di halaman 19, mengenai pemilih yang tidak melampirkan formulir Model A.5-KWK adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih DPPH di masing-masing TPS berdasarkan hasil pencermatan yang sudah dilakukan oleh Termohon dan hasil pencermatan tersebut berupa nama-nama daftar pemilih pada setiap TPS, termasuk daftar pemilih DPPH sudah disampaikan kepada semua Pasangan Calon termasuk Pemohon, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemungutan suara dilangsungkan. Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap daftar nama pemilih dalam DPPH di setiap TPS, termasuk nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 21-22, yaitu:
 - 1) Pemilih atas nama Hendra Utama, terdaftar dalam DPPH nomor urut 9 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu.

- 2) Pemilih atas nama Irawan, terdaftar dalam DPPH nomor urut 1 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu.
- 3) Pemilih atas nama Mahyudin Munthe, terdaftar dalam DPPH nomor urut 2 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu.
- 4) Pemilih atas nama Syah Fitri Kurniati, terdaftar dalam DPPH nomor urut 1 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 5) Pemilih atas nama Zulham Fadillah Harahap, terdaftar dalam DPPH nomor urut 2 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 6) Pemilih atas nama Sri Rejeki Ananda, terdaftar dalam DPPH nomor urut 3 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 7) Pemilih atas nama Elvi Suryani, terdaftar dalam DPPH nomor urut 4 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 8) Pemilih atas nama Muhammad Ismail, terdaftar dalam DPPH nomor urut 5 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 9) Pemilih atas nama Murni, terdaftar dalam DPPH nomor urut 6 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 10) Pemilih atas nama Yoga Catur Candra, terdaftar dalam DPPH nomor urut 7 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 11) Pemilih atas nama Yahdi Syukron, terdaftar dalam DPPH nomor urut 8 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
- 12) Pemilih atas nama Irman Gustani, terdaftar dalam DPPH nomor urut 9 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.
Saksi Pemohon di TPS 007 Bakaran Batu atas nama Yaarham Dalimunthe, SH., tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran para pemilih DPPH tersebut. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Azis Saleh Rambe tidak memberikan rekomendasi untuk melarang para pemilih DPPH tersebut menggunakan hak pilihnya.
- 13) Pemilih atas nama Ina Sari, terdaftar dalam DPPH nomor urut 1 di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo.
- 14) Pemilih atas nama Hotman Sari Tanjung, terdaftar dalam DPPH nomor urut 2 di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo.

Saksi Pemohon di TPS 009 Siringo-ringo atas nama Paul Renold Tobing tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran para pemilih DPPh tersebut. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Dedi Zusyair Hasibuan, S.T. tidak memberikan rekomendasi untuk melarang para pemilih DPPh tersebut menggunakan hak pilihnya.

- 15)Pemilih atas nama Jefri Rahmansyah Putra, terdaftar dalam DPPh nomor urut 1. di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo.
- 16)Pemilih atas nama Suryana Penggabean, terdaftar dalam DPPh nomor urut 2 di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo.
- 17)Pemilih atas nama Rianawati Br Panggabean, terdaftar dalam DPPh nomor urut 4 di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo
- 18)Pemilih atas nama Henky, terdaftar dalam DPPh nomor urut 5 di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo.
- 19)Pemilih atas nama Desy Putri Hosalim, terdaftar dalam DPPh nomor urut 6 di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo.

Saksi Pemohon di TPS 017 Siringo-ringo atas nama M. Parulian Sitorus tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran para pemilih DPPh tersebut. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Bambang Suryadi tidak memberikan rekomendasi untuk melarang para pemilih DPPh tersebut menggunakan hak pilihnya.

- 20)Pemilih atas nama Ahmad Ridho Hasibuan, terdaftar dalam DPPh nomor urut 1 di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama. Saksi Pemohon di TPS 014 Negeri Lama atas nama Hery tidak pernah menyatakan keberatan atas kehadiran para pemilih DPPh tersebut. Begitu juga Pengawas TPS atas nama Merisnan tidak memberikan rekomendasi untuk melarang para pemilih DPPh tersebut menggunakan hak pilihnya.

Dari 20 orang pemilih DPPh tersebut semuanya merupakan para pemilih yang terdaftar dan mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di 9 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, sehingga mereka merupakan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih DPPh pada masing-masing TPS dan oleh karenanya harus dikategorikan sebagai pemilih yang sah.

Ketidaklengkapan Formulir A.5-KWK tidak bisa menjadi dasar untuk menghalang-halangi mereka menggunakan hak pilihnya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai keberadaan 20 orang pemilih DPPH yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021 tidak memenuhi unsur sebagai pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan.

229. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada satupun dari dalil Permohonan Pemohon yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan. Dengan demikian, semua dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS DI TPS 007 TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH YANG PINDAH BERDOMISILI DI KABUPATEN LAIN

230. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf A yang menyatakan adanya petugas KPPS yang membiarkan pemilih yang sudah pindah alamat di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan atas nama Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 adalah dalil tidak benar karena tidak ada petugas KPPS di TPS 007 yang membiarkan adanya pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Petugas KPPS di TPS 007 yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 adalah petugas KPPS yang baru ditunjuk oleh Termohon sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dan telah diberikan pengarahan dan pendampingan oleh Termohon, semua KPPS tersebut juga telah

melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan dan PKPU 18/2020. Selain itu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 007 juga dihadiri oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan diawasi oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang diwakili oleh Pengawas TPS, yaitu:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Abdul Haris Azhar, S.H.
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Asrul Aziz
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Yaarham Dalimunthe, SH.
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: tidak hadir
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
- f. Pengawas TPS: Azis Saleh Rambe

231. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara semua saksi pasangan calon dan Pengawas TPS terlibat dalam melakukan verifikasi para pemilih. Sehingga tuduhan KPPS yang membiarkan pemilih atas nama Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 untuk memilih adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
232. Bahwa berkaitan dengan adanya pemilih atas nama Agus Gunawan yang dianggap telah pindah domisili, baik KPU Kabupaten Labuhanbatu maupun KPPS TPS 007 tidak pernah mendapatkan pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah pindah domisili. Begitu juga pada waktu yang bersangkutan memilih dengan menggunakan Kartu Keluarga dimana dalam Kartu Keluarga tersebut masih terdapat nama yang bersangkutan, padahal apabila yang bersangkutan telah pindah domisili seharusnya dalam Kartu Keluarga nama yang bersangkutan dicoret atau diganti Kartu Keluarganya.
233. Bahwa selain itu, dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K. BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada angka 12 disebutkan bahwa apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau suket maka pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu keluarga. Dengan demikian karena yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu keluarga

dimana dalam kartu keluarga tersebut menggunakan domisili dalam wilayah TPS 007 maka yang bersangkutan merupakan pemilih yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana daftar hadir pemilih dengan nomor urut 88.

234. Bahwa saksi Pemohon atas nama Yaarham Dalimunthe, SH., menyatakan keberatan atas sikap KPPS yang memberi kesempatan bagi satu orang pemilih atas nama Sari DPT nomor urut 359 untuk memilih dengan hanya menunjukkan undangan dan fotokopi Kartu Keluarga tanpa memiliki identitas KTP-el/Suket. Selain itu, saksi Pemohon juga menyatakan keberatan yang isinya terhadap 5 pemilih DPT yang memilih menggunakan Kartu Keluarga yaitu atas nama Yusril Amri Sirait, Firza A. Lubis, Rido Maulana, Sari dan Agus Gunawan. Atas keberatan tersebut, petugas KPPS telah meminta yang bersangkutan untuk mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Terhadap kasus tersebut tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
235. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 April 2021 tidak ada temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS yang mewakili Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berkaitan dengan keberadaan yang bersangkutan di TPS 007.
236. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Agus Gunawan telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Agus Gunawan tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Agus Gunawan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 007.

237. Bahwa Termohon pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2021 telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS TPS 007 yang berkaitan dengan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi Dan Rekomendasi Panwascam Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
238. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas dalil Pemohon yang menyatakan petugas KPPS membiarkan pemilih yang telah pindah domisili menggunakan hak pilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS DI TPS 013 YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH YANG TIDAK BERDOMISILI DI WILAYAH TPS 013 BAKARAN BATU

239. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 huruf B Pemohon yang menyatakan adanya KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih di TPS 013, Kelurahan Bakaran Baru, Kecamatan Rantau Selatan yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum di KTP-EL adalah dalil tidak benar karena pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang adalah pasangan suami istri yang telah 8 (delapan) tahun lebih tinggal di domisili wilayah TPS 013. Pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang juga merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT pada waktu pemungutan suara ulang dalam DPT nomor urut 379 dan 380 (Bukti T-013).
240. Bahwa selain itu, pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang juga merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dengan nomor urut 379 dan 380 (Bukti T-013), pemilih tersebut juga telah menggunakan hak suaranya dimana pada saat pemilih tersebut menggunakan hak suaranya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon berkaitan dengan keberadaan yang bersangkutan. Begitu juga pada waktu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Daerah pada tanggal 17 April 2019 yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, sebagaimana Surat Pernyataan Pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang.

241. Bahwa pada waktu pemungutan suara ulang di TPS 013 dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Novi Ayu Adinda
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Wesley Panjaitan
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Agus J. Dasopang
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Flay Mamantra
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Sri Wahyuni
242. Bahwa pada waktu pemilih M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang datang menggunakan hak pilihnya di TPS 013 semua saksi pasangan calon melihat dan mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang sudah lama tinggal di domisili tersebut sehingga tidak alasan bagi petugas KPPS TPS 013 untuk menolak kehadiran yang bersangkutan di TPS.
243. Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon atas nama Agus J. Dasopang tidak pernah mengajukan surat keberatan dengan mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-013).terhadap keberadaan yang bersangkutan. Selain itu saksi Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemilihan Ulang sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-008).
244. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 April 2021 tidak ada temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS yang mewakili Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berkaitan dengan keberadaan yang bersangkutan di TPS 013.

245. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama M. Furqon D. dan Zainmasrani Situmorang tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Agus Gunawan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 013.
246. Bahwa petugas KPPS di TPS 013 yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 adalah petugas KPPS yang baru ditunjuk oleh Termohon sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Termohon pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2021 telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS TPS 013 yang berkaitan dengan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi Dan Rekomendasi Panwascam Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sehingga semua KPPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan dan PKPU 18/2020.
247. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas dalil Pemohon yang menyatakan petugas KPPS membiarkan pemilih yang telah pindah domisili menggunakan hak pilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS DI TPS 014 YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH NO NIK YANG TERCANTUM DI KTP-EL DAN KK BERBEDA DENGAN NIK YANG TERCANTUM DALAM C PEMBERITAHUAN ULANG-KWK

248. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 huruf C yang menyatakan KPPS TPS 014, Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir telah memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Ahmat Rizki dengan nomor NIK

1210080107970006 yang memiliki nomor NIK yang tercantum di KTP-EL dan Kartu Keluarga berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK untuk memilih adalah tuduhan yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Ahmat Rizki dengan nomor NIK 1210080107970006 merupakan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya disertai dengan Surat C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan dokumen pendukung berupa KTP yang bersangkutan. Bahwa adanya perbedaan nomor NIK atas nama pemilih tersebut sudah diketahui akan tetapi karena tidak ada pemutakhiran data, maka perbedaan tersebut tidak dapat dikoreksi. Akan tetapi, C pemberitahuan tersebut ditujukan kepada orang yang sama yang terdaftar dalam DPT.

249. Bahwa pada waktu pemungutan suara ulang di TPS 014 dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Hasan
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Rahmat Hidayat
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Hery
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Rafat Jacob
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Merisnan
250. Bahwa ketika pemilih atas nama Ahmat Rizki datang ke TPS dengan membawa Surat C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan KTP-EL miliknya terjadi perbedaan pendapat antara saksi Pasangan Calon karena NIK di KTP-EL dan Kartu Keluarga berbeda dengan NIK yang terdapat dalam C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dimana pada saat itu beberapa saksi Pasangan Calon menolak agar pemilih atas nama Ahmat Rizki untuk menggunakan hak suaranya. Akan tetapi, saksi Pemohon atas nama Herry memperbolehkan pemilih atas nama Ahmat Rizki untuk memberikan hak suaranya dengan alasan saksi Pemohon mengenal yang bersangkutan sebagai warga di wilayah TPS 014.
251. Bahwa petugas KPPS TPS 014 pada saat pemungutan suara ulang telah memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Ahmat Rizki untuk memberikan hak suaranya karena yang bersangkutan memang merupakan warga setempat serta diketahui sebagai warga setempat oleh

warga di wilayah TPS 014. Selain itu pemilih atas nama Ahmat Rizki juga merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dengan nomor urut 194 (Bukti T-014), pemilih tersebut juga telah menggunakan hak suaranya dimana pada saat pemilih tersebut menggunakan hak suaranya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon berkaitan dengan keberadaan yang bersangkutan, sebagaimana Surat Pernyataan Pemilih atas nama Ahmat Rizki (Bukti T-014).

252. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang di TPS 014 tidak ada temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS yang mewakili Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan keberadaan yang bersangkutan.
253. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Ahmat Rizki telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Ahmat Rizki tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Ahmat Rizki menggunakan hak pilihnya, justru faktanya Pemohon di TPS 014 telah diuntungkan karena perolehan suaranya unggul/melebihi perolehan suara Pihak Terkait, dimana Pemohon memperoleh 160 (seratus enam puluh) suara dan Pihak Terkait memperoleh 142 (seratus empat puluh dua) suara. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 014. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.
254. Bahwa petugas KPPS di TPS 014 yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 adalah petugas KPPS yang baru ditunjuk oleh Termohon sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Termohon pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2021 telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS TPS 014 yang berkaitan dengan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi Dan Rekomendasi Panwascam Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sehingga semua KPPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan dan PKPU 18/2020.

255. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas dalil Pemohon yang menyatakan petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Ahmat Rizki untuk menggunakan hak pilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
256. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mengenai adanya KPPS TPS 007, 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan 014 Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir yang telah memberikan kesempatan kepada pemilih tidak sah untuk memilih, maka terhadap para pemilih tersebut seharusnya sudah dikenai sanksi pidana karena terhadap pemilih yang tidak berhak memilih dengan sengaja memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 178C UU Pemilihan. Akan tetapi, faktanya sampai dengan saat ini tidak ada satupun dari nama-nama pemilih yang dituduh oleh Pemohon sebagai pemilih tidak sah tersebut dijatuhi pidana penjara atau mengikuti proses pidana. Begitupula tidak ada laporan kepada Bawaslu, baik oleh Pemohon ataupun pihak lainnya mengenai adanya pemilih yang tidak berhak telah memilih dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Dengan demikian tuduhan Pemohon mengenai hal ini adalah tuduhan yang tidak berdasar.

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH YANG TIDAK MENUNJUKKAN KTP-EL UNTUK MEMILIH

257. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan halaman 17 huruf D yang pada pokoknya menyatakan petugas KPPS memberikan

kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan KTP-untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai pemilih yang tidak berhak adalah dalil tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di masing-masing TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, selain itu pemilih tersebut juga telah menunjukkan C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang diberikan oleh KPPS pada saat menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu.

258. Bahwa menurut Pemohon ada beberapa pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el di beberapa TPS sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	NAMA PEMILIH
Rantau Selatan	Bakaran Batu	05	Feri Alfarizi Daulany
	Bakaran Batu	07	Yusril Amri Sirait
			Sari
			Rido Maulana Tjg
			Firza A. Lubis
	Agus Gunawan		
Rantau Utara	Bakaran Batu	09	Halimah Hasibuan
	Siringo-ringo	09	Kartini Damanik

259. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena para pemilih tersebut merupakan pemilih yang terdaftar didalam DPT dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu 2020 pada tanggal 24 April 2021 dan juga telah terdaftar sebagai pemilih didalam DPT pada waktu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana tabel berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	NAMA PEMILIH	NOMOR URUT DPT
Rantau Selatan	Bakaran Batu	05	Feri Alfarizi Daulany	132
	Bakaran Batu	07	Yusril amri sirait	398
			Sari	359
			Rido Maulana Tjg	360
			Firza A. Lubis	365
		Agus Gunawan	88	
	Bakaran Batu	09	Halimah Hasibuan	328
Rantau Utara	Siringo-ringo	09	Kartini Damanik	207

260. Bahwa ada beberapa alasan mengapa mereka tidak bisa menunjukkan KTP-el karena diantaranya proses perekaman KTP-el masih berlangsung dan KTP-el yang bersangkutan hilang sebagaimana terbukti dari adanya laporan polisi yang beberapa dilampirkan oleh pemilih.
261. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Termohon mendapatkan arahan dari KPU RI yang pada pokoknya apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el maka Pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Begitu pula pada hari yang sama Termohon dikunjungi juga oleh Bawaslu RI yang dipimpin oleh Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M. PhD., yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el maka pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, terdapat Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, dimana pada angka 12 yang pada pokoknya menjelaskan apabila Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el maka yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Untuk selengkapnya angka 12 berbunyi sebagai berikut:
- “Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan, KTP-el dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa Pemilih tersebut secara factual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga”
262. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa menunjukan KTP-el atau SUKET untuk memilih sehingga dapat dikualifisir sebagai pemilih yang tidak berhak adalah dalil yang tidak berdasar karena kewajiban bagi seorang pemilih untuk menunjukan KTP-el atau SUKET tidak boleh menggugurkan hak pilih seseorang dalam menggunakan hak pilihnya selama pemilih tersebut memang terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang diberikan oleh penyelenggara pemilihan. Kewajiban bagi seorang pemilih untuk menunjukan KTP-el atau SUKET yang dapat menggugurkan hak pilih seseorang sehingga harus ditolak

untuk menggunakan hak pilihnya merupakan suatu pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan terhadap hak seseorang untuk memilih yang apabila dilakukan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa perihal syarat memiliki KTP-el bagi pemilih, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu menyatakan:

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah penerapan syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35).

Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai hak 79 konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan a quo Mahkamah menyatakan:

Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara

untuk menggunakan hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15).”

263. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap para pemilih yang dituduh oleh Pemohon telah menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP-el atau SUKET tidak dapat begitu saja dikualifisir sebagai pemilih yang tidak berhak dikarenakan pemilih yang bersangkutan pada faktanya saat pelaksanaan pemungutan suara ulang telah menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang diberikan oleh KPPS dan juga telah menunjukkan dokumen identitas Kartu Keluarga yang menunjukkan pemilih yang bersangkutan memang berada disekitar wilayah TPS-TPS yang dipermasalahkan.
264. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan para pemilih adalah pemilih yang tidak berhak sangat mengada-ada karena para pemilih yang disebutkan adalah pemilih yang berhak dan sah dengan alasan sebagai berikut:
- a. para pemilih tersebut adalah para pemilih yang terdaftar didalam DPT;
 - b. para pemilih tersebut adalah mereka yang hadir dan menggunakan hak pilihnya;
 - c. para pemilih tersebut dikenali oleh petugas KPPS, Saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
 - d. para pemilih betul merupakan warga setempat, bahwa mereka tidak bisa menunjukkan KTP-el karena KTP-el masih proses perekaman dan KTP-el hilang. Untuk mengganti bukti identitas diri maka mereka menunjukkan Kartu Keluarga. Sehingga tidak ada persoalan berkaitan dengan keabsahan para Pemilih tersebut. Oleh karenanya para Pemilih tersebut harus dikategorikan sebagai pemilih yang sah, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.
265. Bahwa tuduhan Pemohon di atas dijadikan sebagai dasar bagi Pemohon untuk menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan mendasarkan kepada Pasal 112 ayat (2) huruf e adalah dalil yang tidak berdasar, karena pada faktanya tidak ada satupun dari nama-nama pemilih yang bersangkutan telah memilih tanpa menunjukkan dokumen pemilih yang sah. Pemilih yang bersangkutan juga telah membuat pernyataan yang

pada pokoknya menyatakan bahwa mereka merupakan pemilih yang sah dan telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan dokumen pemilih yang sah, hal ini juga didukung dengan adanya surat keterangan dari KPPS yang pada pokoknya menyatakan para pemilih merupakan pemilih yang sah dan telah menggunakan hak pilihnya dengan disertai dokumen pemilih yang sah.

266. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan, yang dijadikan dasar sebagai Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, akan tetapi faktanya tidak ada pemilih yang terbukti telah menggunakan hak suaranya yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
267. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan KPPS memberi kesempatan kepada pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK dengan tidak menunjukkan KTP-el di TPS 005, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay yang datang menggunakan hak pilihnya merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan dikenali oleh warga setempat termasuk KPPS dan para saksi Pasangan Calon yang berasal dari warga setempat.
268. Bahwa pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay telah menggunakan hak suara pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan membawa formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay pada saat pemungutan suara ulang tidak dapat menunjukkan KTP-el dan Kartu Keluarganya miliknya karena hilang, hal tersebut dapat dibuktikan oleh Feri Alfarisi Daulay dengan menunjukkan Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat. Pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay juga telah membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang

bersangkutan betul telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan identitas yang ada dan terdaftar di dalam DPT Nomor 132 sebagaimana Surat Pernyataan pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay (Bukti T-009).

269. Bahwa pada waktu pemungutan suara ulang di TPS 005 dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ali Ammar Siregar
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Muhammad Riduan
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Halomoan Siregar, SH
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Mhd Amin Daulay
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Yayan Pribudi Rambe
270. Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat kejadian khusus dari Pengawas TPS (PTPS) atas nama Yayan Pribudi Rambe yang isinya menyatakan telah terjadi pemilih yang hanya memilih dengan membawa fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Feri Alfarisi Daulay. Terhadap kejadian tersebut seluruh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS setuju untuk tidak menghilangkan suara pemilih tersebut, sehingga pemilih tersebut dapat menggunakan suaranya dengan DPT nomor urut 132 di TPS 005 dan pada waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dalam DPT nomor 132.
271. Bahwa pada saat proses penghitungan dan pemungutan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang saksi Pemohon atas nama Halomon Panjaitan, SH dan saksi Pihak Terkait atas nama Muhammad Riduan telah menerima dan menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-008).
272. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tuduhan Pemohon bukanlah berkaitan dengan keabsahan adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena sesungguhnya pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay adalah pemilih yang telah memiliki hak pilih dalam pemungutan suara ulang dan terdaftar dalam DPT TPS 005, Kelurahan Bakaranbatu nomor urut 132.

273. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 005, Kelurahan Bakaran Batu.
274. Bahwa petugas KPPS di TPS 005 yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 adalah petugas KPPS yang baru ditunjuk oleh Termohon sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Termohon pada tanggal 15 sampai dengan 16 April 2021 telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS TPS 005 yang berkaitan dengan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi Dan Rekomendasi Panwascam Dalam Rangka Penyelenggaraan Pungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sehingga semua KPPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan dan PKPU 18/2020.
275. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan KPPS memberi kesempatan kepada 5 orang pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK dengan tidak menunjukkan KTP-el di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena 5 orang pemilih tersebut yang datang menggunakan hak pilihnya merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan dikenali oleh warga setempat termasuk KPPS dan para saksi Pasangan Calon yang berasal dari warga setempat. 5 orang pemilih tersebut juga telah membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan betul telah

menggunakan hak pilihnya sesuai dengan identitas yang ada dan terdaftar di dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pemilih (Bukti T-010). dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMILIH	NOMOR DPT 9 DESEMBER 2020	NOMOR DPT PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1.	Yusril Amri Sirait	398	398
2.	Sari	359	359
3.	Rido Maulana Tjg	360	360
4.	Firza A. Lubis	365	365
5.	Agus Gunawan	88	88

276. Bahwa terhadap tuduhan tersebut pada waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 07, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan telah dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Haris Hasibuan
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Abdul Aziz
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Yarham Dalimunthe
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Muhammad Ismail
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak hadir
 - f. Pengawas TPS: Erika Harahap
277. Bahwa para saksi yang hadir dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan tidak ada yang mengajukan keberatan dan Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu juga tidak memberikan laporan adanya temuan atau rekomendasi berkaitan dengan adanya 5 orang pemilih dimaskud karena yang bersangkutan benar merupakan warga setempat yang sudah lama bermukim dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
278. Bahwa saksi Pemohon atas nama nama Abdul Aziz tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-008).
279. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan 5 orang pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak

berdasar karena 5 orang pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih 5 orang pemilih atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 07, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

280. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan KPPS memberi kesempatan kepada pemilih atas nama Halimah Hasibuan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK dengan tidak menunjukkan KTP-el di TPS 009, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar berdasar karena pemilih atas nama Halimah Hasibuan yang datang menggunakan hak pilihnya merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan dikenali oleh warga setempat termasuk KPPS dan para saksi Pasangan Calon yang berasal dari warga setempat.
281. Bahwa pemilih atas nama Halimah Hasibuan telah menggunakan hak suara pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, KTP (Sisitem Administrasi Kependudukan, SIAK) dan Kartu Keluarga asli. Pemilih atas nama Halimah Hasibuan adalah pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 009 dalam DPT nomor urut 328.
282. Bahwa terhadap tuduhan tersebut pada waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan telah dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Dona Laurika Br Sitepu
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Doddi Syahputra

- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Rahmat Jalaluddin dan Nasir Wadiansan Harahap
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Irwansyah Lubis
 - e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak ada
 - f. Pengawas TPS: Suriani
283. Bahwa para saksi yang hadir dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, tidak ada yang mengajukan keberatan dan Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu juga tidak memberikan laporan adanya temuan atau rekomendasi berkaitan dengan adanya pemilih yang bernama Halimah Hasibuan karena yang bersangkutan benar merupakan warga setempat yang sudah lama bermukim dan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT nomor 328 pada waktu pemungutan suara ulang dan pada waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dalam DPT nomor 328
284. Bahwa saksi Pemohon atas nama Rahmat jalaluddin Mudalubis dan Nasir Wadiansan Harahap tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK (Bukti T-008).
285. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tuduhan Pemohon bukanlah berkaitan dengan keabsahan adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena sesungguhnya pemilih atas nama Halimah Hasibuan adalah pemilih yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT TPS 09, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan nomor urut 328.
286. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Halimah Hasibuan telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Halimah Hasibuan tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Halimah Hasibuan menggunakan hak pilihnya. Oleh

karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 09, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

287. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan KPPS memberi kesempatan kepada pemilih atas nama Kartini Damanik untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK dengan tidak menunjukan KTP-el di TPS 09, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Kartini Damanik yang datang menggunakan hak pilihnya merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan dikenali oleh warga setempat termasuk KPPS dan para saksi Pasangan Calon yang berasal dari warga setempat.
288. Bahwa pemilih atas nama Kartini Damanik telah menggunakan hak suara pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan menunjukkan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan foto KTP-el dari Handphone milik pemilih. Pemilih atas nama Kartini Damanik tidak dapat menunjukkan KTP-el miliknya karena pada saat dilaksanakannya pemungutan suara ulang pemilih tersebut sedang dalam keadaan sakit dan berada dirumahnya, sehingga sehingga pemilih tersebut tidak dapat menunjukan KTP-el miliknya yang pada saat dilaksanakannya pemungutan suara ulang berada dirumah. Pemilih atas nama Kartini Damanik juga telah membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan betul telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan identitas yang ada dan terdaftar di dalam DPT Nomor 207, sebagaimana Surat Pernyataan pemilih atas nama Kartini Damanik (bukti T-015).
289. Bahwa terhadap tuduhan tersebut pada waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 009, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara telah dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Yuli Paradita
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Juni Astono dan Ramlan Rambe
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: Indra Firdaus dan Afriadi

- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4: Ikal Mulyaningsih
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5: tidak ada
- f. Pengawas TPS: Solahuddin Siregar

290. Bahwa para saksi yang hadir dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 09, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara tidak ada yang mengajukan keberatan dan Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu juga tidak memberikan laporan adanya temuan atau rekomendasi berkaitan dengan adanya pemilih yang bernama Kartini Damanik karena yang bersangkutan benar merupakan warga setempat yang sudah lama bermukim dan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT nomor 207 pada waktu pemungutan suara ulang dan pada waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020 dalam DPT nomor 207
291. Bahwa pada saat proses penghitungan dan pemungutan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang saksi Pemohon atas nama Indra Firdaus dan Alpiadi dan saksi Pihak Terkait atas nama Juni Astono dan Ramlan Rambe telah menerima dan menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK (bukti T-008).
292. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tuduhan Pemohon bukanlah berkaitan dengan keabsahan adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena sesungguhnya pemilih atas nama Halimah Hasibuan adalah pemilih yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT TPS 09, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara Nomor Urut 207.
293. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan pemilih atas nama Kartini Damanik telah merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih atas nama Kartini Damanik tidak bisa dituduh begitu saja telah menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan pihak Pemohon karena sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hasil pilihan para pemilih adalah bersifat rahasia. Sehingga tidak bisa dipastikan diberikan kepada siapa pemilih atas nama Kartini Damanik menggunakan hak pilihnya. Oleh

karena itu tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan sebagai dasar adanya pemungutan suara ulang di TPS 009, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.

TIDAK BENAR ADA PETUGAS KPPS MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH YANG TIDAK MELAMPIRKAN MODEL A.5 KWK DAN DIMASUKKAN SEBAGAI PEMILIH DPPH.

294. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 sampai dengan halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan formulir Model A.5 KWK dan dimasukkan sebagai Pemilih DPPH, sehingga bertentangan dengan syarat pemilih DPPH sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah dalil tidak benar dan tidak berdasar karena pemilih yang bersangkutan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang telah menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang diterima oleh pemilih dari petugas KPPS di wilayah pemilih.
295. Bahwa menurut Pemohon ada beberapa Pemilih yang tidak dapat melampirkan formulir Model A.5 Ulang-KWK di beberapa TPS sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	NAMA PEMILIH	
Rantau Selatan	Bakaran Batu	05	Hendra Utama Siregar	
			Irawan	
			Mahyudin Munthe	
	Bakaran Batu	07	Syahfitri Kurniati	
			Zulham Fadhilah Harahap	
			Sri Rejeki Ananda	
			Elvi Suryani	
			Muhammad Ismail	
			Murni	
			Yogga Catur Chandra	
			Yahdi Syukron	
			Irma Gustani	
			Bilah Hilir	Negeri Lama
	Rantau Utara	Siringo-ringo	09	Ina Sari
Hotma Sari Tanjung				
Siringo-ringo		17	Jefri Rahmanyah Putra	
			Suryana Panggabean	
			Rianawati BR Panggabean	
			Henky	
			Desy Putri Hosalim	

296. Bahwa para pemilih tersebut adalah para Pemilih yang sudah terdaftar di TPS masing-masing pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang dan mereka juga merupakan para pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pemilih (bukti T-011, bukti T- 012, bukti T-014, bukti T-015 dan bukti T-016) untuk selengkapnya sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	NAMA PEMILIH	NOMOR URUT DPPH
Rantau Selatan	Bakaran Batu	05	Hendra Utama Siregar	9
			Irawan	1
			Mahyudin Munthe	2
	Bakaran Batu	07	Syahfitri Kurniati	1
			Zulham Fadhilah Harahap	2
			Sri Rejeki Ananda	3
			Elvi Suryani	4
			Muhammad Ismail	5
			Murni	6
			Yogga Catur Chandra	7
			Yahdi Syukron	8
			Irma Gustani	9
Bilah Hilir	Negeri Lama	14	Ahmad Ridho Hasibuan	1
Rantau Utara	Siringo-ringo	09	Ina Sari	1
			Hotma Sari Tanjung	2
	Siringo-ringo	17	Jefri Rahmanyah Putra	1
			Suryana Panggabean	3
			Rianawati BR Panggabean	4
			Henky	5
			Desy Putri Hosalim	6

297. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5 KWK dan dimasukkan sebagai Pemilih DPPH telah dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan mendasarkan kepada Pasal 112 ayat (2) huruf e adalah dalil yang tidak berdasar, karena pada faktanya nama-nama pemilih yang bersangkutan telah menggunakan hak pilih dengan disertai C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang diterima dari petugas KPPS di masing-masing TPS pemilih. Pemilih yang bersangkutan juga telah membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka merupakan pemilih yang sah dan

telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan identitas pemilih, hal ini juga didukung dengan adanya surat keterangan dari KPPS yang pada pokoknya menyatakan para pemilih merupakan pemilih yang sah dan telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan identitas pemilih.

298. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU PEMILIHAN, yang dijadikan dasar sebagai Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, akan tetapi faktanya tidak ada pemilih yang terbukti telah menggunakan hak suaranya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang harus dikesampingkan oleh Mahkamah

TIDAK BENAR ADA PEMILIH DISABILITAS YANG DIARAHKAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

299. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25 yang menyatakan pemilih atas nama Ngatimi yang telah terdaftar di TPS 10, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan telah diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak benar karena pemilih atas nama Ngatimi pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam keadaan sakit dimana setengah badannya lumpuh, sehingga suaminya atas nama Poniman membantu mengangkat tangan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi proses pencoblosan tetap dilakukan sendiri oleh pemilih yang bersangkutan, sedangkan cucu Ngatimi atas nama Indah Mutiara Rani memegang sarung Ngatimi agar tidak melorot. Cucu Ngatimi tersebut adalah petugas KPPS nomor 3. Tidak ada satupun petugas KPPS yang hadir di rumah Ngatimi yang mengarahkan Ngatimi untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu.
300. Bahwa pada saat pemungutan sauar ulang keluarga dari pemilih atas nama Ngatimi datang ke TPS dengan membawa KTP-EL milik pemilih yang bersangkutan untuk menyampaikan bahwa pemilih yang

bersangkutan tidak bisa memilih secara langsung di TPS 10, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Sehingga pada pukul 12.15 WIB, KPPS TPS 003, KPPS TPS 004, KPPS TPS 006 dan Linmas beserta dengan Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon dan POLISI datang kerumah pemilih yang bersangkutan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

301. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang dilakukan oleh pemilih yang bersangkutan KPPS telah membantu pemilih yang bersangkutan menggunakan hak suaranya dengan memegang baju yang dikenakan oleh Pemilih agar baju tersebut tidak terlepas. KPPS dalam pemungutan suara ulang di TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan PKPU 18/2020.
302. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh pemilih atas nama Ngatimi disaksi oleh KPPS TPS 004, KPPS TPS 006 dan Linmas beserta dengan Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon dan POLISI. Saksi Pemohon yang pada saat itu juga hadir tidak mengajukan keberatan atas proses pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh pemilih atas nama Ngatimi. Selain itu tidak ada temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS berkaitan dengan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh pemilih yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka tuduhan Pemohon mengenai pemilih atas nama Ngatimi yang telah diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dikesampingkan.
303. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021 tertanggal 27 April 2021.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	19.552
2.	dr. H. Erik Sdtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	88.493
3.	Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT dan Faizal Amri Siregar, ST.	88.183
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	28.349
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.736
TOTAL SUARA SAH		273.313

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-023, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
2. Bukti T-002 : 1. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 27 April 2021;
2. Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
 - a. D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 27 April 2021;
 - b. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK; dan
 - c. Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;
 3. Bukti T-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 4. Bukti T-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 2 Mei 2021 beserta lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 117/PL.02.6-BA/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 2 Mei 2021;
 5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan beberapa dokumen sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:
 1. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 61/PL.02.4/1210/KPU-Kab/III/2021 Perihal Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2021;

2. Surat KPU RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/II/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 26 Maret 2021;
3. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Undangan, tertanggal 3 April 2021;
4. Tabel Resume Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Ulang Pada Setiap TPS;
5. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 26/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Undangan, tertanggal 7 April 2021;
6. Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 39/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penggunaan Surat Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 9 April 2021;
7. Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021;
8. Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021;
9. Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021;
10. Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021;
11. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara

di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021;

12. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021;
13. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021;
14. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PP.04.2-KPT/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 10 April 2021;
15. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 April 2021;
16. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 005/A/PPS-BB/07/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 April 2021;
17. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 03/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 15 April 2021;

18. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 April 2021;
19. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 139/PL.03.6-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal Permintaan Narasumber, tertanggal 14 April 2021;
20. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 140/PL.03.6-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal Permintaan Narasumber, tertanggal 14 April 2021;
21. Surat Undangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 45/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021 Perihal Undangan, tertanggal 17 April 2021;
22. Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Penentuan Format Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 17 April 2021;
23. Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Penentuan Warna Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT, DPTb, dan DPPH pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 17 April 2021;
24. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 162/PL.02.6-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 18 April 2021;
25. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 52/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal Undangan (Ketua Bawaslu Labuhanbatu), tertanggal 19 April 2021;
26. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 52/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal Undangan (Kapolres Labuhanbatu), tertanggal 19 April 2021;
27. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 52/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal

- Undangan (Dandim 0209 Labuhanbatu), tertanggal 19 April 2021;
28. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 52/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal Undangan (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut ...), tertanggal 19 April 2021;
 29. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 170/HM.03.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal Hasil Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPH di 9 TPS PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 20 April 2021;
 30. Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 88/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilihan DPT, DPTb dan DPPH Pada 9 (sembilan) TPS Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 20 April 2021;
 31. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 180/HK.02-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal Permintaan Saksi di TPS, tertanggal 21 April 2021;
 32. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 55/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021, Perihal Undangan, tertanggal 22 April 2021;
 33. Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPH dan DPTb Pada Pemungutan suara ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 22 April 2021;
 34. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 56/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021 kepada Ketua Bawaslu Labuhanbatu, Perihal Undangan, tertanggal 22 April 2021;
 35. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 56/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut ..., Perihal Undangan, tertanggal 22 April 2021;
 36. Foto pembukaan kotak suara dan penjelasan adanya perbedaan data diri (NIK dan nama) terhadap beberapa pemilih, tertanggal 23 April 2021;
 37. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 189/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021, perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 22 April 2021;

- 38.
39. Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 90/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penjelasan Pemilih Pemungutan suara ulang Yang Dicoret Karena Meninggal dan Adanya Perbedaan Data Diri (NIK dan Nama) Terhadap Beberapa Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 22 April 2021.
40. Kumpulan Foto Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
41. Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 23 April 2021;
42. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 kepada Seluruh Pasangan Calon, Perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 23 April 2021;
43. Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 206/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 Kepada Ketua Bawaslu Labuhanbatu, perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 27 April 2021;
44. Berita Acara Pengembalian Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK;
45. Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 90/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang yang Dicoret Karena Meninggal dan Adanya Perbedaan Data Diri (NIK dan Nama) Terhadap Beberapa Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 22 April 2021;
6. Bukti T-006 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 233/PL.03.6-SD/1210/KPU-Kab/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, perihal Laporan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang beserta tanda terimanya;
2. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020;

7. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
1. D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK dan D.Daftar Hadir Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK untuk Kecamatan Bilah Hilir, beserta Surat Keterangan dari PPK;
 2. D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK dan D.Daftar Hadir Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK untuk Kecamatan Rantau Selatan, beserta Surat Keterangan dari PPK; dan
 3. D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK dan D.Daftar Hadir Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK untuk Kecamatan Rantau Utara beserta Surat Keterangan dari PPK;
8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK di TPS-TPS dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu (TPS 010 Bakaran Batu, TPS 017 Siringo-ringo, TPS 009 Siringo-ringo, TPS 014 Negeri Lama, TPS 013 Bakaran Batu, TPS 009 Bakaran Batu, TPS 007 Bakaran Batu, TPS 005 Bakaran Batu);
9. Bukti T-009 : Fotokopi Kumpulan beberapa dokumen pada saat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai berikut:
- a. Daftar Nama DPT A.3 Ulang-KWK
 - b. Formulir Model A.4 Ulang-KWK
 - c. Formulir Model A.Tb Ulang-KWK
 - d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK
 - e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK
 - f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK
 - g. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT
 - h. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPPh
 - i. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK
 - j. Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 005

10. Bukti T-010 : k. Surat Pernyataan atas nama Feri Alfarisi Daulay
- : Fotokopi Kumpulan beberapa dokumen pada saat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai berikut:
- a. Daftar Nama DPT A.3 Ulang-KWK
 - b. Formulir Model A.4 Ulang-KWK
 - c. Formulir Model A.Tb Ulang-KWK
 - d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK
 - e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK
 - f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK
 - g. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT
 - h. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPPh
 - i. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK
 - j. Surat Keterangan Ketua KPPS
 - k. Surat Pernyataan atas nama:
 - 1) Sri Rezeki Ananda
 - 2) Firza A. Lubis
 - 3) Murni
 - 4) Sari
 - 5) Rido Maulana Tjg
 - 6) Yogga Catur Candra
 - 7) Yahdi Syukron
 - 8) Zulham Fadillah Harahap
 - 9) Syah Fitri Kurniati
 - 10)Irma Gustiani
11. Bukti T-011 : Fotokopi Kumpulan beberapa dokumen pada saat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai berikut:
- a. Daftar Nama DPT A.3 Ulang-KWK
 - b. Formulir Model A.4 Ulang-KWK
 - c. Formulir Model A.Tb Ulang-KWK

- d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK
 - e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK
 - f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK
 - g. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT
 - h. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK
 - i. Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 009
12. Bukti T-012 : Fotokopi Kumpulan beberapa dokumen pada saat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai berikut:
- a. Daftar Nama DPT A.3 Ulang-KWK
 - b. Formulir Model A.4 Ulang-KWK
 - c. Formulir Model A.Tb Ulang-KWK
 - d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK
 - e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK
 - f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK
 - g. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT
 - h. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK
 - i. Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 010
 - j. Surat Pernyataan atas nama:
 - 1) Indah Mutia Rani
 - 2) Riska Tri Rahmadhani
 - 3) Kurnia Utama
 - 4) Nuryono
 - 5) Poniman
13. Bukti T-013 : Fotokopi Kumpulan beberapa dokumen pada saat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai berikut:
- a. Daftar Nama DPT A.3 Ulang-KWK

- b. Formulir Model A.4 Ulang-KWK
 - c. Formulir Model A.Tb Ulang-KWK
 - d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK
 - e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK
 - f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK
 - g. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT
 - h. Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 013
 - i. Surat Pernyataan atas nama:
 - 1) Muhammad Furqon Daulay
 - 2) Zaimasrani Situmorang
14. Bukti T-014 : Fotokopi Kumpulan beberapa dokumen pada saat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, sebagai berikut:
- a. Daftar Nama DPT A.3 Ulang-KWK
 - b. Formulir Model A.4 Ulang-KWK
 - c. Formulir Model A.Tb Ulang-KWK
 - d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK
 - e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK
 - f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK
 - g. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT
 - h. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPPh
 - i. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK
 - j. Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 014
 - k. Surat Pernyataan atas nama:
 - 1) Hermis Rambe
 - 2) Ahmat Rizki
 - 3) Ahmad Ridho H.
15. Bukti T-015 : Fotokopi Kumpulan beberapa dokumen pada saat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 di TPS 009

Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, sebagai berikut:

- a. Daftar Nama DPT A.3 Ulang-KWK
- b. Formulir Model A.4 Ulang-KWK
- c. Formulir Model A.Tb Ulang-KWK
- d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK
- e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK
- f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK
- g. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPT
- h. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPPh
- i. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK
- j. Formulir Model C.Pendamping Pemilihan Ulang-KWK
- k. Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 009
- l. Surat Pernyataan atas nama:
 - 1) Kartini Br Damanik
 - 2) Ina Sari
 - 3) Hotma Sari Tanjung

16. Bukti T-016 : Fotokopi Kumpulan beberapa dokumen pada saat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, sebagai berikut:

- a. Daftar Nama DPT A.3 Ulang-KWK
- b. Formulir Model A.4 Ulang-KWK
- c. Formulir Model A.Tb Ulang-KWK
- d. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK
- e. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK
- f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK
- g. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk DPPh
- h. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK
- i. Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 017
- j. Surat Pernyataan atas nama:
 - 1) Desy Putri Hosalim

- 2) Henky
 - 3) Suryana Panggabean
 - 4) Rianawati Br Panggabean
 - 5) Jefri Rahmansyah Putra
17. Bukti T-017 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 161/PL.02.6-SD/04/1210/KPU-Kab/IV/2020 perihal: Himbauan, tertanggal 18 April 2021;
 18. Bukti T-018 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
 19. Bukti T-019 : Fotokopi Keterangan tertulis Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.;
 20. Bukti T-020 : Fotokopi Keterangan tertulis Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.;
 21. Bukti T-021 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dalam Pilkada tanggal 9 Desember 2020 dari 8 TPS di Kabupaten Labuhanbatu, sebagai berikut:
 1. TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, (DPT, DPPH dan DPTb);
 2. TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, (DPT dan DPPH);
 3. TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, (DPT dan DPTb);
 4. TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan (DPT, DPPH dan DPTb);
 5. TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan (DPT, DPPH dan DPTb);
 6. TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir (DPT dan DPTb);
 7. TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara (DPT dan DPPH);
 8. TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara (DPT dan DPTb);
 22. Bukti T-022 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari Pemilih, atas nama:
 1. Mahyudin Munthe
 2. Irawan
 23. Bukti T-023 : Fotokopi Kumpulan foto kegiatan pada saat pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Labuhanbatu di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu,
Kecamatan Rantau Selatan.

Selain itu, Termohon juga mengajukan seorang ahli bernama Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Hamdan G. Nauli, S.T.P., Syarifuddin Nur Nasution, dan Purnama Melvy Juita Manurung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

- Asas Kecermatan penting dalam proses permohonan atau proses kaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh Pemohon baik dalam prosesnya maupun substansinya;
- Bahwa dalam hal permohonan, harus benar cermat, akurat, sah, serta sesuai fakta dan perundang-undangan. Apabila ditemukan ketidakcermatan maka harus dapat dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, penyebab dapat dilakukan pemungutan suara ulang antara lain pembukaan kotak suara, meminta pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, merusak lebih dari satu surat suara, pemilih berkali-kali menggunakan suaranya, dan lebih dari satu orang tidak terdaftar sebagai pemilih;
- Bahwa pemastian penduduk terdaftar dapat dilihat secara formal dalam daftar pemilih yang dibuktikan dengan pembuktian seperti surat panggilan berupa Formulir Model A.5-KWK atau Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK lalu menunjukkan identitas seperti KTP-el dan KK sebagaimana dalam SE Bawaslu RI;
- Bahwa dalam sebuah permohonan harus jelas objek permohonannya jika tidak akan dianggap tidak memenuhi syarat atau dapat ditolak;
- Bahwa mekanisme dan prosedur pada pemilihan suara ulang mengacu pada mekanisme dan prosedur pemilihan umum sebelumnya sehingga terhadap

pemilih yang menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum sebelumnya maka secara administrasi Kepemiluan memiliki hak untuk memilih kembali;

- Bahwa pengadministrasian pemilihan umum seharusnya telah selesai pada saat pemilihan umum pertama sehingga pada saat pemungutan suara ulang hanya sebagai konfirmasi dan klarifikasi, yang dapat dibuktikan dengan KTP-el atau identitas lain termasuk KK;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan jangan sampai seseorang terhenti atau tertutup hak pilihnya hanya karena persoalan administratif yang dapat diklarifikasi;
- Bahwa maksud dari “terdaftar” adalah masuk dalam dalam dokumen pemilih di dalam Kepemiluan yang untuk menentukannya diperlukan instrumen penunjukkan identitas sehingga tidak tertukar dan tidak tergantikan seperti KTP-el, SIM, paspor, Suket, dan KK;
- Bahwa untuk dapat memastikan seseorang terdaftar perlu informasi, keterangan, dan data dari semua pihak sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa dalam pengadilan memang dikenal dengan istilah proses dismissal akibat adanya ketidakcermatan sehingga tidak lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara namun ada kalanya perlu adanya pembuktian oleh Ahli. Sehingga apabila tidak terdapat kecermatan yang dilanjutkan pemeriksaannya maka dapat dimungkinkan untuk dipersoalkan kembali;
- Bahwa kekeliruan dalam hal salah ketik atau penunjukan suatu noma atau asas, hal tersebut tidak menimbulkan efek akibat pada yang lain. Namun apabila terdapat kekeliruan dokumen yang dijadikan objek perkara yang tidak diralat maka dianggap tidak ada kesalahan ketik;
- Bahwa dalam hal suatu norma tidak dapat dipastikan substansinya maka dapat digunakan penafsiran sistematis terhadap norma tersebut. Sehingga dalam hal ketentuan regulasi dalam pemilu mengatur sesuatu maka dapat dijadikan dasar juga dalam pilkada demi terciptanya hakikat perlindungan dan pemberian kepastian seseorang dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 PKPU 3/2019 dapat pula dijadikan rujukan dalam Pilkada;

SAKSI TERMOHON

1. Hamdan G Nauli S.TP

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- Bahwa pada pemungutan suara ulang terdapat 5 (lima) pemilih di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu yang terdaftar dalam DPT namun tidak menunjukkan KTP-el melainkan menggunakan KK;
- Bahwa pemilih pertama yang datang dengan menggunakan KK bernama Sari;
- Bahwa terhadap pemilih Sari terdapat keberatan dari pengawas bernama Erika Harahap;
- Bahwa Saksi telah berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Rantau Selatan dan Termohon terkait dengan diperbolehkannya penggunaan KK oleh Sari;
- Bahwa Sari telah ±3 tahun tinggal di Perumahan Karya Sempurna Blok I, dengan jarak sekitar 200m dari TPS;
- Bahwa terhadap pemilih kedua, Ridho Maulana Tanjung tidak ada keberatan dari Pengawas TPS;
- Bahwa terhadap pemilih ketiga, Firza telah terdaftar dalam DPT, tinggal ±200m dari TPS, dan dikenali oleh Petugas KPPS maupun Saksi Pasangan Calon;
- Bahwa terhadap pemilih keempat, Yusril Amri Sirait telah terdaftar dalam DPT, tinggal ±3 tahun di Aek Tapa yang berjarak ±300m dari TPS, dan dikenali oleh Petugas KPPS maupun Saksi Pasangan Calon;
- Bahwa terhadap pemilih kelima, Agus Gunawan telah terdaftar dalam DPT nomor urut 88, telah tinggal ±3 tahun di daerah yang berjarak ±200m dari TPS;
- Bahwa para pemilih tersebut menunjukkan KK sebagai identitas;
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) pemilih DPPh yang telah diberikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan memilih dengan menunjukkan KTP-el tanpa menunjukkan Formulir Model A.5-KWK;
- Bahwa terhadap pemilih tersebut tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Agus Gunawan pindah domisili;

- Bahwa Sari lahir pada tanggal 30 Juni 1983;

2. Syarifuddin Nur Nasution

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Rantau Selatan;
- Bahwa di Kecamatan Rantau Selatan terdapat 5 (lima) TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu;
- Bahwa pada rapat pleno tingkat kecamatan, terdapat keberatan terhadap pemilih yang datang ke TPS dengan menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan KK;
- Bahwa terkait dengan pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani tidak ada keberatan;
- Bahwa pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay terdaftar dalam DPT Nomor Urut 132 dan memilih hanya dengan membawa KK dan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK;
- Bahwa terhadap hal tersebut Pengawas mempertanyakan dan kemudian menyerahkan sepenuhnya pada Ketua KPPS;
- Bahwa Feri Alfarizi Daulay kehilangan KTP-el dan KK yang dibuktikan dengan Surat Kepolisian bertanggal 22 April 2021 (vide bukti T-009);
- Bahwa Ngatimi, pemilih pada TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu bukan merupakan pemilih disabilitas melainkan pemilih yang sakit stroke;
- Bahwa Ngatimi mencoblos surat suara di rumah dengan dibantu oleh Poniman sebagai suami Ngatimi (vide bukti T-012);
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada keberatan;
- Bahwa pencoblosan suara oleh Ngatimi dihadiri saksi dan Pengawas TPS;
- Bahwa di tingkat PPK terdapat keberatan dari Ya Arham mengenai pemilih yang memilih tidak menggunakan KTP-el;
- Bahwa Ngatimi pada saat menggunakan hak pilihnya berdiri dengan dibantu oleh suaminya dan ditutupi oleh kain;
- Bahwa Saksi mewawancarai KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu yang menyatakan melarang petugas KPPS untuk mendokumentasikan;
- Bahwa Feri Alfarizi Daulay tempat tinggalnya di depan lokasi TPS dan seluruh KPPS mengenali yang bersangkutan (vide bukti T-009);

- Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, Saksi monitoring di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu;
- Bahwa pemilih yang menggunakan KK sebagai identitas, di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu terdapat satu pemilih yaitu bernama Halimah Hasibuan dan di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu satu pemilih bernama Feri Alfarizi Daulay;

3. Purnama Melvy Juita Manurung

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Rantau Utara;
- Bahwa di Kecamatan Rantau Utara terdapat 2 (dua) TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang yaitu TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo;
- Bahwa pada rapat pleno tingkat kecamatan tidak ada keberatan ataupun rekomendasi Panwascam berkaitan dengan proses pemungutan dan perolehan suara;
- Bahwa pada rapat pleno tingkat kabupaten tidak ada rekomendasi dari Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo terdapat 2 (dua) orang pemilih yang terdaftar dalam DPPH tanpa menunjukkan Formulir Model A5-KWK yaitu Hotma Sari Tanjung dan Ina Sari;
- Bahwa di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo terdapat 5 (lima) orang pemilih yang terdaftar dalam DPPH tanpa menunjukkan Formulir Model A5-KWK yaitu Jefri, Suryana, Rianawati, Henky, dan Desy Putri Hosalim;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 21 Mei 2021 yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dengan alasan:

- 1) Bahwa objek permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;
- 2) Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dalam Pokok Permohonan pada Point 3 berbunyi:

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah”;

- 3) Bahwa mencermati point putusan di atas terkhusus *irah-irah* yang berbunyi dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah, menurut Pihak Terkait Mahkamah telah final melaksanakan pemeriksaan terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, selanjutnya Mahkamah mengembalikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu untuk melaksanakan isi putusan terkait pelaksanaan Pemungutan suara ulang di 09 TPS, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut juga diserahkan pada Lembaga-lembaga lain untuk menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu telah berakhir sesaat setelah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu;
- 4) Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, dalam Pokok Perkara Point 6 dan Point 7 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu (Termohon) beserta jajarannya dalam rangka

pelaksanaan amar putusan ini, dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 *in casu* perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pemohon, *Quod Non* Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka tentu pemeriksaan, pengkajian dan putusan terhadap pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut menjadi kewenangan lembaga-lembaga yang diperintahkan Mahkamah dan/atau berwenang untuk menjalankan pelaksanaan pemungutan suara ulang;

- 5) Bahwa hal-hal yang Pihak Terkait uraikan di atas bersesuaian dengan ruh Mahkamah Kontitusi sebagaimana amanat UUD 1945 adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) (Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi), sehingga dalil Pemohon setentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dalam Pemungutan Suara Ulang tertanggal 24 April 2021 adalah Inkonstitusional, merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak lagi menyebutkan adanya tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perselisihan hasil pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 6) Bahwa secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi belum diatur untuk mengadili kembali perkara yang telah di Putuskan oleh Mahkamah Konstitusi Sebelumnya baik sebagian maupun seluruhnya, i.c Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Oleh karena itu Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

B. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 1) Bahwa meskipun permohonan yang Pemohon ajukan adalah penetapan Termohon *in casu* KPU Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (*vide* Point 6 Amar Putusan) yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu (Termohon) beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dengan demikian patut menurut hukum Pemohon menyertakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ditarik sebagai Termohon yang memiliki urgensi untuk membuktikan kewajibannya sebagaimana pertimbangan Mahkamah “*untuk menjamin Pemungutan suara ulang dengan benar*” (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020);

- 2) Bahwa dengan tidak disertakannya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon *in casu*, maka beralasan hukum jika Mahkamah menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak berkesesuaian antara Posita yang Pemohon ajukan yaitu menyebut terjadi pelanggaran Pemilu di TPS–TPS pelaksanaan Pemungutan suara ulang dengan TPS-TPS yang Pemohon sebutkan pada Petitum Permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan yang demikian adalah kabur dan membingungkan;
- 2) Bahwa Pemohon mendalikan jika telah terjadi pelanggaran Pemilu pada Pemungutan suara ulang di TPS 05, TPS 07, dan TPS 09 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, serta di TPS 9 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara karena Pemilih yang tidak menunjukkan KTP-EL atau SUKET diberikan kesempatan oleh KPPS untuk memilih bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak, namun hal lain Pemohon mendalikan dasar hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 7 (vide Permohonan Pemohon Hal 16 alinea ketiga) yang pada hakekatnya menjawab dan sekaligus membantah sendiri dalil Pemohon tersebut, ayat (3) pada pokoknya menyebut Pemilih wajib menunjukkan KTP atau Surat Keterangan jika Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan C-Pemberitahuan-KWK, dengan demikian jika Pemilih terdaftar dalam DPT, tidak wajib menunjukkan KTP-EL terlebih lagi jika KPPS mengenali Pemilih yang bersangkutan adalah Pemilih sebagaimana yang terdaftar dalam DPT. Sungguh, Permohonan Pemohon yang demikian itu kabur dan membingungkan;

- 3) Bahwa dalil permohonan Pemohon membuat seolah-olah pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah disamakan dengan Pemungutan Suara pada tanggal 09 Desember 2020, padahal seyogianya nama-nama yang tersebut dalam DPT, DPTb, dan DPPH sudah berdasarkan pencermatan yang dilakukan Termohon, sehingga keliru jika Pemohon masih mendalilkan Hak Memilih dan Penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (vide Permohonan Pemohon Hal 14 dan Hal 15), maka sungguh dalil permohonan yang demikian itu kabur dan menyesatkan;
- 4) Bahwa tidak ada Relevansinya dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilu terhadap hasil perolehan suara pada Pemungutan suara ulang di 09 TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah Termohon tetapkan pada Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 (Bukti PT-3);
- 5) Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang kabur tentu menjadi dasar dan beralasan menurut Pihak Terkait, agar Mahkamah menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. Eksepsi Tentang Salah Mengenai Objek (*Error In Objecto*)

- 1) Bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana disebutkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam BAB II Pasal 2;
- 2) Bahwa objek perselisihan yang didalilkan Pemohon *in casu* adalah pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sedangkan penetapan rekapitulasi hasil tersebut diperoleh dengan cara penggabungan Perolehan Suara Pemungutan suara ulang (PSU) Tanggal 24 April 2021 dengan Perolehan Suara atas Putusan Mahkamah Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, karena terdapat penggabungan masing-masing perolehan suara yang sumbernya berbeda sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak tepat bila dijadikan objek sengketa karena tidak sepenuhnya hasil perolehan suara;

- 3) Bahwa keputusan Termohon lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS yang telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 24 April 2021 dengan perolehan masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENGHITUNGAN SURA ULANG
1	Dr H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP.,MH	1
2	Dr. H. Erik Atrada Ritonga MKM, dan Hj. Ellya Rosa Siregar, SPd, MM	1.820
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	1.017
4	Abdul Roni SHI dan Ahmad Jais, SE	0
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	3

- 4) Bahwa selanjutnya perolehan hasil suara dalam Pemungutan suara ulang tersebut diatas digabungkan dengan Suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sehingga objek Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah objek perselisihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 sehingga Permohonan Pemohon haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima sepanjang tentang salah mengenai objek permohonan (*error in objecto*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil permohonan mengenai perselisihan hasil suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, pihak terkait akui kebenarannya;
- 2) Bahwa Pihak Terkait memohon dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 3) Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhannya dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 4) Bahwa menurut Pihak Terkait Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu melaksanakan dengan Asas Pemilihan yang Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 pada pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) di 9 TPS yaitu TPS 05, TPS 07, TPS 09, TPS 10, TPS 13 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, TPS 09 dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, hal tersebut dibuktikan dengan
 - 4).1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP/01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti PT-4);
 - 4).2 Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Pihak Terkait perihal Pemberitahuan Perpindahan Lokasi TPS Pemungutan Suara Ulang Nomor 156/PI.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 17 April 2021 (Bukti PT-5)

- 4).3 Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Pihak Terkait Nomor 185/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertanggal 22 April 2021 (Bukti PT-6), sehingga berdasarkan Surat tersebut yang juga diterima oleh Pemohon, maka menurut Pihak Terkait kesempatan Pemohon dengan Pihak Terkait sama untuk dapat turut serta mencermati dan/atau memperbaiki data Pemilih jika ditemukan adanya daftar Pemilih yang tidak berhak sebagaimana yang Pemohon dalilkan
- 4).4 Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Pihak Terkait Nomor 56/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 22 April 2021 perihal Undangan Pembukaan Kotak Suara untuk mengganti daftar hadir Pemilih yang dicoret karena meninggal (Bukti PT-7);
- 4).5 Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, sebagaimana perintah Mahkamah (vide Bukti PT-4 Lampiran Halaman 1 Point No.6 tentang Pembentukan PPK,PPS dan KPPS);
- 4).6 Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan Khususnya Kepolisian Resor Labuhanbatu beserta jajarannya dibantu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan jajarannya juga berperan aktif guna mengamankan jalannya Pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan bersikap netral dan profesional, sehingga fakta hukum Pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Labuhanbatu telah berjalan dengan baik, aman dan lancar dan dapat dipastikan seluruh Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb. DPPH dapat menggunakan hak suaranya/hak konstitusional sebagaimana seharusnya negara wajib menjaga Hak Konstitusional setiap warga negara yang merupakan Hak Asasi (vide Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), hal tersebut dapat dibuktikan dengan aktifnya pimpinan POLRI Wilayah Sumatera Utara yaitu KAPOLDA SUMATERA

UTARA dan juga Pimpinan TNI Wilayah Sumatera Utara yaitu PANGLIMA KODAM turun langsung mengawasi dan evaluasi pengamanan sebelum pelaksanaan Pemungutan suara ulang tanggal 24 Maret 2021 (Bukti PT-8);

- 5) Bahwa tidak berdasar dalil Pemohon dalam Pokok Perbaikan Permohonan yang menyebut Termohon tidak sungguh-sungguh dan tidak cermat melaksanakan perintah Mahkamah untuk menjaga dan melaksanakan proses pemilihan asas Luas, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) yang dibuktikan dengan kecurangan dan/atau pelanggaran yang sama kembali terjadi dalam proses Pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS, karena jelas dalil Pemohon tersebut adalah upaya Pemohon membangun narasi dengan membuat seolah-olah terjadi pelanggaran yang sama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, padahal faktanya sungguh jauh berbeda dari yang Pemohon dalilkan *in casu*, sehingga Pihak Terkait meyakini jikapun Pemohon melaporkan adanya pelanggaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan di dalam pelaksanaan PSU tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak akan mendapat status laporan sebagaimana pelanggaran yang Pihak Terkait laporkan dan dalilkan pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021;
- 6) Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Surat Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, Demokratis, Jujur dan Adil dengan partisipasi pemilih yang cukup baik, seluruh pihak yang berwenang dalam pelaksanaan PSU termasuk BAWASLU RI dan Jajarannya serta KPU RI dan jajarannya, termasuk Pihak Terkait juga telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, sehingga benar dan berdasar hasil penghitungan Suara Pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (formulir Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang –KWK) sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021, sebagaimana hasil perolehan suara dalam tabel di bawah ini:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEOLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	PEOLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
A	B	C	D	E
1	Dr H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP.,MH	19.551 (Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu)	1 (satu)	19.552 (Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua)
2	Dr. H. Erik Atrada Ritonga MKM, dan Hj. Ellya Rosa Siregar, SPd, MM	86.673 (Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga)	1.820 (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh)	88.493 (Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga)
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	87.166 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam)	1.017 (Seribu Tujuh Belas)	88.183 (Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga)
4	Abdul Roni SHI dan Ahmad Jais, SE	28.349 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus)	0 (Nol)	28.349 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus)

		Empat Puluh Sembilan)		Empat Puluh Sembilan)
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.733 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga)	3 (tiga)	12.736 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam)

- 7) Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang menyebutkan pelanggaran dan kecurangan terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang secara tersirat Pemohon mengetahuinya pada saat proses pelaksanaan/pemungutan suara di Tempat pemungutan suara sebagaimana yang Pemohon dalilkan telah merugikan perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan, maka menurut Pihak Terkait seharusnya Pemohon sudah melaporkan pelanggaran dan kecurangan tersebut sesaat setelah diketahuinya kepada Pengawas TPS dan/atau Pengawas Kelurahan/Desa serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Labuhanbatu, hal tersebut sesuai dengan Keterangan Ahli yang Pemohon hadirkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dimana saat itu Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 (vide Youtube Chanel Mahkamah Konstitusi) yang pada pokoknya menyatakan seharusnya pelanggaran atau kecurangan di dalam proses pemilu dapat dilaporkan sesaat setelah diketahuinya pelanggaran, dan persolan sengketa proses menjadi kewenangan Lembaga lain, namun Pihak Terkait Tidak pernah mengetahui laporan Pemohon di BAWASLU Labuhanbatu maupun menjadi diperiksa terkait laporan Pemohon, sehingga Pihak Terkait meyakini tidak ada pelanggaran dalam Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah;
- 8) Bahwa lebih lanjut Pihak Terkait akan menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon secara rinci sebagai berikut:
- A. KPPS TPS 07 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan Telah Memberikan Kesempatan Kepada Pemilih Yang Telah Pindah Domisili Di Kabupaten Lain Yakni Kabupaten Asahan
Bahwa dalil Permohonan Pemohon setentang Agus Gunawan dengan NIK 120919040802001 sudah tidak berdomisili di daerah pemilihan

Kabupaten Labuhanbatu dan telah pindah domisili, menanggapi hal tersebut maka Pihak Terkait terangkan:

- A.1 Bahwa Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 terdaftar dalam DPT TPS 07, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, dengan Nomor Urut DPT 88 (Bukti PT- 9);
- A.2 Bahwa Agus Gunawan lahir pada tanggal 04 Agustus 2002 dan berumur 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 (ayat 2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 Tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain;
- A.3 Bahwa Agus Gunawan memang sedang mengikuti pendidikan di Kabupaten Asahan namun domisilinya adalah di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, sehingga yang bersangkutan berhak memilih, dengan sendirinya membantah Bukti Surat Pemohon (Bukti P-8A) yakni Surat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nomor 470/058/DKSC/II/2021 perihal Permintaan Status Kependudukan atas nama yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2021, karena Agus Gunawan terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan hak pilihnya baik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maupun dalam Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahakamah di TPS 07 Kelurahan Bakaranbatu pada tanggal 27 April 2021, artinya surat Capil tersebut terbit 3 (tiga) hari setelahnya, dengan demikian patut menurut hukum Bukti Pemohon P-8A untuk dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian;
- A.4 Bahwa sebagaimana Bukti Pemohon P-8B yakni foto Pemilih menggunakan Kartu Keluarga Asli tanpa KTP-el atas nama Agus

Gunawan, dengan sendirinya membenarkan jika Agus Gunawan berhak memilih karena membawa C-Pemberitahuan KWK dan Kartu Keluarga Asli (Bukti PT-10), sehingga fakta hukum tidak ada temuan baik dari Pengawas TPS, atau Pengawas Kelurahan/Desa, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Labuhanbatu yang Pihak Terkait ketahui, karena tentu memilih dengan menggunakan C-Pemberitahuan dan Kartu Keluarga asli bukanlah merupakan pelanggaran;

- A.5 Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah di TPS 07, Kelurahan Bakaranbatu berjalan dengan lancar dan tidak ada kejadian apapun di TPS, sebagaimana keterangan saksi Paslon 02 (Pihak Terkait) di TPS tersebut bernama Asrul Aziz (vide Bukti PT-21) dan Keterangan Saksi Paslon 03 bernama Abdul Haris Hasibuan (vide Bukti PT-21);
- B. KPPS TPS 13 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan Memberikan Kesempatan Kepada Pemilih Yang Tidak Berdomisili Di Wilayah TPS 13 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan
- B.1 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut setentang Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang, dapat Pihak Terkait terangkan jika Muhammad Furqon terdaftar dalam DPT Nomor 379 (Bukti PT-11) dan Zaimasrani Situmorang terdaftar dalam DPT 380 (Bukti PT-12) masing-masing nama tersebut adalah pasangan suami isteri yang sudah sejak lama pindah dan berdomisili di wilayah TPS 13 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Muhammd Furqon (Bukti PT-13) dan Surat Pernyataan Zaimasrani Situmorang (Bukti PT-14);
- B.2 bahwa tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus di TPS 13, Kelurahan Bakaranbatu, Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan dengan lancar dan aman, sebagaimana keterangan Saksi Paslon 02 (Pihak Terkait) di TPS tersebut bernama Wesly Panjaitan (vide Bukti PT-25);

B.3 Bahwa lebih lanjut Pihak Terkait tidak menanggapi dalil Perbaikan Permohonan Pemohon, karena Pemohon tidak menyebutkan TPS dimaksud dalam Petitum Pemohon;

C. KPPS TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, telah memberikan kesempatan kepada Pemilih Nomor NIK yang tercantum Di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Berbeda Dengan NIK di KTP-EL

Bahwa terkait dalil Perbaikan Permohonan tersebut, maka Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

C.1 Bahwa Ahmad Rizki terdaftar dalam DPT TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut DPT 194 (Bukti PT-15), dan pada saat pelaksanaann Pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan C-Pemberitahuan-KWK sehingga dengan demikian Ahmad Rizki adalah Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih di TPS 14, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir,

C.2 Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan jika tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus di TPS TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana keterangan saksi Pasangan Calon 02 (Pihak Terkait) bernama Rahmat Hidayat (vide Bukti PT-30);

D. KPPS Memberikan Kesempatan Kepada Pemilih Yang Tidak Menunjukkan KTP-EL Untuk Memilih, Sehingga Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Dapat Dikualifisir sebagai Pemilih Yang Tidak Berhak.

Bahwa menanggapi dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka akan pihak uraikan sebagai berikut:

D.1 Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menerangkan tentang Pemilih yang dinyatakan tidak dapat menunjukkan KTP- El dengan membawa C-6 KWK pemberitahuan pada saat Pemungutan suara ulang adalah Pemilih yang tidak berhak memilih merupakan rangkaian pernyataan yang secara tidak langsung telah melanggar

hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas pada Pasal 43 menentukan “*Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-undang, maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”;

D.2 Bahwa Pemilih yang terdaftar mempunyai hak sebagai Pemilih yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menerangkan dan menjelaskan:

- Pasal 7 ayat (2): “*dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pemilih menunjukkan Formulir MODEL C-6 KPU dan KTP-EL ATAU IDENTITAS LAIN KEPADA KPPS;*
- Pasal 7 ayat (3); “Identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. *SUKET;*
 - b. *KARTU KELUARGA;*
 - c. *PASPOR; atau*
 - d. *SURAT IZIN MENGEMUDI*
- Bahwa dipertegas pula dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S – 0879 K. BAWASLU/PU.00.00/12 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 (Bukti PT-16) pada Huruf E tentang Isi Edaran Nomor 12 menegaskan: “ *Dalam hal Pemilih yang TERDAFTAR dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Formulir Model C Pemberitahuan, KTP – El dan/atau SUKET, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan MEMASTIKAN BAHWA PEMILIH TERSEBUT SECARA FAKTUAL TINGGAL DI RT/RW SETEMPAT DAN DIBUKTIKAN DENGAN KARTU KELUARGA;*

- D.3 Bahwa dengan demikian dalil Perbaikan Permohonan Pemohon terbantahkan dan tidak beralasan hukum sesuai dengan perintah Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan penegasan dari Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor S – 0879 K.BAWASLU/PU.00.00/12 tersebut sebagai *Legal Standing* yang terang dan jelas terhadap keadaan yang didaililkan Pemohon, maka perbuatan KPPS memberikan Kesempatan kepada Pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-EL namun dapat menunjukan Identitas lain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan hak kepada pemilih YANG SAH DIMATA HUKUM;
- E. KPPS Memberikan Kesempatan Kepada Pemilih Yang Tidak Melampirkan Formulir Model A-5 KWK Dan Dimasukkan Sebagai Pemilih DPPH Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku;
- Bahwa menanggapi dalil pokok Permohonan Pemohon tersebut sebagaimana disebutkan dalam halaman 19 s/d 22 Perbaikan Permohonan Pemohon, akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
- E.1 Bahwa Pemohon salah mendalilkan ketentuan setentang Syarat Pemilih DPPH dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (11) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dengan membangun argumentasi hukum menyamakan pelaksanaan keadaan dan/atau proses

Pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 April 2021 dengan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada Tanggal 09 Desember 2020, padahal Pemilih pada DPTb dan DPPh telah diatur secara khusus pada Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menjelaskan sebagai berikut:

- Pasal 61 ayat (2): “ *KPPS menyampaikan formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan suara ulang TPS;*
- Pasal 61 ayat (3): “ *Pemilih yang tidak Terdaftar dalam DPT. DPPh dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya “;*

E.2 Bahwa terhadap nama-nama yang disebutkan Pemohon pada masing-masing TPS sebagaimana tersebut dalam kolom di halaman 21 s/d 22 Perbaikan Permohonan Pemohon yang dilakukan pemungutan suara ulang merupakan Pemilih yang berhak untuk memilih karena terdaftar pada masing-masing TPS yang melakukan Pemungutan suara ulang yang sebelumnya telah pula menggunakan hak suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada tanggal 09 Desember 2020, kemudian masing-masing Pemilih tersebut telah mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan Ulang KWK dan tidak lagi menggunakan formulir Model A.5;

E.3 Bahwa dalil Permohonan Pemohon terhadap alasan pemilih yang terdaftar pada DPPh tidak menunjukkan formulir Model A.5 dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak sepanjang terhadap Daftar Pemilih Pindahan yang terdaftar pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

F. Pemilihan Yang Melanggar Asas Pemilihan Langsung, Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil) karena Pemilih Disabilitas Diarahkan Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa terkait dalil Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut pada Halaman 24 hingga Halaman 25, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

F.1 Bahwa tidak benar dalil Perbaikan Permohonan Pemohon yang menyebut jika Ngatimi yang terdaftar di DPT TPS 10, Kelurahan Bakaranbatu Nomor 204 adalah Pemilih Disabilitas, karena sesungguhnya Ngatimi yang terdaftar dalam DPT Nomor 204 (Bukti PT-17) sedang sakit dan mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa menggerakkan anggota tubuh yaitu kedua tangan, maka kemudian KPPS TPS 10 Kelurahan Bakaranbatu atas nama Indah Mutiarani dan Kurnia Utama bersama dengan saksi-saksi Pasangan Calon diantaranya saksi Paslon 02 (Pihak Terkait), saksi Paslon 03 (Pemohon), dan saksi Paslon 04 didampingi oleh Petugas Ketertiban KPPS/Linmas, Pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu mendatangi rumah kediaman Ngatimi, dan setelah melihat kondisi dan keadaan sakitnya Ngatimi maka para pihak yang hadir tersebut menyetujui dan tidak keberatan jika Ngatimi dibantu proses pencoblosan kertas suara oleh Suaminya yang Sah bernama PONIMAN (dibuktikan dengan Kartu Keluarga (Bukti PT-18));

F.2 Bahwa menanggapi Bukti Video yang Pemohon dalilkan dalam Perbaikan Permohonan Pemohon pada Kolom di Halaman 25, maka patut secara hukum menduga jika Pemohon sendirilah yang justru telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", terutama tentang Unsur Pasal yaitu Asas Rahasia, karena telah mendokumentasikan dan bahkan patut diduga menyebarkan Video pada saat Ngatimi mencoblos kertas

suara, sehingga dapat diartikan menurut hukum orang/oknum yang mendokumentasikan dengan Video telah secara terang melihat Ngatimi mencoblos kertas suara, dengan demikian melanggar prinsip kerahasiaan dalam Pemilihan;

F.3 Bahwa tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus dalam TPS 10 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, proses Pemungutan suara ulang berjalan aman dan lancar sebagaimana keterangan saksi Paslon 02 (Pihak Terkait) di TPS tersebut bernama Juni Astono (vide Bukti PT-24);

Bahwa seluruh rangkaian dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebut kecurangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat (2) huruf e (angka 21 halaman 27 Perbaikan Permohonan Pemohon) *“lebih Dari Seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*, namun fakta hukum dan tak terbantahkan seluruh pemilih yang Pemohon dalilkan adalah Pemilih yang terdaftar pada masing-masing TPS sehingga *memiliki hak untuk memilih*, dengan sendirinya telah membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan keterangan Pihak Terkait terhadap kebenaran pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) di 09 TPS sebagaimana perintah Mahkamah, Pihak Terkait melampirkan keterangan dari Saksi-Saksi TPS sebagai berikut:

No	TPS	SAKSI	KETERANGAN	KODE BUKTI
1	TPS 05 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan	1. MUHAMMAD RIDUAN (Saksi Paslon 02)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 05, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per- Undang-undangan..... - Bahwa seingat Saya pada prosesnya ada 1 (satu) orang pemilih bernama Feri Alfarizi Daulay yang datang dengan menunjukkan C- Pemberitahuan KWK dan Kartu Keluarga yang sempat terjadi perdebatan apakah Pemilih tersebut diizinkan untuk menggunakan hak suaranya atau tidak, namun Saksi Pasangan Calon 03 (Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) bernama Halomoan Panjaitan yang merupakan salah satu Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan pendapat agar Pemilih tersebut tetap diizinkan menggunakan hak suara..... - Bahwa seluruh KPPS juga mengenali pemilih tersebut dan memang bertempat tinggal di wilayah TPS 05, Kelurahan Bakaranbatu yang lokasinya tepat di depan rumah Pemilih tersebut tepatnya Jl. Padat Karya, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 05, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021..... - Bahwa menanggapi Permohonan Paslon 03 (Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) di Mahkamah 	PT-19

			<p>Konstitusi yang menyatakan Hendra Utama Siregar, Irawan, Mahyuddin Munthe menggunakan hak pilih tanpa dilengkapi A-5, maka Saya dapat menjelaskan bahwa pemilih-pemilih tersebut sebelumnya adalah pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Pindahan pada pelaksanaan PILKADA LABUHANBATU Tahun 2020, sehingga berdasarkan pencermatan oleh KPU Labuhanbatu dalam pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pemilih tersebut ditetapkan juga Daftar Hadir Pemilih Pindahan.....</p>	
		<p>2. MUHAMMAD AMIN DAULAY (saksi Paslon 04)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 05, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 Abdul Roni dan Ahmad Zais Rambe dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per- Undang-undangan..... - Bahwa seingat Saya pada prosesnya ada 1 (satu) orang yang datang dengan menunjukkan C-Pemberitahuan KWK dan Kartu Keluarga yang sempat terjadi perdebatan apakah Pemilih tersebut diizinkan untuk menggunakan hak suaranya atau tidak, namun Saksi Pasangan Calon 03 (Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) bernama Halomoan Panjaitan yang merupakan salah satu Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan pendapat agar Pemilih tersebut tetap diizinkan menggunakan hak suara..... - Bahwa terhadap Pemilih bernama Hendra Utama Siregar, Irawan, dan Mahyudin Munthe memilih membawa KTP-el dan C-Pemberitahuan Ulang Kepada Pemilih DPPH (Berwarna Biru Muda)..... 	PT-20

			- Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 05, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021.....	
2	TPS 07, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan	1. ASRUL AZIZ (Saksi Paslon 02)	<p>- Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 07, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....</p> <p>- Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per- Undang-undangan.....</p> <p>- Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 07, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021.....</p> <p>- Bahwa setahu saya Yusril Amri Sirait DPT Nomor 398, Sari DPT Nomor 359, Ridho Maulana Tanjung Nomor DPT 360, Firza A Lubis Nomor DPT 365, dan Agus Gunawan Nomor 88, sudah menggunakan hak pilih dengan membawa identitas lain berupa kartu keluarga, pemilih tersebut juga dikenali oleh KPPS dan Saksi-saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pasangan Calon 03 yang bernama Syarifuddin Hasibuan sebagai warga yang berdomisili di Wilayah TPS tersebut.....</p>	PT-21
		2. ABDUL HARIS HASIBUAN (Saksi Paslon 01)	- Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 07, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dr. Tigor Panusunan Siregar dan Idlin Sah dalam pelaksanaan Pemungutan suara	PT-22

			<p>ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per- Undang-undangan..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 07, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021..... - Bahwa setahu saya Yusril Amri Sirait DPT Nomor 398, Sari DPT Nomor 359, Ridho Maulana Tanjung Nomor DPT 360, Firza A Lubis Nomor DPT 365, dan Agus Gunawan Nomor 88, sudah menggunakan hak pilih dengan membawa identitas lain berupa kartu keluarga, pemilih tersebut juga dikenali oleh KPPS dan Saksi-saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pasangan Calon 03 yang bernama Syarifuddin Hasibuan sebagai warga yang berdomisili di Wilayah TPS tersebut..... 	
3	TPS 09 Kelurahan Bakarabatu, Kecamatan Rantau Selatan	DODY SYAHPUTRA (Saksi Pasangan Calon 02)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 09, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per- Undang-undangan..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari KPPS di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 09, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021..... 	PT-23

			<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa menanggapi Permohonan Paslon 03 (Andi Suhami Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemilih bernama Halimah Hasibuan menggunakan hak suara hanya membawa C-Pemberitahuan dan Kartu Keluarga tanpa dilengkapi e-KTP, maka dapat Saya jelaskan jika Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT TPS 09 Kelurahan Bakaranbatu Nomor 328 menggunakan hak suara dengan membawa C-Pemberitahuan dan Kartu Keluarga Asli..... 	
4	TPS 10 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan	JUNI ASTONO (Saksi Pasangan Calon 02)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 10, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per- Undang-undangan..... - Bahwa seingat Saya pada pelaksanaannya ada 1 (satu) orang pemilih yang sedang sakit keras dalam keadaan lumpuh bernama NGATIMI terdaftar di DPT Nomor 204 juga menggunakan hak suaranya di TPS 10, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan dengan cara KPPS 03 bernama Indah Mutiarani dan KPPS 06 bernama Kurnia Utama bersama dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04, Linmas/Petugas Ketertiban TPS bernama Nuriyono, Pengawas TPS bernama Solahuddin Siregar, Pihak Kepolisian mendatangi rumah Pemilih yang sedang sakit tersebut.... - Bahwa Ngatimi yang dalam keadaan lumpuh dan sudah sulit berbicara dibantu oleh pendamping yang tidak 	PT-24

			lain adalah suaminya yang sah bernama PONIMAN..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 10, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021.....	
5	TPS 13 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan	WESLY PANJAITAN (Saksi Paslon 02)	- Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 13, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 10, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021..... - Bahwa menanggapi Permohonan Paslon 03 (Andi Suhami Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang menggunakan hak suara di TPS 13, Kelurahan Bakaranbatu tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, setahu Saksi tidak ada keberatan di TPS terkait hal itu, karena KPPS mengenali 2 (dua) orang pemilih tersebut memang sudah ± 8 (delapan) Tahun bertempat tinggal di wilayah TPS 13 kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.....	PT-25
6	TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara	PARADA HASUDUNGAN SIAGIAN (Saksi Paslon 02)	- Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 09, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS	PT-26

			<p>dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per- Undang-undangan..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 09, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021..... - Bahwa menanggapi Permohonan Paslon 03 (Andi Suhami Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Hotmasari Tanjung dan Ina Sari menggunakan hak pilih tanpa dilengkapi A-5, maka Saya dapat terangkan bahwa pemilih tersebut adalah Daftar Pemilih Pindahan berdasarkan pencermatan oleh KPU Labuhanbatu dalam pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pemilih tersebut ditetapkan dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan..... 	
7	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara	1. SELAMAT RIADY HARAHAP (SaksiPaslon 02)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per- Undang-undangan..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, 	PT-27

			<p>Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa menanggapi Permohonan Paslon 03 (Andi Suhami Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, dan Desy Putri Hosalim menggunakan hak pilih tanpa dilengkapi A-5, maka Saya dapat menjelaskan bahwa pemilih-pemilih tersebut sebelumnya adalah pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan pada pelaksanaan PILKADA LABUHANBATU Tahun 2020, sehingga berdasarkan pencermatan oleh KPU Labuhanbatu dalam pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pemilih tersebut ditetapkan dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan..... 	
		2. RIDWAN SIANTURI (Saksi Paslon 01)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD Dan H. Idlinsah Harahap, S.TP, MH dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021..... - Bahwa menanggapi Permohonan Paslon 03 (Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, dan Desy Putri 	PT-28

			Hosalim menggunakan hak pilih tanpa dilengkapi A-5, maka Saya dapat menjelaskan bahwa pemilih-pemilih tersebut sebelumnya adalah pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan pada pelaksanaan PILKADA LABUHANBATU Tahun 2020, sehingga berdasarkan pencermatan oleh KPU Labuhanbatu dalam pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pemilih tersebut ditetapkan dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan.....	
		3. ROBERT SARAGIH (Saksi Paslon 04)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara , Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Abdul Roni Harahap dan Ahmad Jais Rambe) dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 17, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021..... - Bahwa menanggapi Permohonan Paslon 03 (Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, dan Desy Putri Hosalim menggunakan hak pilih tanpa dilengkapi A-5, maka Saya dapat menjelaskan bahwa pemilih-pemilih tersebut sebelumnya adalah pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan padapelaksanaan PILKADA LABUHANBATU Tahun 2020, sehingga berdasarkan pencermatan oleh KPU Labuhanbatu dalam pelaksanaan PSU pasca Putusan 	PT-29

			Mahkamah Konstitusi pemilih tersebut ditetapkan dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan.....	
8	TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir	RAHMAT HIDAYAT (Saksi Paslon 02)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari Sabtu, pada Tanggal 24 April 2021 Saya berada di TPS 14, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Saksi TPS dengan Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Erik Atrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... - Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik, lancar dan tertib, prosesnya berjalan sebagaimana Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan..... - Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari KPPS di dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 14, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021..... - Bahwa menanggapi Permohonan Paslon 03 (Andi Suhami Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar) di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemilih bernama Ahmad Ridho Hasibuan menggunakan hak suara tanpa dilengkapi Formulir A-5 KWK, maka dapat Saya jelaskan jika Pemilih tersebut memang pemilih dalam DPPH (Daftar Pemilih Pindahan) yang kemudian dalam Pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi mendapat Surat Pemberitahuan Pemungutan suara ulang kepada Pemilih DPPH..... - Bahwa Ahmad Rizki terdaftar dalam DPT TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu..... 	PT-30

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan alur hukum serta keterangan Pihak Terkait diatas mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait sepenuhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 WIB.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.02-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 27 April 2021;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

- Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 28 Maret 2021;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 156/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Pemberitahuan Perpindahan Lokasi TPS Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 17 April 2021;
 6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Surat KPU Labuhanbatu Nomor 185/ PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 22 April 2021;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat KPU Labuhanbatu Nomor 56/PL.02.1-Und/1210/KPU-Kab/IV/2021, tentang Undangan, tertanggal 22 April 2021;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Lampiran Foto-foto Kapolda Sumatera Utara, Pangdam Bukit Barisan, Kapolres Labuhanbatu dan Dandim 02/09 Labuhanbatu beserta jajarannya;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1210022808150005 atas nama Kepala Rumah Tangga Jamaluddin Lubis yaitu orang tua dari Agus Gunawan;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan;
 13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Furqon Daulay, tertanggal 16 Mei 2021 beserta KTP;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zaimasrani Situmorang, tertanggal 16 Mei 2021 beserta KTP;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi DPT TPS 14 Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Edaran BAWASLU RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan tahun 2020;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi DPT TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1210022005099040 atas nama Kepala Rumah Tangga atas nama Poniman beserta KTP atas nama Poniman dan Ngatimi;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Riduan, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 494/PTTSDBT/V/2021

- tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAP, SH,. M.Kn.;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Amin Daulay, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 498/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.;
 21. Bukti PT- 21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asrul Aziz, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 490/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Haris Hasibuan, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 488/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dody Syahputra, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 491/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juni Astono, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 492/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.;
 25. Bukti PT -25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wesly Panjaitan, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 496/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.;
 26. Bukti PT -26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parada Hasudungan Siagian, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 502/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.
 27. Bukti PT- 27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Selamat Riady Harahap, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 495/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.;
 28. Bukti PT- 28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ridwan Sianturi, Legalisasi/ *Warmerking*, Akta Nomor 500/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.;
 29. Bukti PT -29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Robert Saragih, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 499/PTTSDBT/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH,. M.Kn.;
 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmat Hidayat, Legalisasi/*Warmerking*, Akta Nomor 501/PTTSDBT/V/2021

tanggal 19 Mei 2021 Notaris/PPAT Abi Jumroh Harahap, SH., M.Kn..

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H, dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Muhammad Riduan, Abdul Haris Hasibuan, dan Selamat Riady Harahap yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Maruarar Siahaan

Jika membandingkan tindakan-tindakan insidentil dalam proses acara yang berlangsung di Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri, maka dikenal jenis-jenis Putusan yang terkait dengan selesai tidaknya suatu sengketa yang merupakan akhir dari proses dalam perkara yang diajukan oleh Para Pihak ke Pengadilan. Suatu putusan yang belum mengakhiri suatu sengketa dengan suatu vonnis, yang di definisikan sebagai “perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para kepadanya”.

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat yang berwenang yang menyelesaikan sengketa yang dibawakan ke hadapannya dapat dibedakan secara garis besar antara putusan yang akan mengakhiri sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa. Jenis putusan yang disebut pertama dikenal sebagai “putusan akhir” atau *eind vonnis*, yaitu suatu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK), jenis putusan inilah yang dikatakan sebagai putusan yang *final and binding*, di mana sengketa yang dihadapkan kepada Hakim MK telah diakhiri dengan pernyataan atau deklarasi tentang suatu kedudukan hukum tertentu. Dalam perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah, tentu hasil akhir yang dinyatakan dalam Putusan MK, yaitu benar atau tidak Penetapan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, dan kemudian ditetapkan siapa pasangan calon terpilih yang akan menduduki jabatan kepala daerah yang dipersengketakan.

Putusan MK Yang Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang

Meskipun dalam Hukum Acara MK tidak dikenal suatu Putusan Sela, yang dapat dikategorikan sebagai suatu putusan antara (*tussen vonnis*) yang dilakukan karena dibutuhkan kepastian akan data-data atau perbuatan tertentu yang diperlukan sebelum suatu putusan akhir diambil, maka putusan antara demikian, baik yang mempersiapkan data atau memastikan bukti yang dipandang menentukan bagi pengambilan suatu putusan akhir, atau memerintahkan suatu tindakan tertentu yang harus dilakukan sebelum putusan akhir diputuskan dan diumumkan, dalam kenyataan putusan yang ada sebelum putusan akhir di keluarkan, sesungguhnya putusan demikian itu merupakan putusan sela atau *tussen vonnis*, yang diperlukan untuk mempersiapkan putusan akhir yang menjadi penyelesaian sengketa yang dihadapkan kepada hakim.

Oleh karenanya setiap putusan yang memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, yang oleh hakim diperintahkan untuk dilakukan penyelenggara pemilihan, akan menjadi bahan penentu untuk mengambil putusan akhir yang akan menyelesaikan sengketa dalam suatu putusan yang bersifat *final and binding*. Meskipun demikian ketika hasil yang diajukan sebagai implementasi Putusan MK tentang pemungutan suara ulang yang harus dilakukan karena adanya pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang terjadi untuk memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah telah berlangsung secara demokratis sesuai dengan prinsip konstitusi yaitu “langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil”, sebagai realisasi kedaulatan rakyat yang berwenang untuk menentukan pemimpin pemerintahan di wilayah masing-masing, maka karena pelaksanaan Putusan MK yang menentukan Pemungutan Suara Ulang dipercayakan implementasinya, sebagaimana dilakukan kembali oleh penyelenggara Pemilihan, tanpa pengawasan dan pengarahan yang memberi perintah, maka ketidakterlibatan pejabat yang memberi perintah dalam implementasi Putusan tentang tindakan yang harus diambil oleh *addresat* putusan *i.ci* KPU, telah menyebabkan hasil dari implementasi PSU yang dilakukan harus tunduk pada proses yang sama dengan Pemilukada semula, dan kemudian Keputusan Penetapan Hasil seolah-olah tunduk kembali kepada proses pemeriksaan perkara sebelum Putusan yang memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang,

baik keseluruhan atau hanya terbatas pada tempat-tempat (TPS) tertentu. Dengan proses yang sama demikian, akan tampak seolah-olah proses menjadi panjang dan berulang, yang sesungguhnya harus dilakukan dengan acara cepat dalam kategori hukum acara pidana di Peradilan Umum.

Keputusan Tentang Hasil Perolehan Pemungutan Suara Ulang

Ketika proses implementasi pemungutan suara ulang tidak disupervisi oleh Hakim MK selaku pemberi perintah, maka hasil perolehan suara dan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang, dijadikan objek sengketa dan pihak yang mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara tidak benar proses dan hasilnya, harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan ketidakbenaran penghitungan perolehan suara tersebut. Agak berbeda dengan putusan sela peradilan umum yang hasilnya diserahkan kepada Majelis Hakim, maka Hakim Majelis yang memerintahkan tindakan-tindakan insidentil tersebut, hanya menerima hasil dan menilai untuk kemudian dijadikan bahan, baik sebagai alat bukti, data atau petunjuk dalam pengambilan Putusan, tanpa suatu proses yang menjadi pengulangan. Putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang, merupakan proses yang menjadi satu kesatuan dengan putusan akhir yang akan menentukan pasangan calon terpilih dengan mengakumulasikan Perolehan Suara TPS yang tidak diperintahkan Pemungutan Suara Ulang, dengan Hasil Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara Ulang, sehingga akumulasi itulah yang menjadi hasil akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, dengan mana dapat ditentukan Pasangan Calon sebagai Pemenang, yang akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih.

Keputusan KPU Labuhan Batu

Keputusan KPU Labuhan Batu telah menentukan dengan Keputusannya tertanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing Pasangan calon sehingga diperoleh hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan Suara Ulang dikurangi Perolehan Suara pada 9 (Sembilan Tempat Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemungutan Suara Ulang di 9 tempat Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1: 19.552 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua);
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2: 86.673 (delapan puluh enam ribu enam ratus

- tujuh puluh tiga), ditambah 1.820 suara pada 9 tempat pemungutan suara ulang sehingga seluruhnya berjumlah 88.493 (delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga);
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3: 87.166 (delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam) dan 1.017 (seribu tujuh belas di 9 tempat pemungutan suara ulang sehingga berjumlah 88.183 (delapan puluh delapan ribu sertas delapan puluh tiga);
 - d. Pasangan Calon Nomor urut 4: 28.349 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan, ditambah 0 di 9 tempat pemungutan suara ulang, sehingga berjumlah 28.349 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan)
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5: 12.733 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga suara) ditambah 3 (tiga) suara di 9 tempat pemungutan suara ulang, sehingga berjumlah dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam);
 - f. Dari Hasil Rekapitulasi KPU tersebut maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebesar: 86.673 (delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga) ditambah 1.820 suara pada 9 tempat pemungutan suara ulang sehingga seluruhnya berjumlah 88.493 (delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga), dan kemudian memperoleh jumlah suara tertinggi.

Hasil Perhitungan Suara KPU Sah

Dari keseluruhan proses, implementasi Putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 9 tempat, telah berlangsung dengan tertib dan aman, dan tidak terdapat pelanggaran yang terjadi dan berlangsung secara Luber dan Jurdil bahwa pengawasan Bawaslu dan aparaturnya lainnya, sehingga ketika implementasi Pemungutan Suara di 9 tempat yang ditentukan MK berlangsung secara Luber dan Jurdil, telah menjadi dasar pengambilan Putusan MK dalam Putusan Akhir yang akan diambil oleh Majelis Hakim MK adalah menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih yang akan ditetapkan sebagai Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2021-2024.

Penutup

Jalan panjang yang melelahkan, pada akhirnya harus sampai pada titik akhir dengan putusan akhir Mahkamah Konstitusi yang *final and binding*.

Sepanjang Pemohon tidak dapat merujuk kepada bukti-bukti yang otentik tentang adanya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, hasil rekapitulasi dalam Keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 adalah sah dan berharga.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Muhammad Riduan

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- Bahwa terdapat kejadian khusus yaitu seorang pemilih bernama Feri Alfarizi Daulay datang menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan KK tanpa membawa KTP-el, namun tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara karena telah meninggalkan tempat sebelum penandatanganan;
- Bahwa Saksi Pemohon atas nama Halomoan Panjaitan menyarankan memberi kesempatan kepada Feri Alfarizi Daulay untuk memilih;

2. Abdul Haris Hasibuan

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Tigor-Idlin) di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu berjalan lancar dan baik;

3. Selamat Riady Harahap

- Saksi adalah *liaison officer* (LO) Pihak Terkait;
- Bahwa Saksi menghadiri rapat koordinasi pencermatan data pemilih DPT, DPTb, dan DPPh;
- Bahwa Saksi memberikan masukan dan informasi terkait adanya penduduk yang meninggal di TPS 017;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu bertanggal 21 Mei 2021 yang telah diserahkan dan

disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 13 halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan:

“Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 58/PHP.BUP/XIX/2021 memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) di 9 TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara, TPS 003 Kelurahan Pangkatan Kecamatan Pangkatan dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir agar tidak tercederai asas Pemilihan yang Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945”.

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 TPS pada 4 Kelurahan/ Desa yang terdapat di 4 Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan jajarannya (Bukti PK-1), dimana pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 sesuai dengan jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24/PP.01.2-Kpt/ 1210/KPU-Kab/III/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 31 Maret 2021. (Bukti PK-2).

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 15 dan 16 yang pada pokoknya mendalilkan:

“Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran

yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain serta terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada saat Proses Pemungutan suara ulang (PSU) yang menghasilkan perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung yang merugikan perolehan suara sah Pemohon dan berkontribusi langsung kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon”.

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa penyelenggara pemilihan ditingkat PPK dan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah diganti dengan yang baru sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan didalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 TPS tersebut ada beberapa hasil pengawasan sebagaimana yang dituangkan didalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 24 April 2021 (vide bukti PK-1) terhadap proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 4 kecamatan tersebut yakni:

a) Kecamatan Rantau Utara

Bahwa Pemilih a.n. Yazid Fahreiza nomor urut DPT 144 datang ke TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo hanya dengan membawa Kartu Keluarga (KK), terhadap hal tersebut, KPPS berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu via telepon, dari hasil koordinasi yang dilakukan diketahui bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu memperbolehkan Pemilih tersebut untuk memberikan hak suaranya, mendapati hal tersebut, PTPS 009 Kelurahan Siringo-ringo berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Rantau Utara mengenai hal tersebut, setelah berkoordinasi PTPS menyampaikan keberatannya kepada KPPS, kemudian KPPS berkoordinasi dengan para saksi, dan saksi menyetujui serta memperbolehkan Pemilih dengan nomor urut DPT 144 untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan instruksi KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Selain itu, terdapat pemilih yang memilih di rumah maupun di rumah sakit Elfi Al-Azis dikarenakan pemilih sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa datang/hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya, terhadap hal tersebut, KPPS mendatangi pemilih yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo sebanyak 2 orang dengan nomor

urut DPT 117 dan 207. Pada TPS 017 sebanyak 3 orang dengan nomor urut DPT 002, 161, dan 231.

Kemudian, pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, adanya saksi yang meminta kepada KPPS agar Formulir C. Daftar hadir DPT, DPTb dan DPPH dapat didokumentasikan, atas permintaan tersebut, Ketua KPPS 009 dan anggota PPK Rantau Utara yang bernama M. Syafii menolak dan tidak memperbolehkan saksi tersebut untuk mendokumentasikannya dengan alasan perintah dari Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu. Terhadap hal tersebut, saksi dari paslon nomor urut 02 merasa keberatan. Menurutnya daftar hadir DPT, DPTb dan DPPH harus transparan sesuai prinsip Pemilu yaitu transparansi, pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara ini, semua saksi Pasangan Calon menandatangani C.Hasil dan tidak ada keberatan terkait hal tersebut (bukti PK-3)

b) Kecamatan Pangkatan

Terdapat Pemilih atas nama Tobi Fransiska Morito Manurung dengan nomor urut DPT 66 datang ke TPS 003 Desa Pangkatan membawa C. Pemberitahuan dan KTP Siak, Mendapati hal tersebut, Linmas TPS 003 Desa Pangkatan berkoordinasi dengan PPS Desa Pangkatan, dari hasil koordinasi, diputuskan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Kemudian pada pukul 11.00 WIB, seseorang yang tidak dikenal mengaku sebagai rekan dari saksi Paslon 03 memasuki TPS dengan sengaja tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan petugas Linmas, dari informasi yang diperoleh, diketahui orang tersebut bernama Bani, melihat hal tersebut, pengawas menyampaikan kepada Linmas dan Linmas memberikan teguran serta menyuruhnya keluar dari TPS, namun saudara Bani bersikeras ingin tetap masuk ke TPS sehingga Kapolsek Bilah Hulu AKP R.P. Panjaitan, SH turun tangan langsung dan memerintahkan saudara Bani untuk keluar dari areal TPS.

Masih di TPS 003 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan terdapat pemilih atas nama Tianggur Nababan yang tidak dapat hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya dikarenakan dalam keadaan sakit, terhadap hal tersebut pada pukul 12.00 Wib KPPS beserta saksi yang diawasi oleh

Pengawas TPS mendatangi rumah pemilih tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (bukti PK-4).

c) Kecamatan Bilah Hilir

Pemilih atas nama Ahmad Riski dengan nomor urut DPT 194 hadir untuk memberikan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen identitas diri dan surat undangan C. Pemberitahuan Ulang diketahui NIK yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga (KK) tidak sama dengan NIK yang tertera dalam C. Pemberitahuan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Labuhanbatu memberikan penjelasan tentang kesalahan pengetikan (*human error*) dan dipastikan orang tersebut adalah orang yang sama dengan yang terdaftar didalam DPT dan C. Pemberitahuan, terhadap hal itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 menyetujui pemilih tersebut untuk memberikan hak suaranya, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 04 merasa keberatan apabila pemilih tersebut diberikan hak nya untuk memilih. Ketua KPPS menjelaskan kepada saksi bahwa pemilih tersebut adalah benar pemilih yang tertera pada C. Pemberitahuan Ulang-KWK. Atas polemik yang terjadi, Ketua KPPS memutuskan pemilih diperbolehkan untuk memberikan hak suaranya. Kemudian para saksi meminta Ketua KPPS untuk menuliskan peristiwa yang terjadi ke dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK (bukti PK-5).

d) Kecamatan Rantau Selatan

Pada TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan terdapat Pemilih dengan nomor urut DPTb 11 atas nama Siti Aminah Ritonga yang hadir untuk memberikan hak pilihnya, pada saat dilakukan pengecekan terhadap KTP-el dan Formulir C. Pemberitahuan Ulang-KWK terdapat ketidaksesuaian antara NIK KTP-el dengan NIK yang tertera pada C. Pemberitahuan Ulang-KWK, terhadap Pemilih tersebut, Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, pada TPS 009 terdapat Pemilih dengan nomor urut DPT 328 atas nama Halimah Hasibuan, menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C. Pemberitahuan ulang dan identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) tanpa dilengkapi dengan KTP-el/Suket.

Hampir sama dengan Pemilih dengan nomor urut DPT 328, pemilih dengan nomor urut DPT 136 atas nama Muhammad Zein Lubis menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu dengan hanya membawa C. Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi KTP tanpa membawa/menunjukkan KTP-el yang asli.

Pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu terdapat 5 (lima) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) tanpa menunjukkan/membawa KTP-el dimana pengawas TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Erika Harahap telah menanyakan secara lisan kepada Ketua KPPS mengenai regulasi tentang Pemilih yang menggunakan kartu keluarga, lalu ketua KPPS berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu memperbolehkan, dan di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu terdapat pemilih dengan nomor urut DPT 132 atas nama Feri Alfarisi Daulay yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa fotokopi KTP-el dan fotokopi Kartu Keluarga (bukti PK-6).

3. Bahwa Perolehan Suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 pada pemungutan suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 27 April 2021 (Bukti PK-7) serta berdasarkan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK) (Bukti PK-8), adapun hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diuraikan pada tabel berikut ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan suara ulang (Dikurangi perolehan suara pada 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara)	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan suara ulang Pada 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
1	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP. MH	19.551	1	19.552
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	86.673	1.820	88.493
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	87.166	1.017	88.183
4	Abd Roni SHI dan Ahmad Jais, SE	28.349	0	28.349
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.733	3	12.736
TOTAL SUARA SAH		234.472		237.313

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 17, halaman 10 sampai dengan halaman 25 yaitu sebagai berikut:

a. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan:

“praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran yakni KPPS TPS 007 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan, dimana KPPS TPS 007 telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 yang sudah tidak berdomisili di daerah Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dan telah pindah domisili di Desa Sido Mukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan”

Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut, serta tidak ada keberatan atau kejadian khusus terkait dengan hal tersebut yang dituliskan di formulir keberatan/kejadian khusus di TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021.

- b. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan:

“KPPS TPS 013 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu, dimana KPPS 013 Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang untuk memilih di TPS 013 yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum di KTP-EL ”

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut.

- c. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan:

“KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih Nomor NIK yang tercantum di KTP-EL dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dimana KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang memiliki Nomor NIK yang tercantum di KTP-el dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Ahmat Rizki dengan Nomor NIK di KTP-el 1210080107970006”

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Herry dengan nomor laporan 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama yang dilaporkan pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Ahmat Rizki nomor urut DPT 194 yang mana NIK KTP-el nya berbeda dengan yang tertera di Formulir C-Pemberitahuan, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan laporan, kemudian Pelapor melengkapi kekurangan tersebut sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor 20/REG/LP/PB/Kab/02.15/ IV/2021 pada tanggal 30 April

2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Herry yang juga sebagai saksi di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor atas nama Rahmat Setia Budi Rambe (Ketua KPPS 014 Kelurahan Negeri Lama) serta saksi yaitu atas nama Syahmawel Hendrik Pasaribu, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan Tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK-9).

d. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan:

“KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak, dimana ada pemilih yang tak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Feri Alfarizi Daulay, pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tanjung, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan dan pada TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Halimah Hasibuan kemudian pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara atas nama Kartini Damanik”

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa semua hal tersebut telah dilaporkan Ke Bawaslu Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut ini:

1) Terhadap peristiwa pada TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Feri Alfarizi Daulay telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Alpian Daulay dengan Nomor Laporan 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu yang dilaporkan pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Fery Alfariz Daulay terdaftar di DPT TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu dengan nomor urut 132 memilih menggunakan fotokopi KTP-el dan fotokopi KK, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor 17/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Alpian Daulay yang juga sebagai saksi Nomor Urut 3 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu dan Terlapor atas nama Samtidar selaku Ketua KPPS

TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu serta saksi yaitu atas nama Halomoan Panjaitan, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (bukti PK-10).

- 2) Terhadap peristiwa pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tanjung, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Ya Arham Dalimunthe, SH dengan Nomor Laporan 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS 007 Kelurahan Bakaran Batu yang dilaporkan pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, yaitu adanya pemilih yang terdaftar di DPT dengan membawa C. Pemberitahuan namun tidak dapat menunjukkan KTP-el/Suket pada saat memcoblos, berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga diregister dengan Nomor 15/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 28 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Ya Arham Dalimunthe, dimana Terlapor tidak menghadiri panggilan klarifikasi sehingga tidak dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor serta telah dilakukannya klarifikasi terhadap para saksi yaitu atas nama Mustika Darma dan Muhammad Fidri Ardiansyah, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran laporan tersebut diteruskan ke KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0104/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 tertanggal 5 Mei 2021 tentang penerusan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan dan telah dibalas oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan surat Nomor 268/HK.02.2-SR/1210/KPU-Kab/V/2021 perihal penyampaian surat keputusan yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 77/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang pemberian rehabilitasi pemulihan nama baik kepada ketua KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (bukti PK-11).

- 3) Terhadap peristiwa pada TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Halimah Hasibuan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Nasir Wadiansan Harahap dengan Nomor Laporan 30/LP/PB/Kab/ 02.15/IV/2021 dengan Terlapor ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Halimah Hasibuan memilih menggunakan KTP siak dan Kartu Keluarga, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapinya kemudian Pelapor melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor 22/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Nasir Wadiansan Harahap dan Terlapor atas nama Wahyudi selaku ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu serta saksi yaitu atas nama Rahmat Jalaluddin Muda Lubis, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (bukti PK-12).
- 4) Terhadap peristiwa pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara atas nama Kartini Damanik telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Fadli Amri Hasibuan dengan nomor laporan 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya Petugas KPPS memberikan hak pilih kepada saudara Yazid Fahreza dengan hanya membawa Kartu Keluarga, kemudian ada pemilih atas nama Kartini Damanik memberikan hak pilihnya dalam keadaan Sakit, namun dalam kesempatan itu yang bersangkutan hanya bisa menunjukkan foto KTP-el didalam handphone yg bersangkutan dan oleh petugas diberi hak untuk memilih, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapinya kemudian Pelapor melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor 19/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021

pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Fadli Amri Hasibuan yang juga sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau utara dan Terlapor atas nama Rahmad selaku ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau utara, serta saksi yaitu atas nama Paul Renold Parhusiran L. Tobing. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (bukti PK-13).

e. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan:

“KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak melampirkan formulir Model A.5 KWK dan dimasukkan sebagai Pemilih DPPH, sehingga bertentangan dengan syarat Pemilih DPPH sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut terjadi di 5 TPS yaitu pada TPS 005 dan 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, pada TPS 009 dan 017 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara dan pada TPS 14 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir”

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa ada 4 TPS yang sudah dilaporkan dan ada 1 TPS yang tidak dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dimana hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini:

- a) Peristiwa pada TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan tidak dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
- b) Peristiwa di 4 TPS yaitu pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, pada TPS 009 dan 017 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara dan pada TPS 14 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir telah dilaporkan oleh sdr Masri Salim Ritonga dengan Nomor Laporan 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih pindahan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo yang tidak memiliki Formulir Model A.5-KWK dan hanya memiliki Formulir C. Pemberitahuan Ulang memilih pada saat menggunakan hak pilihnya, kemudian berdasarkan kajian awal laporan

tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor 16/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Masri Salim Ritonga dan Terlapor atas nama Wahyudi selaku ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu serta para saksi yaitu atas nama Agus Jamaluddin Dasopang dan Fadli Amri Hasibuan, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (bukti PK-14).

- f. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan:

“Pemilihan yang melanggar Asas Pemilihan Langsung, Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil) karena Pemilih Disabilitas diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, dimana pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya tetapi bertentangan dengan Asas Pemilihan Luber dan Jurdil dan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Ngatimi yang terdaftar di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan”

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh sdr. Afriadi dengan Nomor Laporan 32/LP/PB/Kab/02.15/ IV/2021 dengan Terlapor KPU Labuhanbatu dengan Nomor Laporan 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya adanya pemilih dalam proses pencoblosan di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu tidak memenuhi unsur Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), dimana pemilih atas nama Ngatimi dimana saat pencoblosan kertas suara dilakukan oleh suaminya, berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi namun Pelapor tidak juga melengkapi kekurangan yang dimintakan sampai waktu yang telah ditentukan sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. (Bukti PK-15), namun peristiwa tersebut kembali dilaporkan oleh sdri Elmima Nasution dengan Nomor Laporan 42/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu pada tanggal 1 Mei 2021, berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena adanya ketidaksesuaian antara peristiwa yang dilaporkan dengan uraian peristiwa sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan kemudian Pelapor

melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan diregister dengan Nomor 25/REG/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 pada tanggal 5 Mei 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Elmima Nasution selaku masyarakat dan Terlapor atas nama Nia Novita selaku Ketua KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, serta para saksi yaitu atas nama Afriadi selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, atas nama Indra Firdaus selaku saksi cadangan Nomor Urut 3, atas nama Riska Tri Rahmadani dan Indah Mutia Rani, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (bukti PK-16).

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 20 halaman 26 sampai 27 yang pada pokoknya mendalilkan:

“Terhadap kecurangan dan/atau pelanggaran yang secara nyata terjadi dalam Pemungutan suara ulang (PSU) Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dengan bukti Laporan Nomor 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 33/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 35/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 39/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 40/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021”

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa semua laporan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut:

- a) Laporan Nomor 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Fadli Amri Hasibuan dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya Petugas KPPS memberikan hak pilih kepada saudara YAZID FAHREZA dengan hanya membawa Kartu Keluarga, kemudian ada pemilih atas nama KARTINI DAMANIK memberikan hak pilihnya dalam keadaan Sakit, namun dalam kesempatan itu yang bersangkutan hanya bisa menunjukkan foto KTP-el didalam handphone yg bersangkutan dan oleh petugas diberi hak untuk memilih, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapinya kemudian Pelapor melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan

- diregistrasi dengan Nomor 19/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Fadli Amri Hasibuan yang juga sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau utara dan Terlapor atas nama Rahmad selaku Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, serta saksi yaitu atas nama Paul Renold Parhusiran L. Tobing, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (vide bukti PK-13).
- b) Laporan Nomor 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Nasir Wadiansan Harahap dengan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Halimah Hasibuan memilih menggunakan KTP siak dan Kartu Keluarga, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapinya kemudian Pelapor melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor 22/REG/LP/PB/Kab/ 02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Nasir Wadiansan Harahap dan Terlapor atas nama Wahyudi selaku Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu serta saksi yaitu atas nama Rahmat Jalaluddin Muda Lubis, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (vide bukti PK-12).
- c) Laporan Nomor 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Herry dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama yang dilaporkan pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Ahmat Rizki nomor urut DPT 194 yang mana NIK KTP-el nya berbeda dengan yang tertera di Formulir C-Pemberitahuan, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan laporan, kemudian Pelapor melengkapi kekurangan tersebut sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor

20/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Herry yang juga sebagai di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor atas nama Rahmat Setia Budi Rambe (Ketua KPPS 14 Kelurahan Negeri Lama serta saksi yaitu atas nama Syahmawel Hendrik Pasaribu, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (vide bukti PK-9).

- d) Laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Afriadi dengan Terlapor KPU Labuhanbatu pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya Pemilih yang diperbolehkan memilih dengan menggunakan Kartu Keluarga an. Hairul Anwar Harahap No. Urut DPT 09. Dan pemilih an. Suriadi No. Urut DPT 123 memilih dengan menggunakan KTP-Siak. Kemudian dalam proses pencoblosan di TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu tidak memenuhi unsur Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber), dimana pemilih an. Ngatimi No. Urut DPT 204 saat pencoblosan Kertas Suara dilakukan oleh suaminya, berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi namun Pelapor tidak juga melengkapi kekurangan yang dimintakan sampai waktu yang telah ditentukan sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil (vide bukti PK-15).
- e) Laporan Nomor 33/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Agus Jamaluddin Dasopang dengan Terlapor Ketua PPK Rantau Selatan pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 berupa adanya pernyataan PPK Rantau Selatan saat Rapat Pleno hari Minggu tanggal 25 April 2021 yang menyatakan bahwa penggunaan Kartu Keluarga (KK) dalam melakukan pemilihan di TPS bukan merupakan pelanggaran dan hal ini di amini oleh Saksi Paslon 02, berdasar kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas kemudian Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud dan Pelapor telah melengkapinya sehingga

laporan tersebut diregister dengan Nomor 21/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Agus Jamaluddin Dasopang yang juga sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor atas nama Syarifuddin Nur Nasution selaku Ketua PPK Rantau Selatan dan terhadap saksi tidak dilakukan klarifikasi disebabkan saksi sebagaimana dimaksud tidak merespon ketika dikonfirmasi oleh petugas, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan (bukti PK-17).

- f) Laporan Nomor 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Ya Arham Dalimunthe, SH dengan Terlapor Ketua KPPS 007 Kelurahan Bakaran Batu yang dilaporkan pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, yaitu adanya pemilih yang terdaftar di DPT dengan membawa C. Pemberitahuan namun tidak dapat menunjukkan KTP-el/Suket pada saat memcoblos, berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan Nomor 15/REG/LP/PB/Kab/ 02.15/IV/2021 pada tanggal 28 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Ya Arham Dalimunthe, dimana Terlapor tidak menghadiri panggilan klarifikasi sehingga tidak dilakukan klarifikasi serta telah dilakukannya klarifikasi terhadap para saksi yaitu atas nama Mustika Darma dan Muhammad Fidri Ardiansyah, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut diteruskan ke KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0104/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 tertanggal 5 Mei 2021 tentang penerusan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan dan telah dibalas oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan surat Nomor 268/HK.02.2-SR/1210/KPU-Kab/V/2021 perihal Penyampaian Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 77/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang pemberian rehabilitasi pemulihan nama baik kepada Ketua KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran

Batu Kecamatan Rantau Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (vide bukti PK-11).

- g) Laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Listyan dengan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Harahap dengan Terlapor Ketua KPPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan Adanya keributan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, terkait pemilih yang terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) yang asli dan fotokopi, yang seharusnya pemilih tersebut memperlihatkan KTP asli atau suket pada saat proses pemungutan suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana laporan tersebut tidak dapat diterima disebabkan sudah adanya materi laporan berupa peristiwa dan Terlapor yang sama (bukti PK-18).
- h) Laporan Nomor 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Masri Salim Ritonga dengan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih pindahan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo yang tidak memiliki Formulir Model A.5-KWK dan hanya memiliki Formulir C. Pemberitahuan Ulang memilih pada saat menggunakan hak pilihnya, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor 16/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Masri Salim Ritonga dan Terlapor atas nama Wahyudi selaku ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu serta para saksi yaitu atas nama Agus Jamaluddin Dasopang dan Fadli Amri Hasibuan, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (vide bukti PK-14).
- i) Laporan Nomor 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Alpian Daulay dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan

Bakaran Batu yang dilaporkan pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Fery Alfariz Daulay terdaftar di DPT TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu dengan nomor urut 132 memilih menggunakan fotokopi KTP-el dan fotokopi KK, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor 17/REG/LP/ PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Alpian Daulay yang juga sebagai saksi Nomor Urut 3 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu dan Terlapor atas nama Samtidar selaku Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu serta saksi yaitu atas nama Halomoan Panjaitan Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (vide bukti PK-10).

- j) Laporan Nomor 39/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Junaidi pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya dugaan ketidakseriusan KPU Labuhanbatu dalam menyelenggarakan Pemilukada, khususnya dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berupa Kartu Tanda Pengenal Saksi yang ditanda tangani oleh saudara WAHYUDI selaku Ketua KPU Labuhanbatu tidak berlaku atau sudah Kadaluarsa karena tanda pengenal tersebut tertanggal 24 April 2020, berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga laporan tersebut diregister dengan Nomor 18/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Junaidi, terhadap Terlapor atas nama Wahyudi selaku Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu, dan para saksi atas nama Muhammad Azhar Harahap dan M. Sukma, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut ditindak lanjuti dengan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui surat Nomor 0113/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 tanggal: 07 Mei 2021, terkait dengan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman penyelenggaraan pemilihan umum, dan sampai keterangan tertulis ini disusun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu belum menerima salinan

ataupun tembusan mengenai penanganan kode etik tersebut (bukti PK-19).

- k) Laporan Nomor 40/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh Sdr. Ismail Alex Mi Perangin Angin dengan Terlapor KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran berupa adanya Pemilih saat melakukan pencoblosan disalah satu ruangan Rumah Sakit Umum Rantau Prapat difoto oleh Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Petugas KPPS dan Pengawas TPS 09, hal tersebut tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dalam Pemilu, berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas kemudian Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud namun Pelapor tidak melengkapinya sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima disebabkan tidak memenuhi syarat formal (bukti PK-20).

Keterangan Tambahan (Persidangan Tanggal 27 Mei 2021)

- Terdapat kejadian khusus di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan mengenai Pengawas TPS bernama Erika Harahap mempertanyakan keberadaan pemilih yang menggunakan KK (vide bukti PK-6);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima 12 laporan dan terhadap 2 laporan tersebut ditindaklanjuti dengan rekomendasi sebagai berikut:
 1. Pelanggaran Kode Etik Ketua KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu terkait dengan penggunaan KK oleh 5 (lima) pemilih. Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan rehabilitasi (vide bukti PK-11);
 2. Pelanggaran yang diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan ID card daluarsa. DKPP belum menindaklanjuti;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-20, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 24 April 2021;

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/ KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 31 Maret 2021 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 28 Maret 2021;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rantau Utara dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 24 April 2021;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Pangkatan dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 24 April 2021;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Bilah Hilir dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 24 April 2021;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 24 April 2021;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 27 April 2021;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK) Kabupaten Labuhanbatu;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran laporan dengan Nomor Register 20/REG/LP/PB/Kab/02.15/ IV/2021, tertanggal 30 April 2021 dan surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 206/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 27 April 2021;

10. Bukti PK-10 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register 17/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, tertanggal 29 April 2021;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, tertanggal 28 April 2021 dan surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0104/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tertanggal 5 Mei 2021, Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 268/HK.02.2-SR/1210/KPU-Kab/V/2021 perihal Penyampaian Salinan Surat Keputusan, tertanggal 12 Mei 2021, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 77/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Pemberian Rehabilitasi Pemulihan Nama Baik Kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 8 Mei 2021;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register 22/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, tertanggal 30 April 2021;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register 19/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, tertanggal 30 April 2021;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register 16/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, tertanggal 29 April 2021;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021/2021, tertanggal 26 April 2021;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register 25/REG/LP/PB/Kab/02.15/V/2021, tertanggal 5 Mei 2021;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register 21/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, tertanggal 30 April 2021;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, tertanggal 26 April 2021;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register 18/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, tertanggal 29 April 2021 dan surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0113/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tertanggal 7 Mei 2021;

20. Bukti PK-20 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan Nomor 40/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, tertanggal 27 April 2021.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang menjadi ranah lembaga lain dan belum terdapat pengaturan kewenangan Mahkamah terhadap perkara yang telah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*). Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, pukul 12.15 WIB [*sic!*];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berkaitan dengan objek permohonan Pemohon *a quo* seharusnya selengkapnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021. Namun meskipun Pemohon tidak menuliskan secara lengkap ketetapan Termohon yang dijadikan objek permohonan dalam posita maupun petitum tetapi dalam perihal objek permohonan *a quo*, Pemohon telah menulis secara lengkap nama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, sehingga Mahkamah dapat memahami bahwa surat keputusan yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tertulis dalam perihal objek permohonan Pemohon. Sementara itu berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang menjadi ranah lembaga lain dan belum terdapat pengaturan kewenangan Mahkamah terhadap perkara yang telah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah, menurut Mahkamah adanya pelanggaran setelah dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya sebab terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang yang hasilnya telah ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon merupakan objek permohonan yang dapat

diajukan ke Mahkamah termasuk proses pelaksanaan pemungutan suara ulang yang bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-002 = bukti PT-3 = bukti PK-7] maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Labuhanbatu, keterangan ahli Pemohon bernama Bambang Eka Cahya Widodo, ahli Termohon bernama Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., ahli Pihak Terkait bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., keterangan saksi Pemohon bernama: Sari, Rendy Framana Munthe, dan Ya Arham Dalimunthe; keterangan saksi Termohon bernama Hamdan G Nauli, S.TP., Syarifuddin Nur Nasution, dan Purnama Melvy Juita Manurung, keterangan saksi Pihak Terkait bernama Muhammad Riduan, Abdul Haris Hasibuan, dan, Selamat Riady Harahap, serta bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena Mahkamah akan menjatuhkan putusan sela terhadap perkara *a quo*, sebelum mempertimbangkan lebih jauh Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 sehingga merugikan Perolehan Suara Pemohon karena terdapat 8 (delapan) pemilih yang tidak menggunakan KTP

elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket) untuk memilih tetapi menggunakan Kartu Keluarga (KK) yaitu:

1. Feri Alfarizi Daulay (TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan);
2. Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tjg, Firza A. Lubis, dan Agus Gunawan (TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan);
3. Halimah Hasibuan (TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan);
4. Kartini Damanik (TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-8B sampai dengan bukti P-8D, bukti P-11A sampai dengan bukti P-11G, bukti P-12A sampai dengan bukti P-12L, bukti P-13A sampai dengan bukti P-13E, bukti P-14A sampai dengan bukti P-14D, bukti P-24, bukti P-26 bukti P-27, bukti P-32, bukti P-34, bukti P-35, bukti P-38, bukti P-39, bukti P-40, bukti P-42, bukti P-45, bukti P-47, bukti P-56, bukti P-57A sampai dengan bukti P-57C, bukti P-60A sampai dengan bukti P-60D, bukti P-61A sampai dengan bukti P-61G, dan bukti P-62 serta seorang ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo dan tiga orang saksi bernama Sari, Rendy Framana Munthe, dan Ya Arham Dalimunthe (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.2.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan seluruh pemilih merupakan pemilih yang sah karena telah terdaftar dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di masing-masing TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Selain itu, pemilih tersebut juga telah menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang diberikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berkenaan dengan adanya 8 (delapan) pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan (Suket) pada waktu pemilihan, menurut Termohon karena antara lain KTP-el sedang dalam proses perekaman dan KTP-el hilang sebagaimana terbukti dari adanya laporan polisi yang dilampirkan sebagai bukti pemilih;

Bahwa terhadap 5 (lima) pemilih di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yang tidak menunjukkan KTP-el atau Suket terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Ya Arham Dalimunthe dan

tidak menandatangani Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK. Adapun alasan KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan memperbolehkan pemilih menggunakan KK karena adanya arahan Bawaslu berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Huruf E Angka/Butir 12 dan diketahui pula oleh KPU pada waktu melakukan supervisi;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-007 sampai dengan bukti T-011, bukti T-015, bukti T-018, dan bukti T-021 serta seorang ahli bernama Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. dan tiga orang saksi bernama Hamdan G Nauli, S.T.P., Syarifuddin Nur Nasution, dan Purnama Melvy Juita Manurung (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.2.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Huruf E Angka/Butir 12 Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, sikap KPPS yang memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket namun dapat menunjukkan identitas lain menurut Pihak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-9, bukti PT-19, dan bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-23, serta seorang saksi bernama Abdul Haris Hasibuan (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.2.4] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan sebagai berikut:

1. Laporan Nomor 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dengan Pelapor atas nama Herry dan Terlapor Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, yang diregister dengan Nomor 17/REG/LP/PB/Kab/02. 15/IV/2021 pada

tanggal 29 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan;

2. Laporan Nomor 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dengan Pelapor atas nama Ya Arham Dalimunthe, SH dan Terlapor Ketua KPPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, yang diregister dengan Nomor 15/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 28 April 2021. Hasil kajian telah diteruskan ke Termohon melalui surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0104/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 bertanggal 5 Mei 2021 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan surat Nomor 268/HK.02.2-SR/1210/KPU-Kab/V/2021 perihal Penyampaian Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 77/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Pemberian Rehabilitasi Pemulihan Nama Baik Kepada Ketua KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Laporan Nomor 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 25 April 2021 dengan Pelapor atas nama Nasir Wadiansan Harahap dan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu. Hasil kajian awal laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas dan setelah dilengkapi oleh Pelapor kemudian diregister dengan Nomor 22/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan;
4. Laporan Nomor 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 25 April 2021 dengan Pelapor atas nama Fadli Amri Hasibuan dan Terlapor Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo. Hasil kajian awal laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas dan setelah dilengkapi oleh Pelapor kemudian diregister dengan Nomor 19/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-3, bukti PK-6, dan bukti PK-10 sampai dengan bukti PK-13;

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mendengar dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, serta bukti-bukti berupa surat, ahli, dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009] tidak ditemukan pemilih atas nama Feri Alfarizi Daulay, namun dalam Nomor Urut 132 terdaftar pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009];
2. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010] dalam Nomor Urut 88 terdaftar pemilih atas nama Agus Gunawan, dalam Nomor Urut 359 terdaftar pemilih atas nama Sari, dalam Nomor Urut 360 terdaftar pemilih atas nama Rido Maulana Tjg, dalam Nomor Urut 365 terdaftar pemilih atas nama Firza A. Lubis, dan dalam Nomor Urut 398 terdaftar pemilih atas nama Yusril Amri Sirait dan kesemuanya menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010];
3. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-011] dalam Nomor Urut 328 terdaftar pemilih atas nama Halimah Hasibuan dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-011];
4. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015] tidak ditemukan pemilih atas nama Kartini Damanik, namun dalam Nomor Urut 207 terdaftar pemilih atas nama Kartini Br Damanik dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, kedelapan pemilih di atas terdaftar dan menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan meskipun kedelapan pemilih tersebut

membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK namun tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket melainkan menggunakan dokumen KK. Terhadap penggunaan KK tersebut, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon bernama Ya Arham Dalimunthe [vide bukti T-010] dan catatan kejadian khusus Panwas bernama Erika Harahap di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010].

Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU 1/2015 menegaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Lebih lanjut, Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan pada pokoknya jika warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih pada saat pemungutan suara, yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP-el. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang-undang tersebut, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) menentukan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT. Dalam memberikan suara di TPS tersebut pemilih menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KPT-el atau Suket kepada KPPS. Penambahan penggunaan Suket sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2020 tersebut dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, bertanggal 28 Maret 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan:

“frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”**”.

Meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) dibenarkan adanya penggunaan KK sebagai

identitas lain pengganti KTP-el, namun hal tersebut digunakan dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum dan hal ini justru menampakkan adanya inkonsistensi antar regulasi yang dibuat oleh KPU sendiri yaitu PKPU 3/2019 dan PKPU 18/2020 yang jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka regulasi yang dibenarkan berkenaan dengan identitas diri adalah PKPU 18/2020;

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;

Bahwa terhadap perkara *a quo*, adanya fakta hukum penggunaan KK sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukkan Suket dikarenakan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 8 Desember 2020 adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena, jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut. Tindakan Bawaslu yang “mengatur” dibenarkannya penggunaan KK merupakan tindakan yang telah melampaui kewenangannya karena pengaturan dalam Surat Edaran tersebut telah menyentuh aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang merupakan ranah kewenangan KPU untuk mengaturnya. Oleh karenanya, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, khususnya Huruf E Angka/Butir 12 harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan identitas pemilih.

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya satu pemilih di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, 5 (lima) pemilih di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, satu pemilih di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, dan satu pemilih di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, yang masing-masing memilih di TPS dengan menunjukkan KK, Mahkamah meragukan kebenaran pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut apakah benar pemilih yang datang tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT atau bukan, sebab dalam proses pemungutan suara, apalagi dalam hal pemungutan suara ulang berdasarkan perintah Putusan Mahkamah, kepastian mengenai identitas pemilih yang memberikan suara di TPS adalah suatu hal yang mutlak untuk menjaga kemurnian suara dan memastikan tidak terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak terjadi pencoblosan atau pemberian suara oleh orang yang tidak berhak dan KPPS pun harus menjadikan identitas diri yang dibenarkan sebagaimana uraian pertimbangan di atas sebagai rujukan mutlak yang dapat dipertanggungjawabkan setiap pemilih yang datang dan memberikan hak pilihnya di TPS. Hal demikian adalah demi mendapatkan kepastian mengenai identitas orang yang akan memberikan hak pilihnya di TPS tersebut. Terlebih lagi pemungutan suara ini adalah pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah, sehingga urgensi akan tingkat kepastian dan kemurnian suara adalah sangat penting untuk menghindari terulangnya ketidakpastian perolehan suara sebagaimana terungkap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dalam Putusan Mahkamah sebelumnya;

Bahwa kepastian identitas diri pemilih tidak cukup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila hanya menggunakan dokumen identitas berupa KK, walaupun nama pada KK tersebut terdapat dalam DPT, namun hal ini berpotensi pemilih yang tidak berhak dapat menyalahgunakan KK tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, membuktikan bahwa proses pemungutan suara di TPS tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga validitas perolehan suara di TPS tersebut tidak dapat dijamin kemurniannya dan

telah mencederai asas pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Asas Jurdil tersebut tidak hanya berlaku terhadap pemilih saja melainkan juga berlaku terhadap penyelenggara pemilihan agar tercipta pelaksanaan pesta demokrasi yang bersih. Dengan demikian, menurut Mahkamah, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap fakta hukum *a quo* seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang memenuhi signifikansi yang dapat memengaruhi perolehan suara yang dapat berpengaruh atas perolehan suara pasangan calon, khususnya terhadap TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Sementara itu terhadap TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara karena Mahkamah mendapatkan keraguan akan dalil Pemohon sebab adanya perbedaan nama pemilih atas nama Feri Alfarisi Daulay di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan Kartini Br Damanik di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara sebagaimana fakta hukum pada Paragraf [3.3] angka 1 dan angka 4. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan faktor signifikansi jika dilakukan pemungutan suara ulang khusus berkaitan dengan TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

[3.5] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], sebelum memutuskan bahwa perlu dilakukannya pemungutan suara ulang atau tidak, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor signifikansi bilamana pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dimaksud sebagai berikut:

- a. Jumlah Daftar Pemilih di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan hasil pencermatan oleh Termohon sebanyak **941** pemilih (dengan uraian Daftar Pemilih TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 529 dan Daftar pemilih TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 412) [vide bukti T-005];
- b. Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan sebagai berikut [vide bukti T-008]:

No.	Pasangan Calon	TPS 007	TPS 009	Total
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0	0	0
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	272	280	552
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	181	114	295
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	0	0	0
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2	1	3
Total Suara Sah		455	395	850
Total Suara Tidak Sah		5	0	5
Total keseluruhan		460	395	855

- c. Perolehan suara Pasangan Calon Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah [vide bukti P-1 = bukti T-002 = bukti PT-3 = bukti PK-7]

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.552
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	88.493
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	88.183
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	28.349
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	12.736
Total Suara Sah		237.313

Bahwa untuk mengetahui signifikansi dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah pemungutan suara ulang kembali maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansinya. Seandainya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan lalu seluruh surat suara terpakai dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut:

- a. Perolehan suara pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Labuhanbatu dikurangi hasil perolehan suara pasangan calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	$19.552 - 0 = 19.552$
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	$88.493 - 552 = 87.941$
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	$88.183 - 295 = 87.888$
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	$28.349 - 0 = 28.349$
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	$12.736 - 3 = 12.733$
Total Suara Sah		$237.313 - 850 = 236.463$

- b. Selanjutnya Mahkamah menambahkan seluruh jumlah surat suara yang terpakai di TPS tersebut ke suara Pemohon yaitu 941 suara:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.552 + 0 = 19.552
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	87.941 + 0 = 87.941
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	87.888 + 941 = 88.829
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	28.349 + 0 = 28.349
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	12.733 + 0 = 12.733
Total Suara Sah		236.463 + 942 = 237.404

Dengan pengandaian demikian, jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan seluruh surat suara digunakan dan seluruh pemilih menggunakan suaranya untuk memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, karena pemungutan suara ulang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara yang dapat berpengaruh atas perolehan suara pasangan calon, maka demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Dengan demikian, dalil Pemohon atas pemilih yang menggunakan KK di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa dengan telah diperintahkan oleh Mahkamah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.4]** dan Paragraf **[3.5]** di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

[3.7] Menimbang bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;

[3.8] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;

[3.9] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon selebihnya dan hal-hal lain belum dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu harus melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- [4.4]** Dalil-dalil Pemohon selebihnya dan hal-hal lain belum dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar

Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.